

**Emei Dwinanarhati Setiamandani, SH., LL.M., M.Kn.
Firman Firdausi, S.H., M.H.**

SISTEM HUKUM INDONESIA

 Penerbit
litrus.

SISTEM HUKUM INDONESIA

Ditulis oleh:

Florentina Dwi Astuti, M.Pd

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

PT. Literasi Nusantara Abadi Grup

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: literasinusantaraofficial@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Juni 2023

Perancang sampul: Syafira Isna

Penata letak: Syafira Isna

ISBN : 978-623-8301-41-6

vi + 140 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Juni 2023

Prakata

Assalamu alaikum wr.wb.

Puji Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya buku ajar ini. Tidak lupa kepada para pihak-pihak yang mendukung atas selesainya buku ini sampai kepada proses penerbitan.

Buku ini dibuat sebagai salah satu karya abadi kami sebagai dosen, pengajar, peneliti, dan hasil karya dalam mengabdikan diri kepada masyarakat. Setiap insan manusia tentu tidak dapat sempurna, maka dalam setiap perjalanan karya kami tentu masih selalu perlu untuk menyempurnakan.

Terima kasih kepada Universitas Tribhuwana Tungadewi yang telah memfasilitasi karya kami untuk mempermudah pemahaman kepada mahasiswa-mahasiswa pada mata kuliah ini. Demikian prakata/sambutan yang dapat kami sampaikan.

Wassalamu Alaikum. wr.wb.

Malang, Juni 2023

Penulis

Daftar Isi

Prakata.....	iii
Daftar Isi	v
PENDAHULUAN	1
BAB I	
KONSEP DASAR HUKUM	5
BAB II	
NEGARA HUKUM	15
BAB III	
TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM	23
BAB IV	
SUMBER HUKUM DI INDONESIA.....	31
BAB V	
PANCASILA SEBAGAI SUMBER HUKUM DI INDONESIA	39
BAB VI	
ASAS-ASAS HUKUM.....	49
BAB VII	
NORMA HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM.....	55

BAB VIII	
SISTEM-SISTEM HUKUM DI DUNIA	65
BAB IX	
AKULTURASI CIVIL LAW SYSTEM DI INDONESIA	71
BAB X	
HUKUM PUBLIK.....	75
BAB XI	
HUKUM PRIVAT	83
BAB XII	
HUKUM ADAT DAN KEBERLAKUKANNYA DI INDONESIA ..	91
BAB XIII	
POLITIK HUKUM DI INDONESIA	103
BAB XIV	
METODE TAFSIR HUKUM	119
DAFTAR PUSTAKA	129
Glosarium.....	131
TENTANG PENULIS.....	139

PENDAHULUAN

A. Deskripsi Mata Kuliah.

Mata Kuliah Sistem Hukum Indonesia merupakan istilah lain dari mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia (PHI). PHI di ajarkan pada program studi hukum/ilmu hukum di strata satu atau pada fakultas hukum.

Pembahasan tentang ilmu memang tiada habisnya, terutama ilmu hukum. Ilmu hukum merupakan salah satu ilmu yang berhubungan langsung dengan manusia. Manusia yang semakin lama melakukan perkembangan terhadap dirinya sebagai person (individu) dan kelompok sehingga segala hal yang berhubungan dengan manusia juga turut berkembang. Untuk mempelajari ilmu perlu adanya tinjauan secara prinsip ilmu itu sendiri yaitu filsafat sehingga dalam sub bab ini adalah ruang lingkup ilmu hukum secara filosofis. Pada prinsipnya ilmu hukum secara filosofisnya terdiri dari tiga hal yaitu kaidah hukum, sistem hukum, dan penemuan hukum (Notohamdijoyo dalam Bambang, 2006 : 22).

Kaidah hukum terdiri dari beberapa komponen yaitu tentang asas-asas hukum, norma hukum (nilai abstrak), aturan riil (konkret). Kaidah hukum diartikan dalam bahasa sehari-hari adalah aturan itu sendiri. Aturan di sini termasuk ke dalam aturan yang tertulis seperti undang-undang maupun yang tidak tertulis seperti ucapan. Kaidah di sini merupakan pandangan obyektif (universal) dari masyarakat tentang seharusnya perbuatan tersebut boleh dilakukan atau tidak.

Sistem hukum menjadi salah satu yang menjadi perkembangan dan sasaran ilmu hukum. Sistem hukum merupakan hal yang fundamental terutama dalam bergeraknya negara. Ilmu hukum menghasilkan sistem hukum baru dan pengembangan dari sistem-sistem hukum yang sudah ada sebelumnya. Hal ini untuk mempelajari dan memperbaiki kelemahan-kelemahan sistem hukum yang sudah ada sebelumnya.

Penemuan hukum menjadi salah satu hal yang mendapat kajian mendalam pada ilmu hukum. Penemuan hukum dianggap menjadi pertanda bahwa adanya hal baru di dalam kehidupan manusia yang harus diatur. Bentuk dari penemuan hukum ini biasanya berawal dari sengketa yang belum pernah diselesaikan sebelumnya. Penemuan hukum ini juga menjadi bahan kajian dan penelitian tentang ilmu hukum modern sekarang ini.

Pengantar Ilmu Hukum mempelajari segala hal atau masalah yang berhubungan dengan hukum. Pada kurikulum di Indonesia, pengantar ilmu hukum menjelaskan bagian hukum seperti definisi, tujuan, norma hukum, sumber, penggolongan, penemuan, sistem dan politik hukum.

Historis dalam penggunaan ilmu hukum sudah ada sejak masa kolonial-Belanda yang diberi nama *Inleiding tot de Rechtswetenschap* yang diberikan oleh sekolah tinggi hukum di Jakarta / Batavia yang mana sekolah tinggi ini berdiri pada tahun 1924. Peninggalan kolonial sebagian masih terdapat di dalam perundang-undangan di Indonesia yang di konversi sebagai hukum nasional seperti KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946), KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) yang sebagian besar isinya sudah banyak dicabut dan digantikan oleh hukum nasional Indonesia.

Istilah Pengantar Ilmu Hukum pertama kali diperkenalkan pada sekitar tahun 1950 pada Universitas Indonesia dan berlanjut pada Universitas Padjadjaran tahun 1957. Pengantar Ilmu Hukum (PIH) berasal dari kata *Inleiding* yang berarti *Introduction* atau perkenalan. Oleh karena itu mata kuliah ini memperkenalkan ilmu hukum, dunia hukum, dan sebagai dasar dalam mempelajari ilmu hukum.

Pada program studi ilmu hukum mata kuliah ini menjadi mata kuliah **wajib** oleh karena dia mempelajari hal yang paling mendasar di ilmu hukum. Mahasiswa hukum tidak diperkenankan mengambil mata kuliah lanjutan sebelum lulus mata kuliah ini. Sedangkan di beberapa program studi, mata kuliah ini dipergunakan dalam memperkenalkan sistem yang berhubungan dengan hukum pada disiplin ilmunya seperti pada ilmu sosiologi, ilmu pemerintahan, ilmu politik, dan ilmu sosial lainnya.

Pada program studi administrasi negara / administrasi publik nama mata kuliah PHI ini di sesuaikan menjadi Sistem Hukum Indonesia (SHI). Bahan kajian maupun isi mata kuliah tetap sama seperti PHI, yang membedakan adalah penyesuaian terhadap capaian lulusan dan

penekanan kepada eksisting hukum yang ada di Indonesia terutama yang berhubungan dengan pemerintahan.

B. Tujuan Penulisan.

Buku ajar ini ditujukan untuk lebih memahami konteks hukum yang ada di Indonesia dalam sudut pandang ilmu administrasi negara/publik. Literatur-literatur yang menjadi obyek hukum dasar sudah sangat sering digunakan dalam bentuk buku PHI baik buku ajar maupun referensi. Buku ajar SHI ini dibuat untuk dapat mempermudah pemahaman hukum di Indonesia bagi akademisi yang bukan murni dari kalangan ilmu hukum.

C. Cara Penggunaan Buku

Buku ajar merupakan salah satu implementasi dari materi dan RPS perkuliahan yang diterapkan dalam mata kuliah. Metode penggunaan buku ini sama dengan jumlah tatap muka pada perkuliahan. 16 pertemuan yang dikurangi evaluasi UTS dan UAS, yaitu 14 pertemuan merupakan inti materi dari mata kuliah ini. Setiap bab urut mengikuti RPS yang sesuai dengan sistematika mata kuliah ini. Setiap bab atau pertemuan terdapat rangkuman untuk dapat memudahkan mahasiswa memahami inti materi dan terdapat evaluasi untuk mempertajam kognitif dan analisa mahasiswa.

BAB I

KONSEP DASAR HUKUM

A. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menjelaskan konsep mengenai Hukum

B. Pengertian dan Konsep Hukum

Pada bab ini dijelaskan tentang beberapa pengertian hukum. Banyaknya pengertian ilmu hukum memiliki landasan pemikiran sendiri. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa aliran-aliran dalam ilmu hukum yang berkembang dari masa ke masa.

Pandangan pertama berdasarkan riwayat sejarah ilmu hukum di Indonesia dapat ditelusuri melalui filsafat bidang ilmu. Jika di telusuri dari ranah filsafat ilmu, maka beberapa aliran dari ilmu hukum berakar dari induk ilmu sosial. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa tokoh yang beraliran sosial jurisprudence yang memberikan pengaruh dogma terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Selain itu pendapat ini memiliki aliran yang kuat oleh filsuf-filsuf hukum seperti cicero.

Pandangan kedua, ilmu hukum memiliki pondasinya sendiri di luar ilmu sosial. Hal ini juga mendapat pondasi akar filsafat yang cukup kuat terutama di era sebelum masehi yang masih dipengaruhi oleh paham alam dan oleh aliran-aliran positivistik.

Ada baiknya untuk dapat memahami pengertian hukum maka sebelum mengambil kesimpulan tentang apa itu hukum, dapat diketahui dulu sejarah dan aliran dari masing-masing era dimana pengertian hukum

sangat berkembang. Penulis membagi menjadi beberapa timeline dan dari masing-masing timeline ini memiliki aliran dan pendapat para ahli tentang hukum.

1. Masa Purbakala (Rasjidi, 2010)

a. Masa Yunani (Pra Socrates)

Pada masa ini masih dipengaruhi oleh faktor inti alam semesta sehingga definisi hukum masih bersifat sangat abstrak. Tokoh-tokoh seperti Thales, Phytagoras, dan Archimedes masih senang membahas tentang unsur alam daripada fokus kepada pemerintahan. Misalnya pada thales bahwa sumber kehidupan yang ada dan inti alam (semua inti) adalah air. Anaximenes justru menyebutkan bahwa inti dari alam adalah udara. Jika mengambil pengertian dari thales maka hukum tidak dapat diperasamakan dengan suatu bentuk zat alam ini. Perbedaan yang sangat mencolok adalah archymedes bahwa yang menjadi dasar dari segala sesuatunya adalah bilangan. Hal ini dipengaruhi oleh sifat matematis archymedes yang memang membidangi bidang bilangan di masa ini. Pemikiran dari archymedes tidak secara tersurat menyatakan bahwa adanya pengeritan hukum.

Analisa penulis pada masa ini hukum sudah mulai mendapatkan gambaran secara umum melalui pemikiran archymedes dan hasil karyanya yang fenomenal dikenal sebagai “hukum archymedes”. Makna hukum dalam karya archymedes sebenarnya merujuk pada **kebenaran**, yang merupakan kajian filsafat era purbakala ini, yaitu bahwa ***hukum merupakan suatu kebenaran yang pasti dan tidak dapat dibantahkan.*** Hal ini merujuk kepada proses ilmu, yaitu dimulai dari tatanan pengetahuan, konsep dan teori¹. Nilai hukum adalah melampaui dari teori, dimana anti-thesis sudah tidak mungkin lagi dilakukan karena kebenarannya. Pada tatanan pengetahuan, konsep bahkan teori masih dimungkinkan terjadi anti-thesis bahkan sintesa, namun ketika sudah masuk ke level hukum dalam perspektif ini tidak akan ada hal lagi yang dapat dilakukan. Hal ini dapat

1 Alur bahwa segala sesuatu yang menjadi ilmu berangkat melalui beberapa fase yaitu pengetahuan, konsep, dan teori. Masing-masing fase ini dilakukan pengecekan kebenarannya melalui anthi-thesis (tandingan) dari fase tersebut dimana dimulai dari pengetahuan dan ada pengecekan kebenaran dari setiap fase ini. Jujun S, Filsafat Ilmu

ditemukan dalam ilmu-ilmu eksakta modern seperti “hukum newton” yang belum ada membantah kebenarannya.

b. Masa Socrates, Plato, dan Aristoteles

Pada masa ini pemikiran para filsuf sudah menyinggung tentang makna hukum. Socrates merupakan orang yang tercatat dalam sejarah membahas tentang manusia dan obyek yang berhubungan dengan manusia termasuk pemerintahan. Hal inilah yang menjadikan ilmu hukum sebagai akar dari ilmu sosial sebagaimana pandangan pertama dari ranah filsafat ilmu hukum. Menurut pandangan Socrates ***hukum merupakan tatanan kebajikan*** (Bernard:2013). Pengertian Socrates berangkat dari filsafat manusia bahwa kebajikan yang dimaksud di sini memiliki nilai obyektif, tidak dipengaruhi oleh unsur subyektif seperti nafsu yang mana dianut oleh beberapa kalangan di masanya. Baik nafsu berkuasa/kekuatan, maupun nafsu hedonisme kaum bangsawan.

Nilai obyektif atas kebajikan versi Socrates sering disebut sebagai *arete* (kebajikan). *Arete* ini yang membuat manusia sebagai makhluk yang bijak (bijaksana). Jika manusia memiliki *arete*, maka dia dapat menuju kepada *eudaimonia* (kebahagiaan). *Arete* ini sering menjadi pedoman dasar moral seseorang sehingga yang memiliki *arete*, dia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Salah satu pendapat yang sangat fenomenal dari Socrates adalah “kenalilah dirimu” (*Gnothi Seauton*). Dengan melalui *Gnothi Seauton*, maka seseorang dapat :

- 1) (Kenalilah dirimu) bahwa kamu adalah bagian dari akal Tuhan;
- 2) (Kenalilah dirimu) bahwa kamu memiliki tempat tertentu menurut stratifikasi sosial dalam negara (pemimpin atau warga biasa);
- 3) (Kenalilah dirimu) bahwa kamu memiliki tugas ganda, sebagai warga negara sekaligus warga religi.
- 4) (Kenalilah dirimu) bahwa kamu harus memiliki pengetahuan yang cukup mengenai berbagai ilmu.

- 5) (Kenalilah dirimu) bahwa kamu memiliki hak untuk memerintah.

Kelompok manusia yang sudah memiliki *arete* dan *Gnothi Seauton* dapat membentuk sebuah kelompok sosial yang tertib, baik dari segi pemerintah maupun warga negaranya.

Pada pandangan plato hukum adalah ***sebuah peraturan yang sistematis dan teratur yang mengikat, baik masyarakat dan pemerintah.*** Plato merupakan murid dari Socrates sehingga mengembangkan nilai kebijaksanaan menjadi nilai keadilan yang harus di letakkan ke dalam negara yang dipimpin oleh aristokrat. Perbedaan ajaran antara Socrates dan Plato adalah pada obyek hukum itu, dimana Socrates masih memandang individu dapat menjadi sempurna dari dalam dirinya sedangkan Plato menambahkan unsur negara yang dipimpin oleh orang-orang bijak. Karya Plato tentang negara yang dikelola oleh para aristokrat ini merupakan salah satu karya fenomenal yaitu *The Republic*.

Pada karyanya tersebut menjelaskan bahwa untuk dapat memberikan bentuk sistem sosial-negara yang ideal dibutuhkan pemerintah yang dipimpin oleh orang-orang bijak (cerdas) yang berlandaskan keadilan (*arete*). Hal ini disebabkan di dalam suatu elemen masyarakat pada masa Plato banyaknya bentuk pemerintahan seperti timokrasi, oligarki, demokrasi maupun tirani yang menjadikan tidak mungkin adanya partisipasi semua orang dalam keadilan. Hukum hadir untuk itu dalam rangka menghadirkan keadilan di tengah-tengah ketidakadilan.

Tokoh yang lain pada masa ini adalah Aristoteles. Pendapatnya tentang hukum yaitu bahwa hukum merupakan ***instrumen untuk mencapai tujuan hidup bermasyarakat (keadilan).*** Pada pemikirannya, manusia dalam mencapai tujuan hidup bermasyarakat dipandu dengan menggunakan dua hal yaitu akal (rasio) dan moral (nurani). Oleh karena itu seringkali pendapat Aristoteles dikenal oleh kalangan filusf dan ahli hukum sebagai Rasa Sosial-Etis.

c. Masa Stoa

Masa stoa merupakan salah satu masa di era yunani. Pendapatnya tentang hukum memilik aliran yang sama dengan pendahulunya (aristoteles, plato dan socrates) yaitu hukum alam. Hal yang

membedakan pada stoa ini adalah hukum masih dianggap sama antara kodrat dan hukum itu sendiri.

Sifat kodrat Tuhan dianggap sebagai wujud hukum di masyarakat sebagai kesusilaan alami (*naturlijke zedewet*). Dengan adanya sifat ini maka Tuhan memiliki kekuasaan untuk memberikan perintah yang baik dan melarang apa yang jahat. Manusia merupakan wujud dari kodrat Tuhan tersebut

2. Abad Pertengahan

Era keruntuhan masa romawi merupakan awal era abad pertengahan (Abad ke-5 Masehi). Masa romawi tidak terlalu banyak menyumbangkan pemikiran dan ilmu di bidang hukum dan filsafat. Bahkan pemikiran-pemikiran Yunani yang berasal dari Socrates, Plato dan Aristoteles masih digunakan di era romawi. Abad pertengahan di dominasi oleh pemikiran penciptaan agama yang mana pada masa itu juga terjadi perang salib (1095-1492 M).

Thomas Aquinas (1225-1275) merupakan salah satu tokoh di era ini. Thomas membagi hukum menjadi beberapa unsur, yaitu hukum yang berasal dari hukum alam (*ius nature*) dan hukum yang berasal dari rasio (akal) manusia. Thomas membagi hukum-hukum secara spesifik tentang bagaimana proses hukum itu berlangsung, yaitu :

- a. Lex Aeterna (hukum yang berasal dari Tuhan yang tidak dapat ditangkap langsung oleh panca indera manusia)
- b. Lex Divina (hukum yang berasal dari Tuhan yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia, namun masih memerlukan proses untuk dapat menangkap lex divina ini;
- c. Lex Naturalis (hukum yang merupakan proses penjelemaan dari Lex Aeterna ke dalam rasio/akal manusia);
- d. Lex postivis (penerapan lex naturalis ke dalam kehidupan manusia di dunia)

Pemikiran Thomas Aquinas termasuk ke dalamnya memiliki unsur nilai agama yang pada era ini menjadi dominansi paham filsafat di era ini.

Disamping dominansi keagamaan era Kristen dan Katholik di abad pertengahan, paham filsafat Islam juga mulai mencapai puncaknya di era ini. Salah satu tokoh yang terkenal di era Al Safii

3. Zaman Renaissance

Asal kata Renaissance berarti zaman pencerahan, kebangkitan kembali. Hal ini dimaksudkan untuk menandai adanya kebangkitan kembali penggunaan akal (rasio) manusia dalam proses-proses ilmiah. Penggunaan rasio manusia dianggap filsafat yang paling bisa diterima termasuk sampai hari ini. Pada abad pertengahan sekalipun masih didominasi paham dan moral agama, rasio manusia kurang begitu diterima. Beberapa filsuf bahkan ada yang dihukum mati di era transisi abad pertengahan ke era Renaissance karena terlalu mengagungkan paham agama antara lain Galileo Galilei yang berhasil membuktikan bumi mengelilingi matahari bukan sebaliknya, yang justru ironinya dihukum oleh kaum agamanya sendiri pada tanggal 13 Februari 1633. Renaissance menandai bahwa akal rasio manusia yang dapat dibuktikan kebenarannya mampu melahirkan dan mengembangkan ilmu-ilmu yang ada dan menerobos kebuntuan ilmiah masa abad pertengahan.

Perkembangan di era Renaissance benar-benar sangat pesat dan banyak melahirkan pendapat-pendapat baru tentang ilmu termasuk ilmu hukum dan negara. Salah satu tokoh di era ini adalah Thomas Hobbes yang berpendapat bahwa **hukum merupakan sebuah kata seseorang, yang dimana dengan hak seseorang itu maka dia dapat memerintahnya**. Aliran filsafat dari Thomas Hobbes merupakan aliran Naturalis dimana masih melihat sifat-sifat alami manusia. Ada hak-hak tertentu dari manusia yang dimana manusia dengan hak ini dapat menuntut kewajiban dari sesamanya. Paradigma ini dianggap mirip seperti kontrak perjanjian.

Tokoh yang lain yang turut mengemukakan hukum di masa ini adalah Hugo Grotius. Grotius mengemukakan bahwa hukum adalah sebuah aturan tindakan moral yang membawa pada kebenaran. Ajaran Grotius juga detail menjelaskan negara dan hukum antar Negara (Internasional). Hukum internasional dalam ajaran Grotius dikenal sebagai hukum antar bangsa.

John Locke merupakan salah satu pakar di Inggris yang mencetuskan aliran filsafat postivistik. Locke mengemukakan **hukum merupakan perintah dari penguasa**. Terlepas apapun substansi (isi) hukum itu sendiri. Bahwa hukum produk yang dihasilkan

dari penguasa. Penguasa dalam arti di sini adalah pemerintah dan perangkat-perangkat pemerintah itu sendiri.

4. Zaman Modern

Periode ini dibagi menjadi dua masa yaitu abad ke-19 dan abad ke-20. Pada abad ke-19 banyak pendapat-pendapat tentang hukum yang melahirkan pemikiran dan landasan filsafat baru. Pada abad ke-19 ini bahkan aliran filsafat banyak digunakan menjadi ideologi dan dasar negara seperti pada Karl Marx.

a. Abad ke-19

Tokoh pada awal masa ini adalah August Comte. August Comte masih dipengaruhi oleh aliran positivism menyatakan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap theologis, tahap metafisik, dan tahap positivisme. Tahap theologis menganggap bahwa segala hal dikendalikan oleh hal yang bersifat supranatural seperti roh, dewa atau Tuhan. Tahap metafisik adalah tahap munculnya konsep abstrak selain Tuhan seperti Alam. Dua tahap ini seringkali dikenal dengan istilah tahap pra-postifis. Tahap Positivisme merupakan tahap ilmiah dari hukum yang merupakan proses dari adanya disiplin ilmu sosiologi yang dilakukan dengan pendekatan rasio-postifis.

Tokoh yang fenomenal dalam abad ini yaitu Karl Marx. Marx merupakan pelopor paham komunis yang dikenal dengan paham marxisme yang berusaha menghapuskan kelas di kalangan masyarakat (buruh dan pemodal/bangsawan). Berdasarkan filsafat hukum, sebenarnya pandangan Marx tentang hukum belum menjawab hukum secara utuh. Namun menurut Marx hukum merupakan *manifesto (perwujudan) monopoli negara atas alat-alat pemaksa*.

Tokoh di abad ini yang mampu melahirkan pandangan tentang hukum secara spesifik adalah Immanuel Kant. Kant dengan tajam membedakan hukum dan moralitas. Hukum dalam perspektif Kant merupakan *tatanan normatif lahiriah masyarakat*, sedangkan moralitas adalah pelaksanaan kewajiban karena hormat terhadap hukum. Kant membedakan bahwa taat terhadap moral bisa saja tidak taat terhadap hukum. Secara teoretis seseorang dapat melawan hukum karena disebabkan dia

orang yang bermoral. Ajaran ini merupakan pondasi dasar filsafat bagi perkembangan filsafat selanjutnya.

b. Abad Ke-20

Pada abad ini perkembangan hukum menjadi sangat pesat dan mempunyai perkembangan aliran yang cukup beragam.

Rescue Pound (1870-1964) merupakan salah satu ahli hukum di era ini. Pound menyatakan bahwa hukum adalah **alat rekayasa sosial** (*law as a tool of social engineering*). Pound menyatakan bahwa hukum adalah organ yang paling berperan dalam melaksanakan kontrol sosial. Hukum secara bertahap telah menggantikan fungsi agama dan moralitas sebagai instrumen penting untuk mencapai ketertiban sosial. Kontrol sosial diperlukan untuk melestarikan peradaban karena fungsi utamanya adalah mengendalikan “aspek internal atau sifat manusia” yang dianggapnya sangat diperlukan untuk menaklukkan aspek eksternal atau lingkungan fisik.

Tokoh yang fenomenal di era ini salah satunya adalah Hans Kelsen (1881-1974). Kelsen mencetuskan teori hukum murni. Murni yang di maksud di sini adalah hukum harus dilepaskan dari unsur hukum itu sendiri. Terlepas dari apakah isi pengaturan hukum itu tentang sosial, politik, atau hal lain yang tidak ada hubungannya dengan hukum. Oleh karena itu dalam perjalanannya, teori ini menciptakan sebuah teori dan sistem baru “stufenbau theories” yang juga dikembangkan oleh muridnya Hans Nawiasky. Oleh karena masih termasuk aliran positivistik maka essensi hukum Hans Kelsen tentang hukum sebagai **produk penguasa** masih menjadi pondasi dasarnya.

5. Pengertian hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai bagian dari negara tentunya mahasiswa yang mempelajari hukum wajib mempunyai satu pandangan yang menjadi acuan persamaan persepsi dalam hukum positif. Hukum positif (*ius constitutum*) merupakan hukum yang sedang berlaku. Ditinjau dari definisi hukum yang berlaku ini maka mengacu kepada sistem hukum suatu negara. Sistem hukum Negara Republik Indonesia adalah *civil law* atau sering disebut *eropa continental*.

C. Rangkuman.

Pengertian hukum sangat beragam, hal ini dipengaruhi oleh aliran filsafat dari ilmu hukum tersebut. Negara Indonesia merupakan penganut aliran positifisme yang ditandai oleh adanya keharusan sifat tekstual dalam ranah hukum publik dan peraturan perundang-undangan sebagai acuan utamanya.

Berdasarkan dari acuan tersebut maka pengertian hukum di Indonesia adalah seperangkat aturan (dari Konstitusi sampai peraturan daerah), dibuat oleh penguasa (pemerintah) dan memiliki daya ikat.

D. Latihan dan Evaluasi.

1. Jelaskan pengertian hukum secara bahasa?
2. Mengapa terdapat perbedaan dalam definisi hukum?
3. Apa yang dimaksud dengan hukum dalam perspektif positivisme?
4. Bagaimana dengan Negara Indonesia, menganut aliran apa hukum di Indonesia?

BAB II NEGARA HUKUM

A. Capaian Pembelajaran.

Mahasiswa mampu menjelaskan tentang kedudukan Negara Hukum.

B. Negara Hukum.

Istilah negara hukum selain dikenal dengan istilah *rechtsstaat* dan *rule of law*, juga dikenal istilah *monocracy* yang artinya sama dengan negara hukum. Konstitusionalisme kemudian memunculkan konsep *rechstaat* (dari kalangan ahli hukum Eropa Kontinental) atau *rule of law* (dari kalangan ahli hukum Anglo Saxon) yang di Indonesia diterjemahkan dengan Negara Hukum. Negara yang memiliki peran terbatas tersebut juga acap kali dijuluki sebagai *nachtwachterstaat* (negara penjaga malam).² Intinya bahwa, hukum yang berlaku dalam suatu negara hukum haruslah yang terumus secara demokratis, yakni yang dikehendaki oleh rakyat. Di Indonesia sebagai penganut *Civil Law System* memakai istilah *rechtsstaat* yang dimana sudah tidak asing lagi dalam pengetahuan ketatanegaraan sejak zaman purba hingga sekarang ini. Sedangkan *the rule of law* dapat dikatakan berkembang secara evolusioner yang kemudian bertumpu atas sistem hukum *commn law system*.

Hanya saja dalam praktek ketatanegaraan, masyarakat masih menyangsikan apakah negara hukum itu sudah dilaksanakan sepenuhnya atau belum. Negara hukum secara konstitusional telah dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi yang dimaksud adalah Undang-

2 Moh. Mahfud MD, 1999, Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi, Gama Media; Yogyakarta, hal. 24.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bagi Negara Indonesia.

Konstitusi inilah yang kemudian menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dalam menjalankan pemerintahan. Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai penjabaran dari Pancasila, maka semua konflik yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sebagaimana yang telah diikrarkan dalam Sumpah Pemuda seharusnya dapat diminimalisir atau bahkan dihindari, sehingga tidak terjadi perpecahan.

Sejalan dengan perkembangan kehidupan kebangsaan dan ketatanegaraan Indonesia, maka dengan melalui Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, istilah negara hukum (*rechtsstaat*) secara jelas dan tegas disebutkan dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang sebelum Amandemen hanya ditemukan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machstaat*)”. Ketentuan dalam Penjelasan tersebut bersifat perbandingan, bahwa penyelenggaraan negara Indonesia yang dicita-citakan para *founding fathers* adalah *rechtsstaat* bukan *machstaat*. Dengan demikian, cita negara hukum sudah terkonsepkan dalam konstitusi pertama yang berlaku di Indonesia, meski letak substansinya hanya ada dalam Penjelasan Otentik.

Prinsip negara hukum idealnya dibangun dan dikembangkan bersama prinsip-prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat (*democratische rechtsstaat*). Sehingga hukum yang dimaksud tidak dibuat, ditetapkan, ditafsirkan dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan belaka. Maka prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan dengan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Puncak kekuasaan hukum itu diletakkan pada konstitusi yang pada hakikatnya merupakan dokumen kesepakatan tentang sistem kenegaraan tertinggi. Hubungan antara demokrasi dan negara hukum dapat tercermin dalam penjabaran bahwa yang dapat menjamin secara konstitusional terselenggaranya pemerintah yang demokratis adalah adanya hukum yang menaunginya.³

Hal itu mempertegas komitmen bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis bukan negara kekuasaan yang otoriter. Beberapa

3 Miriam Budiardjo. Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 116

pernyataan yang mencerminkan bahwa Indonesia sebagai negara hukum antara lain terdapat dalam :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
2. Bab X Pasal 27 Ayat (1) yang menyatakan bahwa “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
3. Pasal 28 Ayat (5) yang berbunyi bahwa “Untuk penegakan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan Perundang-undangan”.

Undang-Undang Dasar negara kita menyebutkan bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah Negara Hukum yang demokrasi (*demokratische rechtstaat*) dan sekaligus adalah Negara Demokrasi yang berdasarkan atau hukum (*constitutional democracy*) yang tidak terpisahkan satu sama lain.⁵ Sebagaimana disebutkan dalam naskah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (3) berkaitan erat dengan paham negara kesejahteraan (*welfare state*) atau paham negara hukum materiil sesuai dengan bunyi alinea keempat Pembukaan dan Ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Pelaksanaan paham negara hukum materiil akan mendukung dan mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia.⁴

Pada negara hukum di Indonesia sejalan dengan tujuan berdirinya negara Indonesia yang termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu Perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Pemajuan kesejahteraan umum; Pencerdasan kehidupan bangsa; dan Keikutsertaan dalam memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu konsep negara hukum Indonesia juga dipengaruhi oleh Pancasila sebagai kumpulan nilai-nilai dasar yang diakui bersama bangsa Indonesia, dan menjadi landasan praktek kedaulatan rakyat, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan

⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Hasil Perubahan dan Naskah Asli UUD 1945, dalam Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2005), hal. 46.

Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, negara hukum Indonesia yang dijalankan haruslah senantiasa memperhatikan aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan dan keadilan.

Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan jiwa dan falsafah dari hukum dan kehidupan berbangsa di Indonesia yang berasal dari jiwa bangsa Indonesia. selain itu Pancasila juga sebagai tolak ukur bagi segala kegiatan kenegaraan, kemasyarakatan, dan perorangan yang menyangkut berkesusilaan atau bernilai etika.⁵

Dalam hal ini, paham negara hukum tidak hanya mencakup penyelenggaraan negara saja, melainkan juga menyentuh kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.⁶

Semakin aktif negara dalam melaksanakan konsep negara hukum akan mendukung dan mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia. Sebaliknya, implementasi konsep negara hukum yang tidak sempurna atau setengah-setengah dapat menjauhkan Indonesia dari cita-cita pembentukannya sebagai sebuah negara.

Frederich Stahl mengungkapkan konsep negara hukum (*rechstaat*) mengutamakan prinsip *wetmatigheid* yang kemudian menjadi *rechtmatigheid*. Adapun unsur-unsur *rechstaat* antara lain⁷:

1. Jaminan terhadap Hak Asasi Manusia.
2. Adanya pembagian kekuasaan.
3. Pemerintah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
4. Adanya Peradilan Administrasi Negara yang berdiri sendiri (*independent*).

Negara harus bertindak sesuai dengan hukum bukan berdasarkan kehendak perseorangan atau kelompok. Negara hukum juga menekankan karakteristik dan manfaat dari aturan, dimana Undang-Undang dianggap

5 Kaelan, 1987, Pancasila Yuridis Kenegaraan, Cet Pertama, Liberty, Yogyakarta, hal. 6.

6 Lihat Panduan Pemasayarakatan UUD 1945, cetakan kelima, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008), hal. 46.

7 Sulistiyono, Adi, 2007, Negara Hukum, Kekuasaan, Konsep, dan Paradigma Moral, Cetakan I, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan UPT Penerbitan dan percetakan UNS (UNS PRESS) Universitas Sebelas Maret, Surakarta, hal. 32.

sebagai jenis aturan dan tujuan aturan yang dianggap membimbing perilaku manusia, yaitu perilaku dari penguasa dan rakyatnya, dimana konsep negara hukum digunakan sebagai pembatas dari tindakan bebas dari penguasa yang tujuannya adalah agar penguasa tidak melaksanakan kekuasaannya secara sewenang-wenang serta pembatas dari perilaku dan tindakan masyarakatnya agar terciptanya suatu ketertiban dan keamanan.

Negara hukum memberikan penekanan kepada adanya kepastian hukum. Dimana hukum dapat menjadi sebuah alat yang memiliki kepastian untuk memberikan ruang lingkup dan batasan yang sudah jelas bagi para subyek hukum, sehingga subyek hukum akan bertindak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan, penentuan terhadap tindakan subyek hukum tersebut dirumuskan dalam bentuk Undang-Undang. Asas kepastian hukum merupakan sebuah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, Kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.

Hakekatnya Negara hukum diharapkan dapat menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum menuntut antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.⁸ Untuk mewujudkan kepastian hukum, pemerintah harus menerapkan aturan-aturan hukum secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. Kita mengenal adanya aturan hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi, hukum kontrak dan lain-lain yang masing-masing memiliki dunianya tersendiri dengan mekanisme hukum yang harus dijalankan. Kita sering menjumpai aparat penegak hukum yang justru melanggar aturan yang mereka buat sendiri.

Menurut Arief Sidharta, negara hukum menjamin kepastian hukum terwujud dalam masyarakat dan prediktibilitasnya sangat tinggi. Sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat "*predictable*" atau dapat diramalkan. Masih dalam buku Arief Sidharta, Scheltema, merumuskan pandangannya tentang unsur-unsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut :⁹

8 Luthfan Hadi Darus, 2017, "Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris, UII Press, Yogyakarta, hal 7

9 Arief Sidharta, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam Jentera (Jurnal Hukum),

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Asas-asas yang terkandung dalam asas kepastian hukum itu adalah :
 - a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum.
 - b. Asas Undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan.
 - c. Asas non-retroaktif Perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak
 - d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi.
 - e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undangundangnya tidak ada atau tidak jelas.
 - f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau Undang-undang Dasar.
3. Berlakunya Persamaan (*Similia Similius* atau *Equality before the Law*) Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung
 - a. Adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan
 - b. Tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.
4. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu :
 - a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;

“Rule of Law”, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, edisi 3 Tahun II, November 2004, hal.124-125.

- b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
 - c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
 - d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
 - e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
 - f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
 - g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
5. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut :
- a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak.
 - b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi.
 - c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (doelmatig). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Negara hukum dapat memberikan suatu kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dimana aktivitas yang dilakukan penguasa dapat dikontrol agar tidak melakukan tindakan kesewenang-wenangan dalam melaksanakan tugasnya, serta masyarakat dapat lebih mudah memantau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah apakah kegiatan yang dilakukan pemerintah tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang atau tidak. Di lain pihak pemerintah dalam mengarahkan kehidupan masyarakat lebih tertib, sehingga kehidupan masyarakat sesuai apa yang dikatakan oleh Undang-Undang dan sesuai dengan apa yang diramalkan oleh pembuat Undang-Undang. Sehingga mendapatkan kesesuaian antara aturan yang diberlakukan dengan penerapannya, yang berarti masyarakat secara individu dilindungi haknya sesuai harapan mereka, dan pemerintah juga secara berdaulat melaksanakan tindakan yang sesuai dengan aturan yang di tetapkan.

C. Rangkuman.

Negara hukum (Rechtsstaat) merupakan kewajiban dasar status sebuah negara, meskipun tujuan negara menuju kepada Welfare State (negara kesejahteraan), namun kedudukan negara hukum harus dipenuhi terlebih dahulu. Hal ini sebagai perwujudan negara sebagai organisasi yang memiliki hak dan kewajiban seperti halnya subyek hukum. Negara hukum memiliki beberapa prinsip-prinsip dasar sebagai kriterianya. Kriteria dasar negara hukum yaitu:

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Asas-asas ini terdapat rincian di dalamnya seperti asas legalitas, konstusionalitas, supremasi hukum, peradilan bebas (independent), dan non-retroaktif

D. Latihan dan Evaluasi

1. Apa yang dimaksud dengan negara hukum?
2. Sebut dan jelaskan elemen-elemen dan unsur dari negara hukum!

BAB III

TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM

A. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menjelaskan tujuan dan fungsi hukum

B. Tujuan Hukum

Bentuk dari hukum yang bermacam-macam dan menjadi suatu rujukan bagi *law enforcement* menjadikan bahan analisis yang baik bilamana mempunyai pertanyaan tentang tujuan dan fungsi hukum. Banyak para calon-calon sarjana hukum, mahasiswa ilmu sosial atau pemerintahan, bahkan masyarakat awam mempertanyakan tujuan dan fungsi hukum. Perlunya mengkaji jawaban ini agar tidak timbul *statement* negatif di pandangan awam bahwa hukum yang berbentuk aturan formal adalah untuk dilanggar.

Statemen semacam ini merupakan kegagalan pemahaman dari belum ditemukannya tujuan dan fungsi hukum yang secara nyata bukan untuk dilanggar. Setelah memahami tujuan dan fungsi hukum tersebut diharapkan bahwa calon-calon sarjana hukum, mahasiswa ilmu sosial atau pemerintahan bahkan masyarakat awam mengetahui bahwa terwujudnya tertib hukum lebih baik daripada melanggar aturan itu sendiri.

Tujuan secara definisi epistemologi merupakan arah akhir dari dibentuknya atau diciptakannya sesuatu. Tujuan hukum memiliki kaitan erat dengan landasan filsafat awal terbentuknya hukum. Berdasarkan aliran-aliran hukum yang pernah diciptakan maka tujuan hukum secagra garis besar terdiri dari :

- Keadilan;
- Kepastian;
- Kemanfaatan

berikut adalah penjelasan dari masing-masing tujuan hukum dibuat.

1. Keadilan

Keadilan merupakan suatu hal yang dimaknai wajib adanya dalam peraturan. Tujuan keadilan ini bisa dibilang merupakan tujuan yang tertua jika ditinjau dari perkembangan dunia hukum. Hal ini dapat dilihat dari peninggalan-peninggalan sejarah di masa lampau seperti hukum Hammurabi dan aliran hukum yang tertua seperti hukum alam.



Gambar 1. Codex Hammurabi

Sumber : Yenne, Bill. 2002.

Salah satu tokoh aliran hukum alam yaitu Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan diterapkan“ untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional” (justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality ”.

2. Kepastian.

Kepastian yang dimaksud di sini adalah berlakunya hukum. Sesuatu yang pasti adalah sesuatu yang terjadi. Hukum memiliki unsur kepastian ketika ditegakkan atau hukum tersebut dijalankan oleh masyarakat bahkan tanpa menunggu adanya pelanggaran.

Makna kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan

3. Kemanfaatan

Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat pelaksanaan penegakan hukum.

Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut diatas, dalam pernyataan Prof. Satjipto Rahardjo, yang menyatakan bahwa : keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (*utility, doelmatigheid*). Olehnya itu didalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

Kemanfaatan hukum adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatan. Contoh konkret misalnya, dalam menerapkan ancaman pidana mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, dapat mempertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati dianggap lebih bermanfaat bagi masyarakat, hukuman mati itulah yang dijatuhkan. Hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan untuk mengatur lalulintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati.

Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum 'yang dianggap tidak adil'. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri. Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau kita berbicara tentang hukum kita cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan,

yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat

C. Fungsi Hukum.

1. Hukum sebagai sarana Pengendali Sosial (*Social Control*)

Kontrol sosial merupakan aspek normatif kehidupan sosial. Hal itu bahkan dapat dinyatakan sebagai pemberi defenisi tingkah laku yang menyimpang dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, seperti berbagai larangan, tuntutan, dan pemberian ganti rugi. Hukum sebagai alat kontrol sosial memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat didefenisikan sebagai sesuatu yang menyimpang terhadap aturan hukum. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan sanksi atau tindakan terhadap si pelanggar. Karena itu, hukum pun menetapkan sanksi yang harus diterima oleh pelakunya. Hal ini berarti bahwa hukum mengarahkan agar masyarakat berbuat secara benar menurut aturan sehingga ketentraman terwujud.

Dalam hal ini, fungsi hukum ini lebih diperluas sehingga tidak hanya dalam bentuk paksaan. Fungsi ini dapat dijalankan oleh dua bentuk: 1) pihak penguasa negara. Fungsi ini dijalankan oleh suatu kekuasaan terpusat yang berwujud kekuasaan negara yang dilaksanakan oleh the ruling class tertentu. Hukumnya biasanya dalam bentuk hukum tertulis dan perundang-undangan. 2) masyarakat; fungsi ini dijalankan sendiri oleh masyarakat dari bawah. Hukumnya biasa berbentuk tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Fungsi hukum sebagai alat kontrol sosial dapat berjalan dengan baik bila terdapat hal-hal yang mendukungnya. Pelaksanaan fungsi ini sangat berkaitan dengan materi hukum yang baik dan jelas. Selain itu, pihak pelaksana sangat menentukan. Orang yang akan melaksanakan hukum ini tidak kalah peranannya.

Suatu aturan atau hukum yang sudah memenuhi harapan suatu masyarakat serta mendapat dukungan, belum tentu dapat berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh aparat pelaksana yang komit terhadap pelaksanaan hukum. Hal yang terakhir inilah yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia. Aparat seperti ini dapat dipengaruhi oleh unsur-unsur lain yang sepatutnya tidak menjadi

faktor penentu, seperti kekuasaan, materi dan pamrih serta kolusi sehingga citra penegak hukum masih rawan.

2. Hukum sebagai sarana Rekayasa Sosial (*Social Engineering*)

Adanya fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial, Suatu masyarakat di manapun di dunia ini, tidak ada yang statis. Masyarakat manapun senantiasa mengalami perubahan, hanya saja ada masyarakat yang perubahannya pesat dan ada pula yang lamban. Di dalam menyesuaikan diri dengan perubahan itulah, fungsi hukum sebagai *a tool of engineering*, sebagai perekayasa sosial, sebagai alat untuk merubah masyarakat ke suatu tujuan yang diinginkan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa hukum sebagai rekayasa sosial sangat diperlukan dalam proses perubahan masyarakat yang di manapun senantiasa terjadi, apalagi dalam kondisi kemajuan yang menuntut perlunya perubahan-perubahan yang relatif cepat.

Fungsi Hukum sebagai rekayasa sosial ini, juga sering disebut sebagai *a tool of engineering* yang pada prinsipnya merupakan fungsi hukum yang dapat diarahkan untuk merubah pola-pola tertentu dalam suatu masyarakat, baik dalam arti mengokohkan suatu kebiasaan menjadi sesuatu yang lebih diyakini dan lebih ditaati, maupun dalam bentuk perubahan lainnya. Sejalan dengan ini mengutip pendapat Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa :

“Hukum sebagai sarana rekayasa sosial, inovasi, sosial engineering, menurut Satjipto Rahardjo, tidak saja digunakan untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkan pada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan-kebiasaan yang dipandang tidak perlu lagi, menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya”.

Fungsi hukum sebagai rekayasa sosial yang semakin penting dalam era pembangunan adalah sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya ketertiban dalam pembangunan merupakan suatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan.

Di samping itu, hukum sebagai tata kaidah dapat berfungsi untuk menyalurkan arah-arrah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh perubahan tersebut. Sudah tentu bahwa fungsi

hukum di atas seyogianya dilakukan, di samping fungsi hukum sebagai sistem pengendalian sosial.

Walaupun sejumlah ahli memberikan pandangan positif terhadap fungsi hukum sebagai rekayasa sosial, namun fungsi tersebut tidak luput dari kritikan atau kelemahannya. Terhadap tanggapan dimaksud, seperti dikemukakan oleh Daniel S. Lev yang dikutip oleh Achmad Ali, dengan menyatakan bahwa “membicarakan hukum sebagai rekayasa sosial itu berarti memberikan kekuasaan yang amat penuh kepada pemerintah. Kita selalu menggunakan istilah itu sebagai sesuatu yang netral, padahal dipakainya istilah itu sebenarnya tidak netral. Istilah itu dapat dipakai untuk tujuan yang baik dan dapat juga dipakai untuk tujuan yang buruk.

Istilah itu sendiri mempunyai dua arti, pertama sebagai suatu prosedur, suatu cara untuk mengubah masyarakat, dan yang kedua yang teramat penting adalah secara materiil, yaitu masyarakat apa yang dikehendaki. Itu tidak mudah, kita harus bertanya masyarakat seperti apa yang dikehendaki oleh pemerintah dan oleh warga masyarakat.

Pandangan yang dikemukakan terakhir di atas, menunjukkan bahwa fungsi hukum sebagai rekayasa sosial mempunyai arti yang tidak selalu positif, dan bahkan dapat diartikan negatif, terutama karena ketidakjelasan arah yang akan dituju oleh hukum dalam merekayasa masyarakat yang bersangkutan. Dengan mengemukakan sejumlah contoh, kerugian dan keuntungan fungsi hukum sebagai rekayasa sosial, seperti yang diungkapkannya bahwa “Contoh dampak positif penggunaan hukum sebagai rekayasa sosial antara lain: Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1954 yang menetapkan bahwa orang kulit hitam harus dipersamakan dengan orang kulit putih.

Dampak negatif dari penggunaan hukum sebagai rekayasa sosial adalah yang hanya membawa keuntungan bagi sebagian kecil warga masyarakat dunia, justru merugikan sebagian besar warga masyarakat lainnya”. Dengan pandangan tersebut, maka dapat dikatakan, bahwa fungsi hukum sebagai sarana atau alat rekayasa sosial dalam aplikasinya perlu dilakukan secara ekstra hati-hati, sehingga sejauh mungkin tidak membawa dampak negatif sebagaimana yang dikhawatirkan, dan bahkan jika perlu dalam pelaksanaannya benar-benar tidak akan melahirkan dampak seperti yang tersebut. Adanya hukum sebagai

rekayasa sosial mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan.

3. Hukum sebagai fungsi pemberdayaan sosial (*Social Empowering*)

Hukum berfungsi sebagai yang memberdayakan masyarakat, agar masyarakat ikut berperan/ berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam hal ini hukum berposisi di dalam (tengah-tengah) masyarakat.

D. Rangkuman.

Hukum mempunyai tujuan dasar yaitu Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan. Setiap hukum yang di ciptakan setidaknya mencakup semua tujuan ini, jika hanya salah satu maka produk hukum tersebut tidak akan berumur panjang (ditinggalkan) oleh manusia.

Fungsi hukum mencakup tiga macam yaitu sebagai *social control*, *social engineering*, dan *social empowering*. Masing-masing dari fungsi ini menjalankan perannya dengan dasar aksiologis untuk apa hukum itu dibuat.

E. Latihan dan Evaluasi.

1. Apa makna keadilan dalam tujuan hukum?;
2. Bilamana hukum hanya mengandalkan kepastian saja?
3. Jelaskan fungsi hukum sebagai *social control*!
4. Jelaskan fungsi hukum sebagai *social engineering*!

BAB IV

SUMBER HUKUM DI INDONESIA

A. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami sumber hukum baik secara materil maupun secara formil.

B. Sumber Hukum

CST Kansil menjelaskan bahwa sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan aturan yang memaksa, yaitu aturan yang jika dilanggar akan menimbulkan sanksi yang berat dan nyata. Sementara itu, Bagir Manan menyatakan bahwa sumber hukum adalah sesuatu yang memerlukan kehati-hatian dalam penyusunan kata agar tidak menimbulkan kesalahan, apalagi menipu. Jadi sumber hukum adalah tempat terlihatnya perwujudan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat. Maka perlu diperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum, seperti di mana hukum itu berada dan dengan standar apa hukum itu didasarkan. Sumber hukum menurut dibagi menjadi dua jenis :

1. Sumber hukum materil, dari mana bahan yang kemudian menjadi hukum itu diambil. Sumber hukum membantu dalam pembentukan hukum yang meliputi hubungan sosial, kekuatan politik, situasi sosial, ekonomi, budaya dan agama, dll.

2. Sumber hukum formil, yaitu Hukum di mana kekuatan pengaturan muncul. Hal ini berkaitan dengan mengapa undang-undang bersifat formal. misalnya hukum, perjanjian antar negara, yurisprudensi dan adat.

C. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil adalah tempat di mana bahan itu diambil. Sumber hukum materiil merupakan faktor yang membatasi distribusi hukum. Sumber hukum materiil adalah sumber hukum mengenai isi, misalnya hukum pidana. Aspek penting dari hukum pidana adalah pengaturan tentang tindak pidana, pelanggaran administratif, dan kejahatan lainnya. Aspek penting dari hukum perdata adalah untuk mengatur urusan orang sebagai subjek hukum, barang sebagai subjek hukum, kontrak, perjanjian, bukti dan resep. Sumber material hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau standar hukum yang bersifat wajib. Memiliki hubungan yang erat dengan keyakinan atau perasaan masing-masing individu dan dengan pendapat umum yang dapat menentukan isi undang-undang. Sumber hukum materiil berasal dari keadilan masyarakat, opini publik, kondisi sosial ekonomi, sejarah, sosiologi, hasil penelitian ilmiah, filsafat, tradisi, agama, moralitas, perkembangan internasional, geografi, kebijakan hukum dan lain-lain.

Sumber hukum materiil ini merupakan aspek yang mendukung pembuatan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor idiil. Aspek immaterial selalu menjadi standar keadilan yang harus dipatuhi oleh legislator dan legislatif lainnya dalam menjalankan tugasnya.
2. Faktor sosial. Sisi sosial adalah hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan tunduk pada aturan-aturan yang mengatur kehidupan warga negara yang bersangkutan. Misalnya, struktur ekonomi, rutinitas, kebiasaan, dll.

D. Sumber Hukum Formil

Sumber hukum formil ini terbagi menjadi beberapa macam yaitu :

1. Peraturan Perundang-undangan;
2. Yurisprudensi;
3. Kebiasaan (*customary law*);
4. Traktat;

5. Konvensi;
6. Doktrin.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan merupakan sistem undang-undang yang terdiri dari beberapa jenis hukum positif. Banyak tulisan menuliskan hanya undang-undang, perlu diketahui bahwa undang-undang hanyalah salah satu bentuk dari hukum positif. Hukum positif di Indonesia terdiri dari beberapa macam dan tingkatan. Oleh karena itu disebut sebagai peraturan perundang-undangan.

Sistem norma hukum menciptakan susunan peraturan di Indonesia yang diatur ke dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada undang-undang tersebut mengatur susunan aturan hukum positif di Indonesia sebagai berikut :

7. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. TAP MPR;
9. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu);
10. Peraturan Pemerintah (PP);
11. Peraturan Presiden;
12. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi);
13. Peraturan Daerah Kota/Kabupaten (Perda Kota/Kab.).

Struktur peraturan perundang-undangan di Indonesia ditinjau dari sejarahnya pernah beberapa kali berubah selain kedudukan Undang-Undang Dasar 1945.

1. Berdasarkan Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (sudah tidak berlaku);
 - a. UUD 1945
 - b. Ketetapan MPR
 - c. Undang-Undang/Perpu
 - d. Peraturan pemerintah

- e. Keputusan Presiden
 - f. Peraturan Menteri
 - g. Peraturan Pelaksana
2. Berdasarkan Tap MPR No. III/MPR/2000 (sudah tidak berlaku);
 - a. UUD 1945;
 - b. Tap MPR;
 - c. Undang-Undang
 - d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu);
 - e. Peraturan Pemerintah (PP)
 - f. Keputusan presiden;
 - g. Peraturan Daerah
 3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 (sudah tidak berlaku)
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - c. Peraturan Pemerintah;
 - d. Peraturan Presiden;
 - e. Peraturan Daerah

Yurisprudensi

Yurisprudensi secara pengertian umum merupakan putusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar oleh hakim setelahnya tentang masalah/obyek perkara yang sama (Kansil,1986:50). Banyak perdebatan mengenai tentang pengertian dari yurisprudensi ini, namun perdebatan itu pada essensinya adalah perbedaan tentang sistem hukum di suatu negara yang mengakibatkan pengertian yurisprudensi ini berbeda.

Pada negara dengan sistem hukum *civil law* seperti Indonesia, putusan hakim terdahulu yang digunakan oleh hakim setelahnya tidak termasuk ke dalam pengertian yurisprudensi. Negara penganut sistem *civil law* menganut prinsip bahwa yurisprudensi adalah putusan hakim yang mencipta hukum pada suatu perkara baru yang belum pernah di selesaikan sebelumnya. Berbeda dengan negara common law seperti Amerika Serikat, Italia, atau negara eropa penganut common law yang menganggap

segala bentuk putusan hakim adalah yurisprudensi dan menjadi rujukan/sumber utama hukum.

Perbedaan ini dapat di analisa berdasarkan prinsip sistem hukumnya. Sistem *civil law* memberikan pondasi dasar hukumnya pada aturan resmi (yang dikeluarkan oleh pemerintah) sebagai rujukan utama sehingga putusan hakim yang hanya menerapkan pasal Undang-Undang atau aturan pemerintah yang sudah ada hanya sebatas *rule application* atau menerapkan hukum saja, tidak termasuk ke dalam pengertian yurisprudensi. Sedangkan sistem hukum *common law* memberikan pondasi dasar hukumnya pada putusan hakim menjadi rujukan/sumber hukumnya. Oleh karena itu perbedaan sumber utama dalam menyelesaikan kasus/perkara menyebabkan perbedaan pandangan tentang pengertian yurisprudensi.

Sistem hukum *civil law* (eropa kontinental) tidak terikat pada putusan hakim sebelumnya karena prioritas dalam sistem hukum ini banyak menganut aliran *postivisme* yang berarti aturan tertulis harus ada terlebih dahulu (aturan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah).¹⁰ Prinsip penerapan sistem ini sering dikenal dengan istilah *the persuasive force of precedent*. Sedangkan dalam *common law* (*anglo saxon*), pelaksana hukum terutama hakim terikat kepada putusan sebelumnya sehingga putusan hakim selalu menjadi yang utama. Prinsip ini dikenal dengan istilah *the binding force of precedent*.

Contoh yurisprudensi yang cukup terkenal pada kasus pada di Indonesia yang termasuk Yurisprudensi pada awal listrik mulai masuk ke Indonesia. Kasus ini tercatat pertama kali pada tahun 1921. Tahun 1921 Hoge Raad memperluas pengertian barang pada aliran listrik. Sebelum 1921 barang hanya terbatas pada yang berwujud, sehingga pencurian listrik tidak dapat dipidana. Hal ini juga menjadi acuan dalam penerapan pasal 362 KUHP tentang pencurian sebagaimana definisi unsur “barang”. Kasus ini kemudian tidak menjadi Yurisprudensi pada kasus yang sama dengan di keluarkannya Undang-Undang tentang ketenagalistrikan sebagai *lex specialis* dari KUHP. Dari peristiwa itu dapat di analisa bahwa kedudukan Peraturan Perundang-undangan masih menjadi prioritas dalam sistem hukum Indonesia.

¹⁰ Lihat pengertian hukum versi positivis. Aliran *postivisme* sebagaimana yang dicetuskan John Locke mengacu kepada aturan tertulis yang dikeluarkan oleh penguasa (pemerintah). Aliran ini mengacu kepada prioritas pada hukum pemerintah sedangkan isi dari hukum itu bukanlah hukum, dan pemerintah yang berhak mengisi tentang substansi hukum itu sendiri. Sedangkan Hans Kelsen menyempurnakan dengan aliran ini melalui sistem tata norma yang banyak di adopsi oleh negara-negara sampai saat ini.

Kebiasaan

Kebiasaan yang dimaksud dalam sumber hukum disini tidak dapat dianalogikan sebagai perbuatan sehari-hari manusia. Kebiasaan yang dimaksud di sini merupakan suatu perilaku manusia yang didalamnya terdapat norma / nilai. Kebiasaan adalah perilaku yang diulang dalam kurun waktu yang lama. Kebiasaan berubah menjadi “hukum kebiasaan” apabila kebiasaan tersebut bersifat mengikat dan menimbulkan keyakinan umum (*opinion necessitatis*).

Sebelum abad ke-19 hukum kebiasaan menjadi peranan yang penting karena masih banyak hukum yang belum tertulis. Sebagian orang menafsirkannya sebagai “adat istiadat”, “hukum adat”, dan beberapa definisi lain. Kekuatan hukum ini ada pada kelompok masyarakat yang sangat menghargai tradisi “adat”nya. Oleh karena itu di era yang bergeser kepada nilai-nilai individu menjadi salah satu unsur memperlumahnya kekuatan hukum adat ini.

Menurut Satjipto Rahardjo, peranan hukum kebiasaan dalam kehidupan masyarakat sekarang sudah banyak terjadi penurunan. Hal ini disebabkan juga karena bergesernya sumber hukum kepada sistem hukum yang berlandaskan peraturan perundang-undangan. Faktor lainnya adalah karena keberagaman adat itu sendiri yang mengurangi kepastian hukum (Satjipto, 1996:108). Meskipun dengan beberapa kekurangannya hukum kebiasaan ini tidak dapat di hilangkan atau bahkan lepaskan dari masyarakat. Selama manusia itu ada, hukum kebiasaan akan tetap ada.

Kebiasaan bagi kelompok masyarakat merupakan hukum bagi negara. Keduanya tidak saling meniadakan, namun menjadi wujud dari asas hukum dan keadilan. Hal yang menjadi pembeda dari hukum negara dan hukum kebiasaan adalah pada “siapa yang membadankan” asas-asas tersebut. Suatu hukum kebiasaan dapat pula menjadi hukum negara jika di legal-formalkan ke dalam suatu kuasa yang berdaulat (Fitzgerald dalam Satjipto 1996:109-110).

Traktat

Istilah traktat sering digunakan untuk menggantikan istilah lain dari perjanjian yang dipakai dalam lapangan ilmu hukum. Dengan demikian antara istilah traktat dan perjanjian mengandung makna yang sama. Apabila dua orang mengadakan kata-sepakat (*consensus*) tentang sesuatu hal, maka mereka itu lalu mengadakan perjanjian. Akibat perjanjian ini

ialah bahwa pihak-pihak yang bersangkutan terikat pada isi perjanjian yang mereka adakan itu. Hal ini disebut *pacta sunt servanda* yang berarti, bahwa perjanjian mengikat pihak-pihak yang mengadakannya atau setiap perjanjian harus ditaati dan ditepati.

Perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih disebut perjanjian antar negara atau perjanjian internasional ataupun traktat. Traktat juga mengikat warga negara-warganegara dari negara-negara yang bersangkutan. Jika traktat diadakan hanya oleh dua negara, maka traktat itu adalah traktat bilateral, misalnya perjanjian internasional yang diadakan antara pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Cina tentang “Dwi-Kewarganegaraan”. Jika diadakan lebih dari dua negara, maka traktat itu adalah traktat multilateral, misalnya perjanjian internasional tentang pertahanan bersama negara-negara Eropa (NATO) yang diikuti oleh beberapa negara Eropa. Apabila ada Traktat Multilateral memberikan kesempatan kepada negara-negara yang pada permulaan tidak turut mengadakannya, tetapi kemudian juga menjadi pihaknya, maka traktat tersebut adalah Traktat Kolektif atau Traktat Terbuka, misalnya Piagam Persekutuan Bangsa-Bangsa.

Doktrin (Pendapat Sarjana/Ahli Hukum)

Pendapat para Sarjana Hukum yang ternama juga mempunyai kekuasaan dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Dalam Jurisprudensi terlihat bahwa hakim sering berpegang pada pendapat seorang atau beberapa orang Sarjana Hukum yang terkenal dalam ilmu pengetahuan hukum. dalam penetapan apa yang akan menjadi dasar keputusannya, hakim sering menyebut (mengutip) pendapat seseorang Sarjana Hukum mengenai soal yang harus diselesaikannya; apalagi jika Sarjana Hukum itu menentukan bagaimana seharusnya pendapat itu menjadi dasar keputusan hakim tersebut. Terutama dalam hubungan internasional pendapat-pendapat para Sarjana Hukum mempunyai pengaruh yang besar. Bagi hukum internasional pendapat para sarjana hukum merupakan sumber hukum yang sangat penting.

Menurut penulis yang relevan adalah pendapat ahli hukum. Definisi sarjana hukum pada saat tahun 1960-1970an memang masih relevan di sebut sebagai ahli hukum sebab para sarjana hukum masih sedikit dan sebagian besar bekerja memang di bidang hukum. Untuk saat ini (setelah era reformasi) sebenarnya lebih tepat pendapat ahli hukum seperti guru

besar bidang hukum atau pakar-pakar yang memang berkompeten di bidang hukum.

E. Rangkuman.

Sumber hukum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Konteks **sumber hukum** tentu “berbeda” dengan hukum materiil dan hukum formil sebagaimana KUHP dan KUHP. Banyak yang terjebak pada kata materiil dan formil yang dalam hal ini berbeda fokus.

Sumber hukum materiil berasal dari asal kata materi yang dalam hal ini adalah unsur pembentuk seperti asas-asas, ideologi negara dan unsur nilai yang hidup. Sumber hukum formil dari asal kata formil yang artinya resmi. Resmi di sini adalah yang disahkan/digunakan oleh negara. Sumber hukum formil yang paling sering digunakan adalah peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, sumber-sumber hukum formil lain dapat digunakan apabila kedua sumber ini belum/tidak mengatur permasalahan yang ada.

F. Latihan dan Evaluasi.

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber hukum materiil!
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sumber hukum formil!

BAB V

PANCASILA SEBAGAI SUMBER HUKUM DI INDONESIA

A. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami Pancasila sebagai sumber hukum materiil (causa materialis) di Negara Indonesia.

B. Pancasila sebagai sumber hukum.

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sudah mendapatkan legitimasi secara yuridis melalui TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang Republik Indonesia. Setelah reformasi, keberadaan Pancasila tersebut kembali dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan.

Dengan terbentuknya Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang No.12 tahun 2011 yang menyatakan bahwa "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara", dengan tegas menyebutkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagai berikut : "Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundangundangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Setelah Pancasila ditetapkan secara konstitusional pada 18 Agustus oleh PPKI sebagai dasar negara maka Pancasila memiliki kedudukan penting dalam tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Maha pentingnya kedudukan Pancasila kemudian memberi kesadaran kepada bangsa Indonesia untuk menjadikannya sebagai rujukan mutlak bagi tatanan kehidupan baik dalam bersosial masyarakat, berpolitik, beragama, maupun ber hukum.

Juga ditentukan oleh pembentukan negara bahwa tujuan utama dirumuskannya Pancasila adalah sebagai dasar negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara didasarkan pada Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 (jo Ketetapan MPR No.V/MPR/1973, jo Ketetapan MPR No.IX/MPR/1978) yang menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum Indonesia yang pada hakikatnya adalah merupakan suatu pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kebatinan serta watak dari bangsa Indonesia.

Di dalam sistem Civil Law, sumber hukum dalam arti formal berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan yurisprudensi. Didalam menemukan keadilan, maka harus berpedoman pada sumber hukum tersebut. Dan peraturan perundang-undangan menjadi acuan pertama sebagai dasar penyelesaian masalah dan atau suatu perbuatan hukum. Dalam sistem Common Law sumber penerapan hukum pada kasus tertentu adalah putusan pengadilan (yurisprudensi) atau Precedent. Sedangkan di Indonesia dalam praktek penerapan hukum secara umum bersumber pada undang-undang (hukum Tertulis).¹¹

11 Prof. Dr. Romli Atmasasmita,SH,LL.M. 2012. Teori Hukum Integratif. Pen.Genta Publishing. Yogyakarta. Hal.13

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memberi makna bahwa sistem hukum nasional wajib berlandaskan Pancasila. Akan tetapi, keberadaan Pancasila tersebut semakin tergerus dalam sistem hukum nasional. Hal demikian dilatarbelakangi oleh tiga alasan yaitu: pertama, adanya sikap resistensi terhadap Orde Baru yang memanfaatkan Pancasila demi kelanggengan kekuasaan yang bersifat otoriter. Kedua, menguatnya pluralisme hukum yang mengakibatkan terjadinya kontradiksi-kontradiksi atau disharmonisasi hukum. Ketiga, status Pancasila tersebut hanya dijadikan simbol dalam hukum.

Pancasila tidak hanya sebatas sebagai sumber segala sumber hukum dalam tatanan hukum nasional tetapi sekaligus sebagai pemberi legitimasi yang sah bagi kekuasaan otoriter Orde Baru. Terkait pengkultusan Pancasila sebagai ideologi tunggal dan hubungannya dengan kekuasaan Orba, Mahfud MD menuliskan bahwa pengkultusan Pancasila tersebut merupakan puncak penggalangan yang dilakukan secara terus menerus sejak tahun 1966/1997 oleh Orba dalam rangka integrasi nasional sebagaimana diputuskan dalam Seminar II Angkatan Darat tahun 1966 yang menyatakan akan membayar berapa pun untuk terciptanya persatuan dan kesatuan, serta menjamin stabilitas politik sebagai prasyarat pembangunan.¹²

Akan tetapi, walaupun Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum memiliki legitimasi yuridis baik dalam TAP MPR maupun dalam Undang-undang tetap saja tidak memberi jaminan kepastian hukum dalam tata urutan peraturan Perundang-undangan. Akibatnya, keberadaan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum tidak memiliki unsur imperatif atau daya mengikat dalam hirarki Perundang-undangan. Hal inilah yang kemudian menjadi persoalan. Tidak dimasukkannya Pancasila dalam hirarki peraturan perundang-undangan telah mengakibatkan munculnya disharmonisasi antara peraturan perundang-undangan. Tidak heran apabila terdapat Undang-Undang (UU) dan ataupun Peraturan Daerah (Perda) yang dibatalkan karena masalah disharmonisasi. Untuk itu, sudah menjadi kebutuhan dalam ber hukum agar memasukkan Pancasila dalam peraturan perundang-undangan. Upaya ini sebenarnya sesuai dengan Stufenbau Theorie atau kerangka hirarki norma Hans Kelsen yaitu hirarki peraturan perundangundangan dipuncaki oleh *grundnorm*


12 Mahfud MD, Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia, Cetakan Kedua, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2003, halaman 95

(norma dasar) atau yang oleh muridnya Hans Nawiasky menyebutnya Staat fundamentalnorm (norma fundamental negara).¹³

Penempatan Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm pertama kali disampaikan oleh Notonagoro.¹⁴

Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila.

Namun dengan penempatan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* berarti menempatkannya di atas Undang-undang Dasar. Jika demikian, Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi, karena berada di atas konstitusi. Untuk membahas permasalahan ini dapat dilakukan dengan melacak kembali konsep norma dasar dan konstitusi menurut Kelsen dan pengembangan yang dibuat Hans Nawiasky, serta melihat hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Memang hingga kini masih terjadi polemik di kalangan ahli hukum mengenai apakah Pancasila, atau Pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945, atau Proklamasi Kemerdekaan, sebenarnya yang dapat disebut sebagai sumber dari segala sumber hukum.



¹³ Teguh Prasetyo, *Terkait kedudukan Pancasila sebagai grundnorm atau staatsfundamentalnorm, dalam Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Media Perkasa, 2013, halaman 69.

¹⁴ Assihiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Tata Negara*, Sekretariat Jenderal dan Kesekretariatan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

Gambar 2. Kedudukan Pancasila dalam Tata Hukum di Indonesia

(Stufenbau Theories Hans Kelsen-Hans Nawiasky)

Sumber : Analisis Normatif, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Dalam teori Hans Kelsen banyak mendapat perhatian dari para ahli hukum, teori hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum (Stufen Theory). Teori ini dikembangkan oleh Hans Nawiasky murid dari Hans Kelsen dengan teorinya Theorie Von Stufenufban Der Rechtsordnung. Susunan norma hukum menurut teori Nawiasky adalah :¹⁵

1. Norma Fundamental negara (*StaatsfundamentalNorm*)
2. Aturan dasar negara (*Staatsgrundgesetz/Grund Norm*)
3. Undang-undang formal (*Formal gesetz*) ; dan
4. Peraturan pelaksanaan dan peraturan otonom (*Verordnungs en autonome satzung*).

Staatsfundamental norm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*Staatsverfassung*) dari suatu negara.

Staatsfundamental norm adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*Staatsgrundgesetz* atau *grundnorm*) dari suatu negara.¹⁶ Ditetapkannya Pancasila sebagai *Staatsfundamental norm* maka pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum diartikan dalam konteks hukum positif, tidak terkait dengan hukum yang bersumber pada ajaran agama akan tetapi hukum yang terkait dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia.

Pancasila disepakati sebagai sumber dari segala sumber hukum, tentunya akan menciptakan sebuah asumsi bahwa pancasila merupakan sumber hukum yang sempurna yang mampu menjangkau berbagai aspek. Hal tersebut mengartikan bahwa kualitas akan produk hukum kita ditentukan oleh seberapa jauh bangsa Indonesia mampu memaknai atau

¹⁵ Prof.Dr.Jimly Asshiddigie,SH,dan Dr.M.Ali Safa'at,Sh.MH.2012.Teori Hans Kelsen Tentang Hukum Pen Kompres. Jakarta. Halaman 154

¹⁶ Ibid

memahami sumber dasarnya itu sendiri. Pancasila dilihat sebagai cita hukum (*rechtsidee*) merupakan bintang pemandu. Posisi ini mengharuskan pembentukan hukum positif adalah untuk mencapai ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif. Sebagai norma dasar (*grundnorm*) secara implisit telah mendasari berbagai norma positif di Indonesia dengan berbagai karakter produk hukum.

Makna Pancasila bagi negara hukum Indonesia menempatkan asas keseimbangan dalam seluruh aspek penyelenggaraan negara antara lain; pertama, keseimbangan lahir dan batin seperti terlihat dalam sila ketuhanan dan sila keadilan kesejahteraan dalam makna kemajuan ekonomi, kedua keseimbangan antara internasionalitas (kosmopoliteisme) dan kebangsaan (nasionalisme) seperti dalam sila kemanusiaan dan sila persatuan

Pancasila merupakan dasar yang fundamental bagi Negara Indonesia. Kehidupan NKRI ini tergantung kepada seberapa besar penghargaan warga Negara terhadap Pancasila, baik dari segi pengkajian dan pegamalan Pancasila itu sendiri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Norma hukum pokok dan disebut pokok kaidah fundamental daripada negara itu dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, dengan jalan hukum tidak dapat diubah. Fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai pokok kaidah yang fundamental. Hal ini penting sekali karena Undang-Undang Dasar harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental itu.

Pancasila mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai pokok atau kaidah negara yang mendasar (*Staatsfundamentalnorm*). Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapa pun, termasuk oleh MPR-DPR hasil pemilihan umum. Mengubah Pancasila berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pancasila sebagai kaidah negara yang fundamental berarti bahwa hukum dasar tertulis (Undang-Undang Dasar), hukum tidak tertulis (konvensi), dan semua hukum atau peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam negara Republik Indonesia harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental tersebut sebagai dasar hukum Pancasila sebagai dasar Negara

Meskipun secara formal Pancasila diterima sebagai sumber dari segala sumber hukum, bentuk kognisi tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bisa senantiasa berbeda dalam konteks sosial-politik tertentu. Dasar pertimbangan diletakkannya Pancasila di dalam kedudukan tertinggi tidak saja karena sumber dari segala sumber hukum, tetapi substansi dari Pancasila mengandung nilai filosofis, memiliki muatan sebagai identitas hukum nasional dan tidak mengatur perintah, larangan dan sanksi, tetapi lebih kepada asas-asas fundamental. Artinya, Pancasila itu menjadi berlaku karena merujuk pada prinsip sebagai sebuah kebenaran umum atau dasar realitas yang ada di Indonesia. Sebagai dasarnya, maka Pancasila tidaklah mungkin dapat terjadi produk-produk hukum atau perundang-undangan yang dihasilkannya berkhianat dengan kebenaran dan keagungan Pancasila itu sendiri.

Pendapat Notonagoro yang menyimpulkan bahwa Pancasila adalah pokok kaidah fundamental negara *Staatsfundamental* norm tanpa disertai keterangan lain, kiranya perlu dilengkapi pendapat yang menyempurnakan yaitu dengan menambahkan Pancasila sebagai Cita Hukum yang berfungsi sebagai bintang pemandu terhadap Pancasila sebagai Pokok Kaidah Fundamental Negara.¹⁷

Rakyat Indonesia sudah berabadabad mempunyai cita hukum dalam kehidupan kemasyarakatannya, kemudian menempatkan Cita Hukum tersebut dalam kehidupan kebangsaan dan kehidupan kenegaraannya. Cita hukum dalam kehidupan masyarakat tersebut di dalam pertumbuhannya menjadi Cita Hukum Bangsa. Apa yang dikatakan Federich Carl Von Savigny (1779-1861) dengan *die gemeisame uberzugung des volkes*.¹⁸

Masih menurut Prof. Notonagoro yang disebut Pokok Kaidah Negara yang Fundamental mengandung dua unsur pokok, yaitu :¹⁹

1. Asal usul terjasinya Pokok Kaidah Negara yang Fundamental; bahwa Pokok Kaidah Negara yang Fundamental haruslah dibentuk oleh pembentuk atau pendiri negara, dan terjelma dalam suatu pernyataan lahiriyah sebagai pengejawantahan atau penjelmaan kehendak dan

17 Notonagoro dalam Oesman Alfian Oetojo, Pancasila sebagai Ideologi dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, Direktorat Publikasi Ditjen Pembinaan Pers dan Grafika Departemen Penerangan Republik Indonesia, Jakarta, 1991, Hal 78

18 Federich Carl Von Savirgny dalam Oesman Alfian Oetojo, Ibid., hal 79

19 Notonagoro, dalam Musthafa Kamal Pasha, 1988, Pancasila, UUD 1945, dan Mekanisme Pelaksanaannya, Mitra Gama Widya:Yogyakarta, hal 47

kemauan pembentuk negara untuk menjadikan hal-hal tertentu sebagai dasar-dasar negara yang dibentuknya,

2. Isi Pokok Kaidah Negara yang Fundamental; bahwa Pokok Kaidah Negara yang Fundamental memuat asas kerohanian negara, asas politik negara, serta memuat ketentuan diadakannya UUD.

Dari segi Pokok Kaidah Negara yang Fundamental bagi Negara Republik Indonesia maka menjadi isi intinya ialah Pancasila selaku asas kerohanian negara Republik Indonesia. Oleh karena kedudukan demikian dapat dikatakan juga Pancasila berfungsi sebagai Pokok Kaidah Negara yang Fundamental bagi Republik Indonesia. Sebagai dasar negara Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti juga bahwa semua peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia harus bersumberkan kepada Pancasila.

Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara merupakan *staatsfundamentalnorm* dalam sistem hukum Indonesia yang memberikan arah dan jiwa serta menjadi paradigma norma-norma dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Interpretasi norma hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi akan didasarkan pada jiwa bangsa dalam Pancasila yang berfungsi sebagai cita hukum yang akan menjadi dasar dan sumber pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam pembentukan undang-undang dan peraturan lain yang lebih rendah. Cita hukum dan falsafah hidup serta moralitas bangsa yang menjadi sumber segala sumber hukum negara akan menjadi satu fungsi krisis dalam menilai kebijakan hukum (*legal Policy*) atau dapat dipergunakan sebagai paradigma yang menjadi landasan pembuatan kebijakan (*policy making*) dibidang hukum dan perundang-undangan maupun bidang sosial, ekonomi, dan politik.²⁰

C. Rangkuman.

Pancasila mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai pokok atau kaidah negara yang mendasar (*Staats-fundamental norm*). Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara bersifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh

²⁰ Siahaan, Maruarar. Undang-undang Dasar 1945 Konstitusi yang Hidup, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi, Jakarta, 2008.hlm 592

siapa pun, termasuk oleh MPR-DPR hasil pemilihan umum. Mengubah Pancasila berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara merupakan *staatsfundamentalnorm* dalam sistem hukum Indonesia yang memberikan arah dan jiwa serta menjadi paradigma norma-norma dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Interpretasi norma hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi akan didasarkan pada jiwa bangsa dalam Pancasila yang berfungsi sebagai cita hukum yang akan menjadi dasar dan sumber pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa yang menjadi pedoman dalam pembentukan undang-undang dan peraturan lain yang lebih rendah. Cita hukum dan falsafah hidup serta moralitas bangsa yang menjadi sumber segala sumber hukum negara akan menjadi satu fungsi krisis dalam menilai kebijakan hukum (*legal Policy*) atau dapat dipergunakan sebagai paradigma yang menjadi landasan pembuatan kebijakan (*policy making*)

D. Latihan dan Evaluasi.

1. Jelaskan kedudukan Pancasila sebagai *causa materialis*!
2. Gambarkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* dan Jelaskan hubungan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *grundnorm*!

BAB VI

ASAS-ASAS HUKUM

A. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami asas-asas dasar dalam ilmu hukum sebagai pedoman mempelajari ilmu hukum.

B. Asas-Asas Hukum.

Berdasarkan dari segi bahasa, makna asas berarti dasar atau prinsip. Acuan ini tidak dapat dijadikan pemahaman secara holistik bagi akademisi hukum sebab secara praktik asas tidak dapat dijumpai secara riil. Untuk dapat mengungkap apa makna sebenarnya dari asas maka perlu diketahui sifatnya terlebih dahulu.

Asas hukum memiliki sifat abstrak, yang sama halnya dengan nilai. Baik itu asas maupun nilai, maka perlu diwujudkan ke dalam bentuk

yang lebih konkret (nyata) seperti pada kaidah ataupun norma hukum. Misalnya dalam peristiwa sebagai berikut “Pada kasus pencurian barang yang jelas-jelas melanggar pasal 362 KUHP dapat pelaku dapat dipidana dengan penjara maksimal ... tahun”. Jika dilihat dari kacamata awam hal ini hanyalah rule application belaka atau penegakan atas aturan KUHP tersebut. Namun mari di telaah lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan susunan keilmuan dari hukum itu sendiri.

Pasal 362 dan tertulis di dalam KUHP ini merupakan bentuk norma. Sifat dari norma ini merupakan bentuk riil (nyata), hal ini bahkan bisa dilihat dari rumusan pasal yang tertulis dan penegakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sedangkan abstraknya adalah zat atau bahan pembentuk norma itu seperti asas legalitas.

Jikalau masih belum paham mari menggunakan analogi dasar. Terkadang bagi kalangan ilmu sosial awal memahami bahan wujud memiliki sedikit kesulitan. Jika hukum diibaratkan air, maka air ini memiliki zat pembentuk yang dikenal dengan nama atom hydrogen dan oksigen. Kedua atom ini tidak terlihat (secara kasat mata atau abstrak) karena bentuknya yang sangat kecil. Jika kedua atom ini dibentuk dengan beberapa proton electron yang tepat maka mampu membentuk sebuah benda bernama air dan benda itu berwujud (kasat mata). Norma hukum pun demikian. Pada setiap rumusan atas pasal dan segala bentuk aturan yang tertulis terdapat pembentuknya. Pembentuknya inilah yang di dalamnya sering dikenal dengan sebutan asas.

Setidaknya dalam program studi non hukum seperti administrasi negara, perlu diketahui 3 asas dasar dahulu untuk pemahaman dalam praktik bernegara.

1. *Asas lex superiori derogat legi inferiori* : Jika terdapat pertentangan aturan, maka peraturan yang lebih tinggi diutamakan daripada yang lebih rendah. Pada hierarki di sumber hukum formil pada peraturan perundang-undangan terdapat leveling/tingkatan mulai dari Konstitusi (UUD) sampai pada peraturan daerah). Jika ada 2 peraturan yang berbeda mengatur 1 hal yang sama maka dalam asas ini dilihat dulu levelnya. Jika yang 1 level undang-undang, maka yang level lebih rendah (misal perda) jangan digunakan. Asas ini juga digunakan sebagai dasar dalam yudisial review oleh Mahkamah Konstitusi.
2. *Asas lex specialis derogat legi generalis* : Jika terdapat pertentangan aturan yang sama, hierarki/level sama namun sifat berbeda maka

yang lebih khusus digunakan. Hal ini sangat lumrah di gunakan dalam aparat penegak hukum, namun bisa menjadi hal yang awam bagi aparat sipil biasa. Contoh misalnya perbuatan korupsi diatur ke dalam 2 aturan yaitu KUHP dan Undang-Undang tipikor. Secara level memang sama (level undang-undang), namun secara sifat berbeda. KUHP bersifat umum (*generalis*) dan mengatur hampir semua tindak pidana, namun Undang-Undang tipikor bersifat spesifik/khusus (*specialis*). Oleh karena itu digunakan Undang-Undang tipikor jika berhadapan dengan kasus korupsi.

3. Asas *lex posterior derogat legi priori* : Jika terdapat aturan dengan level yang sama, sifat yang sama, mengatur hal yang sama maka yang digunakan adalah yang baru. Misalkan Undang-Undang pemerintahan daerah tahun 2004 (UU 32/2004) dan Undang-Undang pemerintahan daerah tahun 2014 (UU 23/2014), jelaslah yang digunakan adalah yang tahun 2014.

Asas-asas yang lain yang sering dipakai dalam persidangan dan pembuatan perundang-undangan antara lain :

No.	Asas	Arti
1	<i>Audi et alteram partem atau audiatur et altera pars</i>	Bahwa para pihak harus didengar
2	<i>Bis de eadem re ne sit actio atau Ne bis in idem</i>	Mengenai perkara yang sama dan sejenis tidak boleh disidangkan untuk yang keduanya
3	<i>Clausula rebus sic stantibus</i>	Suatu syarat dalam hukum internasional bahwa suatu perjanjian anta Negara masih tetap berlaku, apabila situasi dan kondisinya tetap sama
4	<i>Cogitationis poenam nemo patitur</i>	Tiada seorangpun dapat dihukum oleh sebab apa yang dipikirkannya
5	<i>Concubitus facit nuptias</i>	Perkawinan terjadi karena hubungan kelamin
6	<i>De gustibus non est disputandum</i>	Mengenai selera tidak dapat disengketakan
7	<i>Fiat justitia ruat coelum atau fiat justitia preeat mundus</i>	Sekalipun esok langit akan runtuh atau dunia akan musnah keadilan harus tetap ditegakan
8	<i>Geen straf zonder schuld</i>	Tiada hukuman tanpa kesalahan

9	<i>Hodi mihi cras tibi</i>	Ketimpangan atau ketidakadilan yang menyentuh perasaan, tetap tersimpan dalam hati nurani rakyat
10	<i>Indubio pro reo</i>	Dalam keragu-raguan diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi terdakwa
11	<i>Erare humanum est, turpe in errore perseverare</i>	Membuat kekeliruan itu manusiawi, namun tidaklah baik untuk mempertahankan terus kekeliruan
12	<i>Juro suo uti nemo cogitur</i>	Tak ada seorangpun yang diwajibkan menggunakan haknya
13	<i>Koop breekt geen huur</i>	Jual beli tidak memutuskan sewa menyewa.
14	<i>Lex dura sed ita scripta atau lex dura sed tamente scripta</i>	Undang-undang adalah keras tetapi ia telah ditulis demikian
15	<i>Lex nimum cogit ad impossibilia</i>	Undang-undang tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin
16	<i>Matrimonium ratum et non consummatum</i>	Perkawinan yang dilakukan secara formal, namun belum dianggap jadi, mengingat belum terjadi hubungan kelamin
17	<i>Melius est accipere quam facere injuriam</i>	Lebih baik mengalami ketidakadilan daripada melakukan ketidakadilan
18	<i>Modus vivendi</i>	Cara hidup bersama
19	<i>Nemo plus juris transferre potest quam ipse habet</i>	Tak seorangpun dapat mengalihkan lebih banyak haknya daripada yang ia miliki
20	<i>Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali</i>	Tiada suatu perbuatan dapat dihukum, kecuali atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang telah ada lebih dahulu daripada perbuatan itu
21	<i>Opinio necessitatis</i>	Keyakinan atas sesuatu menurut hukum adalah perlu sebagai syarat untuk timbulnya hukum kebiasaan

22	<i>Pacta sunt servanda</i>	Setiap perjanjian itu mengikat para pihak dan harus ditaati dengan itikad baik
23	<i>Potior est qui prior est</i>	Siapa yang pertama dialah yang beruntung
24	<i>Presumption of innocence</i>	Praduga tak bersalah
25	<i>Primus inter pares</i>	Yang pertama (utama) diantara sesama
26	<i>Princeps legibus solutus est</i>	Kaisar tidak terikat oleh undang-undang atau para pemimpin sering berbuat sekehendak hatinya terhadap anak buahnya
27	<i>Quicquid est in territorio, etiam est de territorio</i>	Asas dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa apa yang berada dalam batas-batas wilayah negara tunduk kepada hukum negara itu
28	<i>Qui tacet consentire videtur</i>	Siapa yang berdiam diri dianggap menyetujui
29	<i>Res nullius credit occupanti</i>	Benda yang diterlantarkan pemiliknya dapat diambil untuk dimiliki
30	<i>Summum ius summa injuria</i>	Keadilan tertinggi dapat berarti ketidakadilan tertinggi
31	<i>Similia similibus</i>	Dalam perkara yang sama harus diputus dengan hal sama pula, tidak pilih kasih
32	<i>Testimonium de auditu</i>	Kesaksian dapat didengar dari orang lain.
33	<i>Unus testis nullus testis</i>	Satu saksi bukanlah saksi
34	<i>Ut sementem feceris ita metes</i>	Siapa yang menanam sesuatu dialah yang akan memetik hasilnya. Siapa yang menabur angin dialah yang akan menuai badai
35	<i>Verba volant scripta manent</i>	Kata-kata biasanya tidak berbekas sedangkan apa yang ditulis tetap ada

36	<i>Asas Nemo plus Juris</i>	bahwa orang tidak dapat mengalihkan hak melebihi hak yang ada padanya. asas ini bertujuan melindungi pemegang hak yang selalu dapat menuntut kembali haknya yang terdaftar atas nama siapapun
----	-----------------------------	---

C. Rangkuman

Asas berarti dasar atau prinsip. Acuan ini tidak dapat dijadikan pemahaman secara holistik bagi akademisi hukum sebab secara praktik asas tidak dapat dijumpai secara riil. Mahasiswa ilmu sosial dan ilmu hukum harus mengetahui 3 asas dasar dalam perundangan di Indonesia yaitu :

1. *Asas lex superiori derogat legi inferiori* : Jika terdapat pertentangan aturan, maka peraturan yang lebih tinggi diutamakan daripada yang lebih rendah;
2. *Asas lex specialis derogat legi generalis* : Jika terdapat pertentangan aturan yang sama, hierarki/level sama namun sifat berbeda maka yang lebih khusus digunakan
3. *Asas lex posterior derogat legi priori* : Jika terdapat aturan dengan level yang sama, sifat yang sama, mengatur hal yang sama maka yang digunakan adalah yang baru

D. Latihan dan Evaluasi.

1. Apa yang dimaksud dengan asas hukum?
2. Jelaskan 3 dasar asas hukum yang wajib diketahui!

BAB VII

NORMA HUKUM DAN PENEGAKAN HUKUM

A. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami tentang norma hukum dan implementasi hukum

B. Norma Hukum dan Penegakan Hukum

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.²¹ Secara harfiah, norma berarti aturan, kaidah, patokan, dan ukuran hukum. Maka secara umum, Norma merupakan aturan, pedoman atau petunjuk bagi seseorang untuk berbuat dan bertingkah laku sebagaimana mestinya, sebagaimana seharusnya terhadap sesama manusia dalam lingkungan suatu masyarakat tertentu. Norma merupakan ukuran yang melandasi seseorang untuk bergaul dengan orang lainnya ataupun dengan lingkungan sekitarnya. Norma berasal dari bahasa Latin, yang dalam bahasa Arab disebut kaidah, sedangkan dalam bahasa Indonesia umumnya.²² Hakiki dari hukum adalah di mana di satu pihak hukum harus mengandung unsur kepastian, dan prediktabilitas, sehingga harus stabil. Tetapi di lain pihak hukum haruslah dinamis, sehingga selalu dapat mengikuti dinamika perkembangan kehidupan manusia.

Norma dasar merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi norma dasar itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu norma dasar itu dikatakan sebagai *pre-supposed*. Norma Fundamental yang merupakan norma tertinggi dalam suatu negara ini merupakan norma yang tidak dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat, *pre-supposed* "atau, ditetapkan terlebih dahulu" oleh masyarakat dalam suatu negara dan merupakan norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum di bawahnya.

Aturan-aturan tersebutlah yang menjadi acuan seseorang individu, untuk mengarahkan bagaimana dia bertingkah laku dan bersikap. Tetapi, kemudian bagaimana mungkin untuk mengukur tindakan-tindakan atau tingkah laku tersebut sehingga bisa dikatakan sebuah norma itu telah sesuai dengan apa yang seharusnya. Dengan demikian, disinilah norma terbagi bagi dan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Antara lain adalah Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum.

Pada masyarakat primitif, kebiasaan diidentikkan dengan hukum. Sebagai norma sosial, hukum merupakan suatu produk budaya yang hadir pada masyarakat dengan budaya apa pun. Hukum tidak sama dengan

21 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Liberty*, Yogyakarta, 2002, hal. 1

22 Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan I*, Kanisius, Yogyakarta, hal. 18.

kebiasaan. Jika hukum hadir pada masyarakat dalam bentuk budaya apapun dan inheren dalam kehidupan masyarakat, kebiasaan itu sesuatu yang sering dilakukan berulang-ulang yang dapat berupa ritual penting, menimbulkan reaksi bila terjadi pelanggaran, dan kebiasaan dapat menjadi hukum kebiasaan apabila masyarakat menerima sebagai aturan yang harus dilakukan.

Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*). Norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sistem norma hukum Indonesia membentuk bangunan piramida, norma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berjenjang-jenjang, berlapis-lapis, sekaligus berkelompok-kelompok.²³ Dalam arti bahwa norma hukum tersebut berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi, dan norma hukum yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi pula, demikian seterusnya sampai pada suatu norma dasar negara Indonesia, yaitu: Pancasila (cita hukum rakyat Indonesia, dasar dan sumber bagi semua norma hukum di bawahnya).²⁴

Bangunan piramida hukum ini untuk menentukan derajat norma masing-masing susunan norma hukum yang lebih tinggi dan norma yang lebih rendah. Konsekuensi bangunan piramida hukum adalah jika terdapat norma hukum/ peraturan yang saling bertentangan (pertentangan norma), maka yang dinyatakan berlaku adalah yang derajatnya lebih tinggi. Dalam konteks ini berlaku asas hukum *lex superiori derogat legi inferiori* (hukum

23 Maria Farida Indrati Soeprapto, Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta, Kanisius, 1998, h. 25-26

24 Jazim Hamidi, Revolusi Hukum Indonesia: Makna, Kedudukan, dan Implikasi Hukum Naskah Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Jakarta, Konstitusi Press, 2006, h. 167

yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang derajatnya lebih rendah).²⁵

Penegakan hukum pada prinsipnya mempunyai kedudukan nilai-nilai dan norma hukum harus dilengkapi dengan penormaan dan politik hukum yang tegas dan mencakup substansi pembentukan peraturan perundang-undangannya atau *law making process*, penerapannya atau *implementation*, dan penegakan hukumnya atau *law of enforcemen*. Pembentukan peraturan perundang-undangan akan mewarnai corak hukum yang dibentuk berikut karakteristiknya. Penerapan hukumnya akan terlihat efektif ataukah tidak efektif.

Sedangkan mengenai penegakan hukumnya sangat tergantung pada beberapa komponen penting yang saling terkait. Penegakan hukum tidak bisa lepas dari 4 (empat) rangkaian komponen penting, yaitu adanya kaidah hukum atau peraturan, aparat penegak hukum, dan fasilitas yang diperlukan, serta kesadaran hukum masyarakat. Sebagai upaya melaksanakan atau menerapkan aturan maka hukum harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan.

Setiap norma hukum sudah dengan sendirinya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subjek hukum dalam lalu lintas hukum. Norma-norma hukum yang bersifat dasar, tentulah berisi rumusan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang juga dasar dan mendasar. Karena itu, secara akademis, sebenarnya, persoalan hak dan kewajiban asasi manusia memang menyangkut konsepsi yang niscaya ada dalam keseimbangan konsep hukum dan keadilan. Dalam setiap hubungan hukum terkandung di dalamnya dimensi hak dan kewajiban secara paralel dan bersilang. Luasnya makna pertentangan norma hukum, terutama dalam pengujian formil, hal ini disebabkan belum adanya batasan dan kriteria yang jelas dalam menentukan pertentangan norma hukum tersebut.

Pada landasan suatu sistem kaidah hukum terdapat kaidah yang fundamental, yakni asas-asas hukum. Menurut Paul Scholten, asas adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing yang dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²⁶ Hukum dan norma-

25 Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta, FH UII Press, 2003, h. 206.

26 Munir Fuady, *Teori-Teori Dalam Hukum Kencana*, Jakarta, 2013, hal. 1

norma sosial lainnya dibedakan dari berbagai segiantara lain dari segi tujuan adanya norma, hukum menitikberatkan kepada pengaturan aspek manusia sebagai makhluk sosial dan aspek lahiriyah manusia. Norma hukum diadakan dalam rangka mempertahankan bentuk kehidupan bermasyarakat sebagai modus survival.

Kemudian bagaimana penegakan Hukum di Indonesia. Walaupun di tengah masyarakat telah terbentuk hukum yang mempunyai tujuan luhur menghindarkan terjadinya *chaos*. Namun terkadang problematika muncul pada tahap implementasi, banyak kalangan masyarakat awam yang memahami bahwa hukum itu hanya dapat ditegakkan oleh aparat penegak hukum saja.

Penegak hukum dalam menjalankan perannya tidak dapat berbuat sesuka hati mereka juga harus memperhatikan etika yang berlaku dalam lingkup profesinya, etika memperhatikan atau mempertimbangkan tingkah laku manusia dalam pengambilan keputusan moral. Dalam profesi penegak hukum sendiri mereka telah memiliki kode etik yang diatur tersendiri, tapi dalam prakteknya kode etik yang telah ditetapkan dan di sepakati itu masih banyak di langgar oleh para penegak hukum. Akibat perbuatan-perbuatan para penegak hukum yang tidak memiliki integritas bahkan dapat dikatakan tidak beretika dalam menjalankan profesinya, sehingga mengakibatkan lambatnya pembangunan hukum yang diharapkan oleh bangsa ini, bahkan menimbulkan pikiran-pikiran negative dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja penegak hukum.²⁷

Penegakan hukum bukan hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum saja manakala telah terjadi pelanggaran terhadap norma hukum, akan tetapi penegakkan hukum harus dilakukan seluruh lapisan masyarakat, dengan cara mematuhi dan melaksanakan peraturan dan kebiasaan yang telah mapan, dengan begitu dapat dikatakan telah menegakkan hukum. Terkait dengan banyaknya orang awam yang memahami bahwa hukum itu hanya dapat ditegakkan oleh aparat penegak hukum saja telah terjadi kekeliruan berlogika, yang diakibatkan oleh kurangnya sarana edukatif mengenai ilmu hukum. Jikalau masyarakat yang ingin memahami hukum lebih dalam haruslah mengikuti bangku perkuliahan, dari hal tersebut telah terjadi ketidakefektifan dalam mengenalkan apa yang dimaksud dengan

27 Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), halaman 60.

hukum sehingga tidak menciptakan suatu kesadaran hukum bagi seluruh masyarakat. Dalam hal ini sering berpengaruh pada proses penegakan hukum yang menjadi kurang efektif.

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.²⁸

Di negara Indonesia sendiri ada beberapa indikator yang mempengaruhi proses penegakan hukum atau *law enforcement* menjadi kurang efektif. Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :²⁹

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah apaarat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Kehandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai metal yang baik.

28 Sabian Usman, Dasar-Dasar Sosiologi (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), halaman 12.

29 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008, Halaman 8

Penegakan supremasi hukum merupakan sebuah upaya manusia untuk menggapai keteraturan atau ketertiban yang dibutuhkan. Dalam penegakan hukum tersebut, yang terpenting adalah mensinergikan ketiga pilarnya yaitu perundang-undangan, aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakatnya. Kesadaran hukum masyarakat sebagai penjelmaan dari budaya hukum masyarakat harus terus ditanamkan agar kepatuhan masyarakat terhadap hukum dapat terus ditingkatkan. Di dalam budaya hukum itu dapat dilihat suatu tradisi perilaku masyarakat kesehariannya yang sejalan dan mencerminkan kehendak undang-undang atau rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan berlaku bagi semua subyek hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Penegakan hukum tidak dipungkiri menjadi sangat penting untuk ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga bisa menciptakan keamanan, ketentraman, dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat maupun negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu ada upaya dalam melakukan proses perlindungan dan penegakan hukum. Ini berlaku juga di Indonesia.

Penegakan hukum juga merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

Dengan uraian diatas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Melalui penegakan hukum inilah hukum yang bersangkutan menjadi kenyataan. Hukum harus dilaksanakan atau ditegakkan. Dalam hal ini setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, dan pada dasarnya tidak diperbolehkan adanya penyimpangan. Dengan kata lain adalah dalam penegakan hukum harus diperhatikan terciptanya kepastian hukum.³⁰

Dalam melakukan penegakan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian *law enforcement* adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparaturnya diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.³¹

Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum

30 Soerjono Soekanto, Sanksi dan Efektivitas Sanksi, Cetakan Kelima, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 204, halaman 44

31 Salman Luthan, Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis, (Jurnal Hukum, Vol. IV, 7), halaman 56

setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.

Kepastian hukum ini merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hal ini yang tidak boleh dilupakan dalam penegakan hukum adalah terciptanya suatu keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan terhadap diperhatikannya masalah keadilan dalam penegakan hukum, sehingga kepastian dan keadilan harus berjalan dengan bersama agar terciptanya penerapan hukum yang lebih baik.³²

Hukum memang tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, obyektif, mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Barang siapa melakukan pelanggaran lalu lintas harus dihukum. Hal ini berarti setiap orang yang melanggar peraturan-peraturan lalu lintas harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang melakukan pelanggaran tersebut. Sebaliknya, keadilan lebih bersifat subyektif, individual, dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain.³³

Dengan demikian, bahwa kedudukan keadilan merupakan unsur yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Indonesia memiliki kultur masyarakat yang beragam dan memiliki nilai yang luhur, tentunya sangat mengharapkan keadilan dan kemanfaatan yang dikedepankan dibandingkan unsur kepastian hukum.

Keadilan merupakan hakekat dari hukum, sehingga penegakan hukum pun harus mewujudkan hal demikian. Disamping kepastian hukum dan keadilan, unsur lain yang perlu diperhatikan adalah kemanfaatan. Kemanfaatan dalam penegakan hukum merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dalam mengukur keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Menurut aliran Utilitarianisme, penegakan hukum mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan), dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat pidana, bukanlah sekedar

32 Ibid halaman 45

33 Ibid halam 46

untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat.

Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (happiness). Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kebahagiaan bagi banyak orang. Maka, apabila melihat hal yang ideal berdasarkan 3 (tiga) unsur/tujuan penegakan hukum yang telah dikemukakan di atas, penegakan hukum di Indonesia terlihat cenderung mengutamakan kepastian hukum. Harmonisasi antar unsur yang diharapkan dapat saling mengisi, ternyata sangat sulit diterapkan di Indonesia. Aparat penegak hukum cenderung berpandangan, hukum adalah perundang-undangan dan mengutamakan legal formil dalam setiap menyikapi fenomenal kemasyarakatan.

C. Rangkuman

Norma hukum merupakan bentuk konkrit dari sumber hukum materiil. Norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penegakan hukum pada prinsipnya mempunyai kedudukan nilai-nilai dan norma hukum harus dilengkapi dengan penormaan dan politik hukum yang tegas dan mencakup substansi pembentukan peraturan perundang-undangannya atau *law making process*, penerapannya atau *implementation*, dan penegakan hukumnya atau *law of enforcemen*. Pembentukan peraturan perundang-undangan akan mewarnai corak hukum yang dibentuk berikut karakteristiknya. Penerapan hukumnya akan terlihat efektif atautkah tidak efektif. Sedangkan mengenai penegakan hukumnya sangat tergantung pada beberapa komponen penting yang saling terkait.

Penegakan hukum juga merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa. Pengertian penegakan

hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

D. Latihan dan Evaluasi.

1. Apa yang dimaksud dengan norma hukum?
2. Bagaimana cara kerja penegakan hukum?

SISTEM HUKUM INDONESIA

BAB VIII

SISTEM-SISTEM HUKUM DI DUNIA

A. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu mengetahui tentang sistem hukum dan pembagian hukum perspektif global yang ada di dunia.

B. Sistem-Sistem Hukum di Dunia

Sistem Hukum *Civil Law (eropa continental)*.

Sistem hukum ini dianut oleh negara-negara Eropa Kontinental yang berakar dan bersumber dari hukum Romawi, yang disebut dengan *civil law* (Agus, 2016). Penggunaan terminologi *civil law* adalah karena hukum Romawi berasal dari karya Raja Justinianus, yakni *Corpus Juris Civilis*. *Corpus Juris Civilis* adalah kompilasi aturan hukum yang dibuat atas arahan Raja Justinianus, berisi kodifikasi hukum yang bersumber dari keputusan raja-raja sebelumnya, dengan tambahan modifikasi yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi pada zaman itu.

Ciri sistem hukum Eropa Kontinental adalah lebih mengutamakan *rechtsstaat* atau negara hukum yang memiliki berkarakter administratif dan menganggap hukum itu tertulis. Artinya, kebenaran hukum dan keadilan terletak pada ketentuan yang tertulis. Oleh karena itu aliran positivisme hukum sangat kental pada sistem ini. Sistem hukum ini telah dipraktikkan di beberapa negara seperti Prancis, Jerman, Italia, Swiss, Austria, Amerika Latin, Turki, beberapa negara Arab, Afrika Utara dan Madagaskar.

Sistem Hukum *Common Law* (*Anglo Saxon*).

Sistem hukum Anglo Saxon adalah sistem hukum yang berkembang sejak abad ke-16 di Inggris. Dalam sistem Anglo Saxon tidak dikenal sumber hukum baku dan tertulis sebagaimana dikenal dalam *civil law system*. Nama lain dari sistem hukum Anglo-Saxon adalah “Anglo Amerika” atau *Common Law*. Merupakan sistem hukum yang berasal dari Inggris yang kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negaranegara bekas jajahannya. Kata “Anglo Saxon” berasal dari nama bangsa yaitu bangsa Angel-Sakson yang pernah menyerang sekaligus menjajah Inggris yang kemudian ditaklukan oleh Hertog Normandia, William. William mempertahankan hukum kebiasaan masyarakat pribumi dengan memasukkannya juga unsur-unsur hukum yang berasal dari sistem hukum Eropa Kontinental.

Nama Anglo-Saxon, sejak abad ke-8 lazim dipakai untuk menyebut penduduk Britania Raya, yakni bangsa Germania yang berasal dari suku-suku Anglia, Saks, dan Yut. Konon, pada tahun 400 M mereka menyeberang dari Jerman Timur dan Skandinavia Selatan untuk menaklukkan bangsa Kelt, lantas mendirikan 7 kerajaan kecil yang disebut Heptarchi. Mereka dinasranikan antara 596-655 M.

Menurut *common law system*, sumber hukum tertinggi merupakan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan di pengadilan atau telah

menjadi keputusan pengadilan. Sumber hukum yang berasal dari kebiasaan inilah yang kemudian menjadikan sistem hukum ini disebut *common law system* atau *unwritten law*, yang artinya hukum tidak tertulis. Perbedaan paling spesifik antara *common law system* dan *civil law system* terletak pada sumber hukum positif, yakni dalam *common law system* sumber utamanya adalah putusan hakim atau *judge made law*.

Sistem hukum *anglo saxon* merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem Hukum *Anglo Saxon* cenderung lebih mengutamakan hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat secara nyata. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistem hukum Eropa Kontinental Napoleon). Selain negaranegara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo saxon, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama.

Putusan hakim/pengadilan merupakan Sumber hukum dalam sistem hukum Anglo saxon. Dalam sistem hukum ini peranan yang diberikan kepada seorang hakim sangat luas. Hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja. Hakim juga berperan besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, bisa menciptakan hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk menyelesaikan perkara sejenis. Sistem hukum ini menganut doktrin yang dikenal dengan nama "*the doctrine of precedent / Stare Decisis*". Doktrin ini pada intinya menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada dalam putusan hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya (preseden).

Dalam perkembangannya, sistem hukum ini mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat. Hukum privat dalam sistem hukum ini lebih ditujukan pada kaidah-kaidah hukum tentang hak milik, hukum tentang orang, hukum perjanjian dan tentang perbuatan melawan hukum. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara. Sistem hukum ini mengandung kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya hukum anglo saxon yang tidak tertulis ini lebih memiliki sifat yang fleksibel dan sanggup menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan masyarakatnya karena hukum-hukum yang diberlakukan adalah hukum tidak tertulis (*Common law*). Kelemahannya, unsur kepastian hukum kurang terjamin dengan baik, karena dasar hukum untuk menyelesaikan perkara/masalah diambil dari hukum kebiasaan masyarakat/hukum adat yang tidak tertulis.

Sistem Hukum Islam.

Salah satu ciri khas terkuat dari sistem hukum Islam yang membedakan dengan sistem Eropa Kontinental dan Anglo Saxon adalah dasar hukum pelaksanaannya yang berlandaskan pada kitab suci agama Islam dan ajaran sunah Nabi Muhammad berupa Al-Quran dan Al-Hadits.

Berdasarkan sunah, hukum Islam adalah hukum yang statis dan tidak mungkin dilakukan amandemen seperti pada sistem Eropa Kontinental dan dan Anglo Saxon. Namun, perubahan dalam hukum Islam bisa dilakukan dengan metode penafsiran berdasarkan pada keilmuan dalam tradisi hukum Islam, seperti melalui fikih, ushul fikih, ulumul hadis melalui metode ijtihad yang telah ditentukan ulama dan ahli fikih.

Sistem Hukum Sosialis.

Sistem hukum sosialis adalah sebuah sistem hukum yang didasari oleh ideologi komunis. Sistem ini lebih berorientasi sosialis, yakni meletakkan pondasi pada ideologi negara komunis dengan semangat pada minimalisasi hak-hak pribadi. Selain itu, negara juga menjadi pengatur dan pendistribusi hak serta kewajiban warga negaranya. Sehingga, pada sistem hukum ini kepentingan pribadi melebur dalam kepentingan bersama. Ada beberapa negara yang menerapkan Sistem Hukum Sosialis, contohnya Bulgaria, Yugoslavia, Kuba, dan negara-negara bekas jajahan Uni Soviet.

Hukum Sub-Sahara (*African Law System*)

African law system adalah sistem hukum yang berorientasi pada komunitas, dalam arti lain semua hal yang berkaitan dengan solidaritas sosial dari suatu komunitas menjadi aturan hukum yang disepakati bersama untuk dijalankan, ditaati dan dipatuhi bersama. Dalam sistem hukum sub-sahara, semua warga negara terikat dengan aturan komunitasnya. Dalam negara yang menganut sistem ini, aturan adat (*customary rules*) posisinya sangat kuat dan hampir semua isi hukumnya adalah kodifikasi dari aturan-aturan adat.

Sistem Hukum Asia Timur Jauh (*Far East Law*)

Ciri utama dari far east law system adalah menekankan harmoni dan tatanan sosial. Artinya, sistem ini selalu berusaha untuk memperkuat harmoni dan tatanan sosial, dan tidak menyukai hadirnya konflik secara terbuka. Hal tersebut disebabkan karena konflik terbuka cenderung mendorong lahirnya disintegrasi dan memecah tatanan sosial. Akibatnya, dalam sistem hukum ini masyarakat menghindari proses litigasi hukum dan lebih memilih menyelesaikan konflik media non hukum. Sistem hukum Asia Timur Jauh dipraktikkan di Jepang, Malta, Filipina, Sri Lanka, Swaziland, dan lainnya.

C. Rangkuman

Terdapat 6 besar klasifikasi sistem hukum yang ada di dunia yaitu sistem hukum eropa continental, anglo saxon, sosialis, islam dan asia timur jauh. Masing-masing memiliki spesifikasinya sendiri. Hal ini dipengaruhi oleh sejarah dan kebutuhan bangsa tersebut dalam menyelesaikan masalah hukum yang ada pada negaranya.

D. Latihan dan Evaluasi.

1. Jelaskan Perbedaan antara Civil Law System dan Common Law System!
2. Apa yang menyebabkan negara memiliki perbedaan sistem hukum?

BAB IX
AKULTURASI CIVIL LAW SYSTEM DI
INDONESIA

A. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mengetahui sistem hukum di Indonesia adalah *civil law system* dengan penyesuaiannya.

B. Akulturasi Civil Law System di Indonesia

Sistem hukum Civil Law (Eropa Kontinental) adalah sistem hukum yang berlaku di negara-negara bekas daerah jajahan Belanda. Indonesia sebagai negara jajahannya, maka berdasar asas konkordansi berlakulah Civil Law. Di dalam sistem ini terdapat tiga ciri khas sistem hukum yaitu hukum itu adalah yang dikodifikasikan, hakim tidak terikat sistem preseden (doktrin *stare decisis*) dan hakim berpengaruh besar mengarahkan dan memutuskan perkara (inkuisitorial). Dalam sistem inilah, hakim terikat undang-undang dalam memutuskan perkara yang ditanganinya. Hal ini berarti kepastian hukum hanya ada itu bentuk dan sifatnya tertulis. Kedudukan hakim sangatlah sentral, karena hakim memeriksa langsung materi kasus yang ditangani, menentukan bersalah dan tidaknya terdakwa atau pihak yang sedang berperkara, sekaligus menerapkan hukumannya. Untuk itu, maka tidak dikenal juri di dalam sistem ini. Hal ini menjadikan tanggung jawab hakim lebih berat, karena hakim harus memeriksa fakta-fakta hukum, menentukan kesalahan serta menerapkan hukuman dan sekaligus menjatuhkan putusannya yang di duga bersalah dan harus dihukum.

Sistem hukum ini berkembang di negara- negara Eropa daratan dan sering disebut sebagai “*Civil Law*” yang semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di kekaisaran romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad VI sebelum masehi.

Sistem *Civil Law* mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, hakim tidak terikat kepada preseden sehingga undang-undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem peradilan bersifat inkuisitorial. Karakteristik utama yang menjadi dasar sistem *Civil Law* adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis di dalam kodifikasi. Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum tertulis. Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum yang dianut,

hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (*Doktrins Res Ajudicata*).

Karakteristik kedua pada sistem *Civil Law* tidak dapat dilepaskan dari ajaran pemisahan kekuasaan yang mengilhami terjadinya Revolusi Perancis. Menurut Paul Scolten, bahwa maksud sesungguhnya pengorganisasian organ-organ negara Belanda adalah adanya pemisahan antara kekuasaan pembuatan undang-undang, kekuasaan peradilan, dan sistem kasasi adalah tidak dimungkinkannya kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan lainnya. Penganut sistem *Civil Law* memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan-putusan hakim terdahulu. Yang menjadi pegangan hakim adalah aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-undang.

Karakteristik ketiga pada sistem hukum *Civil Law* adalah apa yang oleh Lawrence Friedman disebut sebagai digunakannya sistem Inkuisitorial dalam peradilan. Di dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan perkara; hakim aktif dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat bukti. Menurut pengamatan Friedman, hakim di dalam sistem hukum *Civil Law* berusaha untuk mendapatkan gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan kejujuran hakim.

Bentuk-bentuk sumber hukum dalam arti formal dalam sistem hukum *Civil Law* berupa peraturan perundang-undangan, kebiasaankebiasaan, dan yurisprudensi. Dalam rangka menemukan keadilan, para yuris dan lembaga-lembaga yudisial maupun quasi-judisial merujuk kepada sumber-sumber tersebut. Dari sumber-sumber itu, yang menjadi rujukan pertama dalam tradisi sistem hukum *Civil Law* adalah peraturan perundang-undangan. Negara-negara penganut *civil law* menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki peraturan perundang-undangan. Semua negara penganut *civil law* mempunyai konstitusi tertulis.

Dalam perkembangannya, sistem hukum ini mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa/negara serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara (sama dengan hukum publik di sistem hukum Anglo-Saxon). Hukum Privat

mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan hidup demi hidupnya.

Sistem hukum ini memiliki segi positif dan negatif. Segi positifnya adalah hampir semua aspek kehidupan masyarakat serta sengketa-sengketa yang terjadi telah tersedia undang-undang/hukum tertulis, sehingga kasus-kasus yang timbul dapat diselesaikan dengan mudah, disamping itu dengan telah tersedianya berbagai jenis hukum tertulis akan lebih menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyelesaiannya. Sedang segi negatifnya, banyak kasus yang timbul sebagai akibat dari kemajuan zaman dan peradaban manusia, tidak tersedia undang-undang. Sehingga kasus ini tidak dapat diselesaikan di pengadilan. Hukum tertulis pada suatu saat akan ketinggalan zaman karena sifat statisnya. Oleh karena itu, sistem hukum ini tidak menjadi dinamis dan penerapannya cenderung kaku karena tugas hakim hanya sekedar sebagai alat undang-undang. Hakim tak ubahnya sebagai abdi undang-undang yang tidak memiliki kewenangan melakukan penafsiran guna mendapatkan nilai keadilan yang sesungguhnya.

C. Rangkuman

Sistem hukum *Civil Law (Eropa Kontinental)* adalah sistem hukum yang berlaku di negara-negara bekas daerah jajahan Belanda. Indonesia sebagai negara jajahannya, maka berdasar asas konkordansi berlakulah *Civil Law*. Di dalam sistem ini terdapat tiga ciri khas sistem hukum yaitu hukum itu adalah yang dikodifikasi, hakim tidak terikat sistem preseden (*doktrin stare decisis*) dan hakim berpengaruh besar mengarahkan dan memutuskan perkara (inkuisitorial).

D. Latihan dan Evaluasi

1. Jelaskan proses masuknya *civil law system* di Indonesia!;
2. Bagaimana karakter *civil law system* di Indonesia?

BAB X
HUKUM PUBLIK

A. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami konsep hukum publik dan jenis klasifikasi hukum publik

B. Konsep dan Jenis Hukum Publik

Hukum publik adalah keseluruhan peraturan yang merupakan dasar negara untuk mengatur pula bagaimana caranya negara melaksanakan tugasnya, jadi merupakan perlindungan kepentingan negara. maka dari itu untuk memperhatikan kepentingan umum, maka pelaksanaan peraturan hukum publik dilakukan oleh penguasa. ciri-ciri hukum publik antara lain:

1. Ruang lingkungannya merupakan kepentingan negara atau masyarakat dengan orang perseorangan
2. Penguasa negara berkedudukan lebih tinggi ketimbang orang perseorangan.
3. Hukum publik ditegakkan demi tujuan bersama dan kepentingan masyarakat luas.
4. Ada banyak hubungan antar negara, masyarakat, individu serta usur politik di dalamnya.

Macam-macam hukum publik, yaitu :

1. Hukum Tata Negara.

Hukum tata negara adalah cabang hukum yang mengatur struktur, organisasi, dan fungsi negara, serta hubungan antara lembaga-lembaga negara dan warga negara. Hukum tata negara membentuk kerangka hukum yang mengatur bagaimana negara diorganisasi, beroperasi, dan menjalankan kekuasaannya dalam batasan hukum yang berlaku. Prinsip-prinsip hukum tata negara berlaku untuk memastikan adanya pembagian kekuasaan yang seimbang, pengendalian pemerintahan yang efektif, dan perlindungan hak-hak warga negara.

Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara

- a. Kedaulatan Rakyat: Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan memiliki kendali atas pemerintahan negara.
- b. Pembagian Kekuasaan (Trias Politica): Prinsip ini menyatakan bahwa kekuasaan negara harus dibagi menjadi tiga cabang

- yang terpisah, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan keseimbangan antara lembaga-lembaga negara.
- c. **Supremasi Hukum:** Prinsip ini menekankan bahwa hukum berada di atas segala bentuk kekuasaan, termasuk kekuasaan negara. Negara harus beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak boleh bertindak semena-mena terhadap warga negara.
 - d. **Hak Asasi Manusia:** Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak-hak asasi yang melekat dan dilindungi oleh negara. Negara harus menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut, seperti kebebasan berpendapat, hak atas kehidupan, kebebasan beragama, dan hak-hak lainnya.
 - e. **Pemerintahan yang Baik:** Prinsip ini mengarahkan negara untuk menjalankan pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pemerintahan yang baik juga melibatkan partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan dan pemantauan terhadap kinerja pemerintah.
 - f. **Keberagaman dan Otonomi Daerah:** Prinsip ini mengakui keberagaman dalam negara dan memberikan ruang bagi otonomi daerah untuk mengatur urusan internal mereka sendiri. Prinsip ini penting dalam konteks negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan wilayah.

Hukum tata negara diterapkan melalui berbagai instrumen hukum, seperti konstitusi, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dan kebijakan pemerintah. Konstitusi menjadi landasan utama dalam hukum tata negara, yang menetapkan struktur dan fungsi lembaga-lembaga negara, hak-hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip dasar negara.

Penerapan hukum tata negara juga melibatkan lembaga-lembaga negara, seperti parlemen, presiden atau kepala negara, pengadilan, dan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Lembaga-lembaga ini bertanggung jawab untuk menjalankan fungsinya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara dan mewujudkan tujuan negara yang telah ditetapkan.

Selain itu, peran masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah juga penting dalam menjaga dan mendorong penerapan hukum tata negara. Masyarakat sipil memiliki peran penting dalam memonitor kinerja pemerintah, melibatkan diri dalam proses legislasi, dan mengawal hak-hak asasi manusia.

2. Hukum Administrasi Negara / Tata Usaha Negara.

L.J. Van Apeldoorn yang menafsirkan pengertian hukum administrasi negara sebagai segala keseluruhan aturan yang harus diperhatikan oleh setiap pendukung kekuasaan yang disertai tugas pemerintahan tersebut. Jadi, dalam penafsiran ini, L.J. Van Apeldoorn menitikberatkan hukum administrasi negara lebih pada aturan atau norma yang mengatur kekuasaan negara itu sendiri. Satu hal yang harus diperhatikan sebagaimana dijelaskan di atas adalah hubungan antara negara dan masyarakat itu hubungan yang istimewa. Karena itu, sesungguhnya HAN bukan hanya merupakan seperangkat aturan, tetapi harus mengatur pula hubungan istimewa tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pendapat **Logemann** dan **Utrecht** yang melihat dan memaknai hukum administrasi negara sebagai seperangkat norma-norma yang menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas mereka yang khusus. Pendapat ini didukung oleh **J.M. Baron de Gerando** yang menyatakan bahwa objek hukum administrasi adalah hal-hal yang secara khusus mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat sehingga titik berat objek HAN ada pada hubungan istimewa tersebut sehingga perlu ada dalam norma peraturan. Pendapat **Logeman** didasarkan pada kenyataan bahwa terdapat satu hubungan istimewa antara negara dan rakyat. Secara alami, sebenarnya tidak ada hubungan di antara keduanya. Pandangan lain yang masih menitikberatkan sekumpulan norma adalah pendapat dari **J.H.P. Beltefroid** yang memaknai hukum administrasi negara sebagai keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat pemerintahan, badan-badan kenegaraan, dan majelis-majelis pengadilan tata usaha hendak memenuhi tugasnya. Pandangan **J.H.P. Beltefroid** ini masih berlandaskan satu hubungan istimewa antara negara dan rakyatnya. Akan tetapi, pandangan ini lebih khusus menitikberatkan adanya jalinan di antara alat-alat pemerintah yang secara bersama dan terkoordinasi dalam satu jalinan untuk melaksanakan tugas-tugas konstitusionalnya. Para aparat pemerintah

tersebut tentu membutuhkan satu perangkat peraturan yang dapat memberi dasar serta arahan (*driven*) mengenai tindakan apa yang seharusnya dilakukan dalam berupaya mencapai tujuan.

3. Hukum Internasional.

Hukum internasional, juga dikenal sebagai hukum antarnegara, adalah kerangka hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara di dunia. Dalam era globalisasi yang semakin terhubung, pentingnya hukum internasional menjadi semakin relevan. Ini memainkan peran kunci dalam menjaga ketertiban dunia, mengatur interaksi antarnegara, dan mempromosikan perdamaian dan keadilan.

Hukum internasional didasarkan pada prinsip-prinsip dan norma-norma yang berkembang dari berbagai sumber, termasuk perjanjian internasional, kebiasaan internasional, prinsip-prinsip umum hukum, dan keputusan pengadilan internasional. Salah satu ciri khas hukum internasional adalah bahwa negara-negara yang terlibat dalam hubungan internasional secara sukarela menyetujuinya, sehingga hukum internasional didasarkan pada konsensus.

Perjanjian internasional, seperti perjanjian perdamaian, perjanjian perdagangan, atau perjanjian lingkungan, merupakan salah satu instrumen utama dalam hukum internasional. Negara-negara sepakat untuk mematuhi ketentuan yang terkandung dalam perjanjian tersebut, dan mereka sering membentuk organisasi internasional untuk memfasilitasi implementasi dan penegakan hukum internasional.

Hukum internasional memiliki ruang lingkup yang luas. Ia mencakup berbagai bidang, termasuk hak asasi manusia, hukum perang, perlindungan lingkungan, perdagangan internasional, kejahatan internasional, dan lain-lain. Prinsip-prinsip umum hukum internasional, seperti prinsip non-intervensi, prinsip suverenitas negara, dan prinsip kesetaraan negara, menjadi landasan bagi hubungan antarnegara.

Namun, hukum internasional bukanlah sistem yang sempurna. Tantangan dalam menerapkan dan menegakkan hukum internasional seringkali timbul. Terkadang, negara-negara dapat melanggar perjanjian internasional atau mengabaikan tanggung jawab mereka

terhadap prinsip-prinsip hukum internasional. Hal ini dapat memunculkan ketegangan dan konflik antar negara.

Di tengah kompleksitas hubungan internasional saat ini, upaya untuk memperkuat dan meningkatkan hukum internasional terus berlanjut. Negara-negara dan organisasi internasional berusaha untuk mencapai keadilan, perlindungan hak asasi manusia, keberlanjutan lingkungan, dan penyelesaian damai sengketa melalui hukum internasional. Dalam era globalisasi yang semakin terhubung, hukum internasional memainkan peran penting dalam menciptakan kerjasama dan mengatur hubungan antara negara-negara di dunia. Meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi, hukum internasional tetap menjadi instrumen yang penting dalam mempromosikan perdamaian, keadilan, dan stabilitas global.

4. Hukum Pidana

Hukum pidana adalah salah satu cabang hukum yang sangat penting dalam sistem hukum di berbagai negara. Hukum pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat dan melindungi hak-hak individu dengan memberlakukan sanksi pidana kepada pelaku kejahatan. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi dasar-dasar hukum pidana dan pentingnya sistem peradilan pidana yang efektif dalam membangun masyarakat yang adil dan aman.

Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana, juga dikenal sebagai hukum kriminal, adalah kumpulan peraturan hukum yang menetapkan tindakan yang dianggap melanggar hukum dan sanksi yang akan diberikan kepada pelaku kejahatan. Tujuan utama hukum pidana adalah mempertahankan ketertiban sosial, mencegah tindakan kriminal, dan memulihkan keadilan bagi korban.

Prinsip-prinsip Utama Hukum Pidana

- a. Prinsip Kesalahan (*Nullum Crimen Sine Lege*) - Tidak ada kejahatan tanpa hukum yang telah ditetapkan sebelumnya. Prinsip ini menekankan pentingnya kejelasan dan kepastian hukum, sehingga individu tidak dapat dihukum atas tindakan yang pada saat itu belum dilarang secara hukum.
- b. Prinsip Kekuatan Pembuktian (*In Dubio Pro Reo*) - Jika terdapat keraguan mengenai kesalahan seseorang, maka keuntungan

keraguan tersebut harus diberikan kepada terdakwa. Ini berarti bahwa terdakwa dianggap tidak bersalah jika bukti yang cukup untuk menghukum tidak dapat ditemukan.

- c. Prinsip Proporsionalitas - Hukuman yang diberikan harus sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Prinsip ini mendorong sistem peradilan untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti keparahan kejahatan, motif pelaku, dan keadaan tertentu sebelum menentukan hukuman yang pantas.

Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana memainkan peran kunci dalam penerapan hukum pidana. Proses peradilan pidana melibatkan serangkaian langkah yang melindungi hak-hak individu dan memastikan keadilan. Beberapa elemen penting dalam sistem peradilan pidana adalah sebagai berikut:

- a. Penyelidikan dan Penuntutan - Penyelidikan dilakukan oleh pihak penegak hukum untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi pelaku kejahatan. Penuntutan dilakukan oleh jaksa penuntut umum yang menentukan apakah kasus harus diajukan ke pengadilan.
- b. Persidangan - Persidangan adalah tahap di mana fakta-fakta dan bukti disajikan di hadapan hakim. Terdakwa memiliki hak untuk memiliki pengacara dan untuk membela diri. Hakim bertugas untuk memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak bersalah.
- c. Vonis dan Hukuman - Jika terdakwa dinyatakan bersalah, hakim akan memberikan vonis dan menentukan hukuman yang sesuai. Hukuman dapat berupa denda, pidana penjara, hukuman mati, atau sanksi lainnya, tergantung pada keparahan kejahatan dan hukum yang berlaku di negara tersebut.

C. Rangkuman

Hukum tata negara merupakan cabang hukum yang penting dalam mengatur struktur, organisasi, dan fungsi negara, serta hubungan antara negara dan warga negara. Prinsip-prinsip hukum tata negara, seperti kedaulatan rakyat, pembagian kekuasaan, supremasi hukum, dan perlindungan hak-hak warga negara, berperan dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Dengan menerapkan hukum tata negara yang baik, negara dapat mencapai pemerintahan yang efektif, demokratis, dan berkeadilan, serta menjaga

stabilitas politik dan keamanan dalam negara. Hukum administrasi negara merupakan perkembangan dari hukum tata negara yang mengatur tentang aktifitas (dalam hal ini adalah aparatur negara) untuk dapat mencapai tujuan.

Hukum pidana memainkan peran sentral dalam masyarakat yang adil dan aman. Melalui penerapan prinsip-prinsip hukum pidana dan sistem peradilan yang efektif, kita dapat menciptakan lingkungan yang melindungi hak-hak individu, mencegah kejahatan, dan menegakkan keadilan. Penting bagi masyarakat untuk memahami dasar-dasar hukum pidana guna berpartisipasi secara aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan.

D. Latihan dan Evaluasi.

1. Jelaskan ciri hukum publik!
2. Apa yang dimaksud dengan hukum tata negara dan hubungannya dengan hukum administrasi negara?
3. Apa yang dimaksud dengan hukum pidana?
4. Apa yang dimaksud dengan hukum internasional?

**BAB XI
HUKUM PRIVAT**

A. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami kriteria hukum privat dan bidang ilmu hukum privat.

B. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Hukum Privat

Hukum privat adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lainnya dalam pergaulan masyarakat. bidang hukum privat meliputi hukum tentang orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan, dan hukum waris. Hukum privat mengatur tentang hubungan dalam masyarakat yang menyangkut:

1. Keluarga dan kekayaan para warga/individu.
2. Hubungan antarwarga/individu.
3. Hubungan antara individu dengan alat Negara, sejauh alat negara tersebut di dalam lalu lintas hukum berkedudukan sebagai individu.

Hukum yang Termasuk Hukum Privat :

1. Hukum Perdata

Hukum perdata merupakan salah satu cabang utama dalam sistem hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum. Hukum perdata memiliki peran penting dalam memastikan keadilan, perlindungan, dan penyelesaian sengketa di antara pihak-pihak yang terlibat dalam perselisihan. Artikel ini akan menjelaskan konsep dasar hukum perdata, prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta proses penyelesaian sengketa di ruang sipil.

Konsep Dasar Hukum Perdata

Hukum perdata mengatur hubungan antara individu atau badan hukum dalam aspek-aspek kehidupan sehari-hari seperti kontrak, kepemilikan properti, ganti rugi, warisan, perjanjian pernikahan, dan tanggung jawab sipil. Tujuan utama hukum perdata adalah memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi dan penyelesaian sengketa dilakukan dengan adil.

Prinsip-Prinsip Hukum Perdata

- a. Legalitas: Hukum perdata didasarkan pada prinsip legalitas, yang berarti setiap tindakan atau perjanjian harus didasarkan pada

hukum yang berlaku. Tindakan hukum yang sah harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

- b. Kesetaraan: Prinsip kesetaraan dalam hukum perdata menegaskan bahwa semua individu atau badan hukum memiliki hak yang sama di mata hukum. Tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, atau asal-usul sosial dalam penerapan hukum perdata.
- c. Tanggung Jawab Sipil: Hukum perdata juga mengatur tanggung jawab sipil, yaitu kewajiban seseorang atau badan hukum untuk mengganti kerugian akibat tindakan yang melanggar hak orang lain. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan.
- d. Konsensualitas: Prinsip konsensualitas menyatakan bahwa kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat harus didasarkan pada persetujuan bersama. Perjanjian yang sah harus melibatkan persetujuan yang bebas dan sadar dari semua pihak yang terlibat.

Penyelesaian sengketa dalam hukum perdata biasanya dilakukan melalui sistem peradilan sipil (Negeri / Agama). Berikut adalah tahapan umum dalam proses penyelesaian sengketa:

- a. Gugatan: Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang. Gugatan harus berisi argumen dan bukti yang mendukung klaim yang diajukan.
- b. Pemeriksaan: Pengadilan akan memeriksa gugatan dan memanggil pihak tergugat untuk memberikan tanggapan. Pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa juga dapat mengajukan bukti dan argumen mereka selama proses pemeriksaan.
- c. Mediasi: Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat menawarkan mediasi sebagai upaya untuk mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Mediator independen akan membantu pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan tanpa melalui persidangan.
- d. Persidangan: Jika mediasi tidak berhasil, maka persidangan akan dilakukan. Pihak-pihak akan menyampaikan argumen mereka dan pengadilan akan membuat keputusan.
- e. Putusan: Setelah mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, pengadilan akan membuat putusan. Putusan tersebut akan menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak serta

memberikan solusi atau pemecahan terhadap sengketa yang sedang dihadapi.

- f. Pelaksanaan Putusan: Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan pengadilan, mereka dapat mengajukan banding ke tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Namun, jika putusan telah final dan mengikat, pihak yang kalah diwajibkan untuk melaksanakan putusan tersebut.
- g. Eksekusi: Jika pihak yang kalah tidak melaksanakan putusan secara sukarela, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan. Pengadilan akan mengeluarkan perintah eksekusi yang memungkinkan pihak yang menang untuk melaksanakan putusan dengan menggunakan kekuatan hukum yang diperlukan.

Selain proses peradilan, terdapat juga alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti arbitrase, mediasi, atau negosiasi. Metode alternatif ini sering digunakan untuk menghindari biaya, waktu, dan kompleksitas persidangan. Namun, penggunaan metode ini tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa.

2. Hukum Dagang

Hukum dagang merupakan cabang hukum yang mengatur segala aspek terkait dengan kegiatan perdagangan di suatu negara. Di Indonesia, hukum dagang diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan). UU Perdagangan ini memberikan kerangka hukum yang mengatur semua aspek perdagangan di Indonesia, termasuk peraturan mengenai usaha dagang, perusahaan dagang, dan persaingan usaha.

Salah satu aspek penting dalam hukum dagang Indonesia adalah mengenai usaha dagang. UU Perdagangan mengatur persyaratan dan prosedur pendirian usaha dagang di Indonesia. Setiap pelaku usaha dagang diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebagai legalitas usahanya. SIUP ini dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atau Dinas Perdagangan setempat, tergantung pada jenis usahanya. Selain itu, UU Perdagangan juga mengatur mengenai perusahaan dagang. Setiap perusahaan dagang di Indonesia diwajibkan untuk mendaftarkan dirinya di

Kementerian Hukum dan HAM atau instansi terkait lainnya. UU Perdagangan juga mengatur mengenai kewajiban perusahaan dagang dalam menjalankan kegiatan usahanya, seperti penggunaan label, merek dagang, dan perlindungan konsumen. Selanjutnya, hukum dagang Indonesia juga mengatur tentang persaingan usaha. UU Perdagangan memiliki ketentuan-ketentuan yang melarang praktik-praktik persaingan usaha tidak sehat, seperti monopoli, kartel, dan praktik-praktik yang merugikan konsumen. Badan Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan menegakkan ketentuan-ketentuan ini.

Hukum dagang Indonesia juga mengatur mengenai perjanjian dagang antara pihak-pihak yang terlibat. UU Perdagangan memberikan kerangka hukum yang mengatur mengenai pembuatan, pelaksanaan, dan penyelesaian sengketa perjanjian dagang. Perjanjian dagang tersebut meliputi berbagai hal, seperti kontrak jual beli, kontrak kerjasama, dan kontrak distribusi. Selain UU Perdagangan, terdapat juga peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan hukum dagang di Indonesia. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Penting untuk diketahui bahwa hukum dagang Indonesia terus mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan perdagangan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha dagang dan masyarakat umum untuk selalu memperbarui pengetahuan mereka tentang hukum dagang Indonesia agar dapat beroperasi secara legal dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

3. Hukum Bisnis (Mencakup Pasar Modal dan Perdagangan Modern).
Dalam setiap kegiatan bisnis, hukum memainkan peran yang sangat penting. Hukum bisnis adalah kumpulan aturan dan prinsip yang mengatur hubungan antara perusahaan, individu, dan pemerintah dalam konteks kegiatan ekonomi. Tujuan utama hukum bisnis adalah untuk memastikan adanya keadilan, perlindungan, dan ketertiban dalam dunia bisnis. Artikel ini akan menjelaskan pentingnya hukum bisnis, beberapa aspek penting yang diatur oleh hukum bisnis, serta konsekuensi yang mungkin timbul jika hukum tidak diikuti.

- a. Pembentukan dan Operasional Perusahaan. Hukum bisnis memiliki peran krusial dalam pembentukan dan operasional perusahaan. Hukum perusahaan mengatur pembentukan, kepemilikan, dan operasional perusahaan. Termasuk di dalamnya adalah proses pembentukan perusahaan, perizinan, struktur kepemilikan, tanggung jawab direksi, hak pemegang saham, dan perlindungan kepentingan semua pihak yang terlibat.
- b. Kontrak dan Transaksi Bisnis. Hukum bisnis juga mengatur kontrak dan transaksi bisnis. Kontrak merupakan kesepakatan antara dua atau lebih pihak yang mengikat secara hukum. Hukum kontrak menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan, pelaksanaan, dan penyelesaian kontrak. Selain itu, hukum bisnis juga mengatur transaksi bisnis lainnya, seperti penjualan, sewa-menyewa, distribusi, dan lisensi.
- c. Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam hukum bisnis. Konsumen memiliki hak-hak yang dilindungi oleh hukum, seperti hak atas keamanan produk, hak untuk mendapatkan informasi yang jujur, dan hak untuk mengajukan gugatan jika terjadi pelanggaran. Hukum bisnis berperan dalam mengatur praktik bisnis yang adil dan melindungi konsumen dari penipuan atau praktik yang merugikan.
- d. Persaingan Usaha. Hukum bisnis juga mengatur persaingan usaha yang sehat. Tujuan dari undang-undang persaingan adalah untuk mencegah praktik monopoli atau kartel yang dapat merugikan konsumen dan menghambat persaingan yang sehat. Undang-undang ini juga melarang praktik-praktik yang tidak adil, seperti diskriminasi harga, penipuan, atau penyalahgunaan posisi dominan di pasar.
- e. Kepailitan. Hukum bisnis juga memiliki aturan yang mengatur proses kepailitan perusahaan. Undang-undang kepailitan menetapkan prosedur dan perlindungan bagi perusahaan yang tidak dapat memenuhi kewajibannya. Hal ini melibatkan proses likuidasi aset, restrukturisasi utang, dan perlindungan terhadap hak-hak karyawan dan kreditor.

Pelanggaran hukum bisnis dapat berakibat pada konsekuensi yang serius. Pelanggaran hukum bisnis dapat mengakibatkan tuntutan hukum, sanksi pidana, denda, atau kerugian finansial yang signifikan.

Selain itu, citra perusahaan juga dapat terpengaruh secara negatif, mengakibatkan kerugian reputasi yang sulit dipulihkan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mematuhi hukum bisnis dan menjalankan praktik bisnis yang etis.

C. Rangkuman.

Hukum perdata memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak individu atau badan hukum, serta menyelesaikan sengketa di ruang sipil. Konsep dasar hukum perdata didasarkan pada prinsip kesetaraan, legalitas, tanggung jawab sipil, dan konsensualitas. Proses penyelesaian sengketa umumnya dilakukan melalui sistem peradilan sipil, tetapi juga terdapat alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Hukum dagang diatur oleh UU Perdagangan, memberikan kerangka hukum yang mengatur segala aspek terkait dengan kegiatan perdagangan di Indonesia. UU ini meliputi pendirian usaha dagang, perusahaan dagang, persaingan usaha, perjanjian dagang, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan perdagangan. Memahami dan mematuhi hukum dagang Indonesia merupakan hal penting bagi pelaku usaha dagang dan masyarakat umum guna menjalankan kegiatan perdagangan secara legal dan berkeadilan. Hukum bisnis merupakan perkembangan modern dari hukum dagang sejak KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) mulai dikembangkan.

D. Latihan dan Evaluasi.

1. Jelaskan kriteria hukum privat!;
2. Jelaskan pengertian hukum perdata!

SISTEM HUKUM INDONESIA

BAB XII

HUKUM ADAT DAN KEBERLAKUKANNYA DI INDONESIA

A. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami keberadaan hukum adat di Indonesia.

B. Hukum Adat dan Kedudukannya dalam Sistem Hukum Indonesia.

Terminologi adat istiadat.

Istilah adat berasal dari bahasa Arab, yang apabila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti “kebiasaan”. Adat atau kebiasaan dapat diartikan sebagai berikut : “Tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat luar dalam waktu yang lama”.

Dengan demikian unsur-unsur terciptanya adat adalah :

1. Adanya tingkah laku seseorang
2. Dilakukan terus-menerus
3. Adanya dimensi waktu.
4. Diikuti oleh orang lain/ masyarakat.

Pengertian adat-istiadat menyangkut sikap dan kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam suatu proses waktu yang cukup lama, ini menunjukkan begitu luasnya pengertian adat-istiadat tersebut. Tiap-tiap masyarakat atau Bangsa dan Negara memiliki adat-istiadat sendiri-sendiri, yang satu satu dengan yang lainnya pasti tidak sama.

Adat-istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat peradaban, cara hidup yang modern seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat-istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat. Adat-istiadat yang hidup didalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi-tradisi rakyat dan ini merupakan sumber pokok dari pada hukum adat.

Prof. Kusumadi Pudjosewojo, mengatakan bahwa adat adalah tingkah laku yang oleh masyarakat diadatkan. Adat ini ada yang tebal dan ada yang tipis dan senantiasa menebal dan menipis. Aturan-aturan tingkah laku didalam masyarakat ini adalah aturan adat dan bukan merupakan aturan hukum.

Istilah “Hukum Adat” dikemukakan pertama kalinya oleh Prof.Dr. Cristian Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul “De Acheers” (orang-orang Aceh), yang kemudian diikuti oleh Prof.Mr.Cornelis van Vollen Hoven dalam bukunya yang berjudul “Het Adat Recht van Nederland Indie”.

Dengan adanya istilah ini, maka Pemerintah Kolonial Belanda pada akhir tahun 1929 meulai menggunakan secara resmi dalam peraturan perundangundangan Belanda.

1. Pengertian Hukum Adat

Untuk mendapatkan gambaran apa yang dimaksud dengan hukum adat, maka perlu kita telaah beberapa pendapat sebagai berikut :

- a. Prof. Mr. B. Terhaar Bzn. Hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang menjelma dalam keputusan keputusan dari kepala-kepala adat dan berlaku secara spontan dalam masyarakat. Terhaar terkenal dengan teori “Keputusan” artinya bahwa untuk melihat apakah sesuatu adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat, maka perlu melihat dari sikap penguasa masyarakat hukum terhadap sipelanggar peraturan adat-istiadat. Apabila penguasa menjatuhkan putusan hukuman terhadap sipelanggar maka adat-istiadat itu sudah merupakan hukum adat.
- b. Prof. Mr. Cornelis van Vollen Hoven. Hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku masyarakat yang berlaku dan mempunyai sanksi dan belum dikodifikasikan.
- c. Dr. Sukanto, S.H. Hukum adat adalah kompleks adat-adat yang pada umumnya tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi jadi mempunyai akibat hukum.

Dari batasan-batasan yang dikemukakan di atas, maka terlihat unsur-unsur dari pada hukum adat sebagai berikut :

- a. Adanya tingkah laku yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat.

- b. Tingkah laku tersebut teratur dan sistematis
 - c. Tingkah laku tersebut mempunyai nilai sakral
 - d. Adanya keputusan kepala adat
 - e. Adanya sanksi/ akibat hukum
 - f. Tidak tertulis
 - g. Ditaati dalam masyarakat
2. Perubahan Sosial-Adat dan Politik Belanda melalui Teori Reception In Complexu

Teori ini dikemukakan oleh Mr. Van Der Berg. Menurut teori Reception in Complexu : Kalau suatu masyarakat itu memeluk agama tertentu maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari pada hukum agama yang bersangkutan, maka hal-hal itu dianggap sebagai pengecualian. Terhadap teori ini hampir semua sarjana memberikan tanggapan dan kritikan antara lain Snouck Hurrunye, Ia menentang dengan keras terhadap teori ini, dengan mengatakan bahwa tidak semua Hukum Agama diterima dalam hukum adat.

Hukum agama hanya memberikan pengaruh pada kehidupan manusia yang sifatnya sangat pribadi yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan hidup batin, bagian-bagian itu adalah hukum keluarga, hukum perkawinan, dan hukum waris.

Terhaar merupakan salah satu yang memberikan kritik juga berpendapat senada dengan van den berg:

“Membantah pendapat Snouck Hurgrunye, menurut Terhaar hukum waris bukan berasal dari hukum agama, tapi merupakan hukum adat yang asli tidak dipengaruhi oleh hukum Islam, sedangkan hukum waris disesuaikan dengan struktur dan susunan masyarakat.”

Teori Reception in Complexu ini sebenarnya bertentangan dengan kenyataan dalam masyarakat, karena hukum adat terdiri atas hukum asli (Melayu Polonesia) dengan ditambah dari ketentuan-ketentuan dari hukum Agama demikian dikatakan oleh Van Vollen Hoven. Memang diakui sulit mendiskripsikan bidang-bidang hukum adat yang dipengaruhi oleh hukum agama hal ini disebabkan :

- a. Bidang-bidang yang dipengaruhi oleh hukum agama sangat bervariasi dan tidak sama terhadap suatu masyarakat.

- b. Tebal dan tipisnya bidang yang dipengaruhi hukum agama juga bervariasi.
 - c. Hukum adat ini bersifat lokal.
 - d. Dalam suatu masyarakat terdiri atas warga-warga masyarakat yang agamanya berlainan.
3. Keberadaan Hukum Adat di Masa Kini

Hukum dan hukum adat mempunyai arti yang sama yaitu sebagai suatu rangkaian norma yang mengatur tingkah laku dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat dengan tujuan terciptanya suatu ketertiban dalam masyarakat. Yang membedakannya adalah hukum adat berlaku bagi orang Indonesia, sifatnya tidak tertulis dan tidak dibuat oleh legislatif

Hukum adat sebagai salah satu bagian dari hukum positif memegang peranan dan memberikan pengaruh dalam proses penentuan ini pembentukan hukum positif tertulis di Indonesia. Keberadaan hukum adat dalam ketatanegaraan Indonesia memberikan arti tersendiri dalam ranah perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Sebagai hukum yang tumbuh dengan ciri khas sebagai bagian hukum tertua dengan sifatnya yang tidak tertulis dalam kehidupan masyarakat, hukum adat sebagai cikal bakal dan ide pembentukan hukum nasional memberikan arti tersendiri dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia dan memberikan pengaruh bagi hukum positif tertulis lainnya.

Dalam pemberlakuan hukum adat sebagai hukum positif kiranya perlu diketengahkan dua konsep pemikiran tentang hukum yang sangat tajam mempertentangkan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum yaitu pemikiran legisme (termasuk aliran positivisme) dan aliran mazhab sejarah. Aliran legisme menghendaki bahwa pembuatan hukum dapat begitu saja dilakukan dengan undang-undang, sedangkan aliran sejarah menentang penyamaan hukum dengan undang-undang sebab hukum itu tidak mungkin dibuat melainkan harus tumbuh dari kesadaran hukum masyarakat.³⁴

Istilah hukum adat pertama sekali diperkenalkan oleh *Snouck Hurgronje* pada Tahun 1983 dalam bukunya *De Atjehnese*. Dalam buku itu dia memperkenalkan istilah *Adatrecht* (hukum adat)

34 Moh. Mahfud MD, 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, hlm. 28.

yaitu hukum yang berlaku bagi bumi putra (orang Indonesia asli) dan orang timur asing pada masa Hindia Belanda. Hukum adat baru mempunyai pengertian secara tehnik yuridis setelah C. Van Vollenhoven mengeluarkan bukunya yang berjudul *Adatrecht*. Dialah yang pertama sekali menyatakan bahwa hukum adat merupakan hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia asli dan mejadikannya sebagai objek ilmu pengetahuan hukum positif serta dijadikan sebagai mata kuliah tersendiri. Dia juga yang mengangkat hukum adat sebagai hukum yang harus diterapkan oleh hakim *gubernemen*.³⁵

Hukum adat merupakan hukum yang tumbuh dari kesadaran masyarakat, yang merupakan pencerminan dari cita rasa dan akal budi budaya bangsa. Dalam perkembangan dan pembangunan di bidang hukum, sering timbul pernyataan, apakah dalam pembentukannya akan menggunakan bahan-bahan hukum adat, yang merupakan hukum sendiri, atau malahan menggunakan hukum dari luar (asing).

Tiap-tiap masyarakat atau Bangsa dan Negara memiliki adat-istiadat sendiri-sendiri, yang satu satu dengan yang lainnya pasti tidak sama. Adat-istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu masyarakat atau bangsa dan merupakan suatu kepribadian dari suatu masyarakat atau bangsa. Tingkat peradaban, cara hidup yang modern seseorang tidak dapat menghilangkan tingkah laku atau adat-istiadat yang hidup dan berakar dalam masyarakat. Adat-istiadat yang hidup didalam masyarakat erat sekali kaitannya dengan tradisi-tradisi rakyat dan ini merupakan sumber pokok dari pada hukum adat.

Di Indonesia, salah satu hukum yang merupakan pencerminan kepribadian bangsa adalah hukum adat, yang merupakan penjelmaan jiwa bangsa tersebut dari abad ke abad. Adat yang dimiliki oleh daerah-daerah adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya satu yaitu ke-Indonesiaannya.³⁶ Oleh karena itu adat bangsa Indonesia dikatakan merupakan *Bhinneka Tunggal Ika*, yang artinya berbedabeda, tetapi tetap satu. Adat tersebut selalu berkembang dan senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat dan erat hubungannya dengan tradisi rakyat. Dengan demikian adat merupakan endapan (*renapan*)

35 Kusumadi Pudjosewojo, 1976, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, hlm. 64.

36 Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung, 1982), hlm. 1

kesusilaan dalam masyarakat, yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat tersebut.

Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Walaupun sebagian besar Hukum Adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Ada sanksi tersendiri dari masyarakat jika melanggar aturan hukum adat. Hukum Adat yang hidup dalam masyarakat ini bagi masyarakat yang masih kental budaya aslinya akan sangat terasa. Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat. Bahkan seorang hakim, jika ia menghadapi sebuah perkara dan ia tidak dapat menemukannya dalam hukum tertulis, ia harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Artinya hakim juga harus mengerti perihal Hukum Adat. Hukum Adat dapat dikatakan sebagai hukum perdata-nya masyarakat Indonesia. Pemahaman ini akan diketahui apakah hukum adat masih hidup, apakah sudah berubah, dan ke arah mana perubahan itu.

Hukum adat sebenarnya berpautan dengan suatu masyarakat yang masih hidup dalam taraf subsistem, hingga kecocokannya untuk kehidupan modern ini mulai dipertanyakan. Dan dalam perkembangannya dewasa ini banyak dipengaruhi oleh, politik hukum yang dianut oleh negara dan metode pendekatan yang digunakan untuk menemukan hukum adat. Harus juga dibedakan dengan jelas antara kesatuan masyarakat hukum adat dengan masyarakat hukum adat itu sendiri. Masyarakat adalah kumpulan individu yang hidup dalam lingkungan pergaulan bersama sebagai suatu *community* atau *society*, sedangkan kesatuan masyarakat menunjuk kepada pengertian masyarakat organik, yang tersusun dalam kerangka kehidupan berorganisasi dengan saling mengikatkan diri untuk kepentingan mencapai tujuan bersama.³⁷

Seiring dengan perkembangan dalam konsep ketatanegaraan secara formal, bahwa keberadaan hukum adat sebagai bagian hukum positif di negara RI tidak diberikan tempat secara formil sebagai sumber hukum perundang-undangan, kecuali hukum adat dalam wujud sebagai hukum adat yang secara formal diakui

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm.77.

dalam perundangundangan, kebiasaan, putusan hakim atau atau pendapat para sarjana. Eksistensi hukum adat dalam pengaturan perundangundangan hanya merupakan pengakuan secara formal semata, akan tetapi dalam kenyataannya dilapangan hukum adat hanya sebagai hukum yang ada selaras dengan kehidupan manusia. Dengan ciri dan sifatnya sebagai hukum yang tidak tertulis, menempatkan hukum adat sebagai hukum dengan posisi lemah dibandingkan dengan hukum positif tertulis lainnya.

Pengakuan terhadap hukum tidak tertulis dahulu hanya dijelaskan atau dicantumkan dalam Penjelasan Umum UUD 1945 angak I yang menyebutkan "... *Undang-Undang Dasar ialah hukum dasar yang tertulis, sedang di sampingnya Undang-undang Dasar itu berlakunya juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-atauran dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis*"

Dalam hukum adat, sanksi (dalam hukum adat sering disebut sebagai hukuman) bukanlah hal yang sangat urgen, karena dalam hukum adat, hukuman adalah upaya memulihkan kembali keseimbangan yang terganggu karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang di masyarakat. Dan jika pembetulan hukum yang dilanggar sudah dipulihkan kembali kepada keseimbangan yang semula, maka berarti sudah tidak ada permasalahan lagi. Tindakan koreksi terhadap pelanggar hukum tidak selalu diberikan oleh petugas hukum, karena koreksi tersebut juga dapat dilakukan sendiri,

Pada umumnya apabila meninggalkan hukum adat tidak dikenakan hukuman atau dicela oleh anggota masyarakat lainnya, hanya saja dianjurkan sebaiknya dijalankan. Jadi konsekuensi logisnya masih bersifat normatif. Pada masa sekarang konfigurasi hukum telah berubah dan hukum adat adalah bagian organik dari hukum negara.³⁸ Secara implisit hukum adat dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam mengadili dan memutus perkara di pengadilan, karena yang dimaksud sumber hukum tidak tertulis adalah hukum adat. Dan yang dimaksud dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat, salah satunya adalah hukum adat, dengan asumsi bahwa hukum adat adalah hukum yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Hal tersebut

38 Satjipto Raharjo, Hukum Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat (Jakarta:Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005), hlm. 47.

memberikan kewenangan kepada hakim dalam memutus perkara dengan mendasarkan pada hukum adat.

Hukum adat tumbuh dari cita-cita dan alam pikiran masyarakat Indonesia. Maka hukum adat dapat dilacak secara kronologis sejak Indonesia terdiri dari kerajaan-kerajaan, yang tersebar di seluruh nusantara. Realitas sosial budaya dikonstruksi oleh pujangga yang satu dikonstruksi oleh pujanga yang lain, serta dikonstruksi kembali pujangga berikutnya.³⁹

Hukum Adat merupakan hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani warga masyarakat yang tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat-istiadatnya dan pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Era sekarang memang dapat disebut sebagai era kebangkitan masyarakat adat yang ditandai dengan lahirnya berbagai kebijaksanaan maupun keputusan. Namun yang tak kalah penting adalah perlu pengkajian dan pengembangan lebih jauh dengan implikasinya dalam penyusunan hukum nasional dan upaya penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.

Subtansi hukum adat pun tidaklah sekomplek dengan hukum modern sehingga dalam merumuskannya secara tertulis memang menjadi kesulitan sekarang ini yang terjadi di Indonesia, apalagi membuat dalam satu kodifikasi, karena itu yurisprudensi yang lahir dari adanya putusan hakim dalam suatu kasus tertentu dapat dijadikan dasar hukum atau sumber hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus yang serupa dikemudia hari demikian dengan kesadaran hukum yang telah ada dalam masyarakat dapat diterapkan dalam pengambilan putusan di pengadilan.

Aliran mazhab sejarah yang dipelopori *Von Savigny* cukup besar pengaruhnya dalam membentuk aliran tentang pembangunan hukum di Indonesia yang pada awalnya juga terbelah atas aliran yang menghendaki kodifikasi dan unifikasi serta aliran yang menghendaki dipertahankannya hukum adat yang tidak dikodifikasi dan tidak diunifikasikan. Aliran mazhab sejarah menghendaki agar hukum adat yang merupakan pencerminan nilai-nilai kebudayaan asli Indonesia dipertahankan untuk mencegah terjadinya pembaratan dalam hukum.

39 Dominikus Rato., *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hal 110.

Pada sisi lain mempertahankan hukum adat juga berimplikasi negatif yaitu terisolisasinya bangsa Indonesia dalam perkembangan hukum modern sehingga mengakibatkan keterbelakangan dan menimbulkan problem terutama dalam bersaing dengan bangsa lain.⁴⁰

Perkembangan hukum adat dalam masyarakat, oleh Prof. Van Vollenhoven dirumuskan: Jikalau dari atas (penguasa) telah diputuskan untuk mempertahankan hukum adat padahal hukum itu sudah mati, maka penetapan itu akan sia-sia belaka. Sebaliknya seandainya telah diputuskan dari atas bahwa hukum adat harus diganti, padahal di desa-desa, di ladang-ladang dan di pasar-pasar hukum itu masih kokoh dan kuat, maka hakim-pun akan sia-sia belaka. Dengan kata lain memahami hukum adat harus dilakukan secara dinamik, dan selaras antara atas yang memutuskan dan bawah yang menggunakan agar dapat diketahui dan dipahami perkembangannya.⁴¹

Apabila di masyarakat ada sebagian yang berpendapat bahwa hukum adat sudah mengalami perlunakan berlakunya pada era modern seperti ini, memang pendapat tersebut ada benarnya. Fakta ini didukung oleh kenyataan bahwa sistem hukum yang dipakai di negara kita adalah sistem Eropa Kontinental. Pada sistem Eropa Kontinental, hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) lebih mempunyai fungsi yang lebih besar di dalam penyelenggaraan negara maupun pengaturan masyarakat, jika dibandingkan dengan hukum yang tidak tertulis. Dengan sistem Eropa Kontinental tersebut, hukum yang lebih dominan adalah yang tertulis, dan hukum yang tidak tertulis (termasuk di dalamnya hukum adat) disebut sebagai pelengkap saja. Akibatnya selama suatu masalah telah diatur di dalam perundang-undangan dan ternyata isinya bertentangan/berbeda dengan hukum adat, maka secara yuridis formal, yang berlaku adalah hukum tertulis.

Namun yang perlu diingat bahwa dalam praktik di masyarakat terkadang hukum tertulis tidak selamanya sejalan dengan perkembangan di masyarakat, sehingga aturan yang tertulis tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang ada dan terkadang tidak mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat. Jika hal ini terjadi,

40 Sunaryati Hartono, Fungsi Hukum, Pembangunan, dan Penanaman Modal Asing, Jurnal Prisma, No. 3 Tahun II, hlm. 48-49

41 Raharjo, Satjipto. "Hukum Adat Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia", dalam Inventarisasi dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2005. Halaman 57

maka berarti terjadi kesenjangan antara hukum tertulis dengan hukum yang hidup di masyarakat. Pada kasus demikian, maka hukum tidak tertulislah (hukum adat) nantinya yang akan menyelesaikan masalah tersebut.

Dengan demikian eksistensi hukum adat hingga saat ini tetap mempunyai peranan yang penting, terutama dalam pembentukan hukum nasional yang akan datang, terutama dalam lapangan hukum kekeluargaan. Hukum adat akan menjadi salah satu sumber utama dalam pembentukan hukum tertulis, sehingga aturan tertulis tersebut otomatis merupakan pencerminan dari hukum masyarakat. Dan tentu saja dengan harapan ketika hukum tertulis tersebut sudah diberlakukan, dalam praktik di masyarakat tidak terjadi lagi kesenjangan dengan *law in action*-nya.

Hukum adat sebagai hukum non statutoir, sesuai dengan sifatnya akan secara terus menerus tumbuh dan berkembang di masyarakat. Sebagai hukum tradisional dan asli hukum Indonesia, hukum adat digolongkan sebagai hukum yang primitif, sehingga tidak jarang banyak pihak yang meragukan eksistensi dan pendaayagunaannya pada era modern seperti saat ini. Pihak yang meragukan tersebut menyatakan bahwa hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, sehingga jika dibandingkan dengan hukum yang tertulis, hukum adat dinilai tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum. Alasan lainnya adalah karena pada era unifikasi hukum, sangatlah sulit memadukan atau memilih hukum adat yang akan dijadikan patokan. Hal ini berdasarkan fakta bahwa hukum adat di tiap daerah di Indonesia memiliki perbedaan.

Adat dahulu dengan adat sekarang atau adat yang akan datang akan berbeda sesuai dengan zaman yang mempengaruhi karena adat tersebut juga menyesuaikan dengan adanya zaman yang ada, dengan perubahan zaman tersebut adat tidak bisa semena-mena untuk di terapkan walaupun itu tidak semuanya. Jadi adat bisa tergeser sedikit demi sedikit untuk tidak di gunakan lagi, sehingga apa yang dianggap terdapat nilai positifnya bisa lebih dikembangkan lagi, bagaimanapun juga hukum adat bisa di jadikan sebagai sumber hukum walaupun tidak tertulis seperti pada Undang-Undang yang ada di Indonesia.

Sebagian besar masyarakat Indonesia secara perlahan-lahan telah meninggalkan cara-cara yang dianggap kurang masuk akal itu

dan diganti dengan hukum-hukum positif rasional yang diakui oleh semua kalangan masyarakat dari beragam suku, ras dan agama yaitu berupa undang-undang hukum pidana dan perdata. Dengan adanya kedua undang-undang itu sebagian masyarakat Indonesia meyakini bahwa ikatan hukum itu bisa diterima oleh semua pihak.

C. Rangkuman

Negara Indonesia dari sebelum merdeka memiliki hukum adat. Pada perjalanannya hukum adat ini mengalami perubahan-perubahan kedudukan terutama sejak digunakannya sistem hukum eropa continental. Hukum adat di masa kini sudah banyak di tinggalkan, namun tidak dengan budayanya. Hukum negara di anggap lebih rasional dan dapat dengan mudah di aplikasikan.

D. Latihan dan Evaluasi

1. Jelaskan sejarah hukum adat di Indonesia!;
2. Bagaimana kedudukan hukum adat di Indonesia di masa sekarang?

BAB XIII

POLITIK HUKUM DI INDONESIA

A. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami politik hukum di Negara Indonesia.

B. Politik Hukum di Indonesia.

Setiap Negara pasti mempunyai politik hukumnya sendiri-sendiri baik Negara maju ataupun bukan, tidak ada politik hukum Negara satu berlaku untuk Negara lain, tapi tidak menutup kemungkinan Negara mempengaruhi Negara lain untuk membentuk hukum menurut negaranya, meratifikasi, menjadikan konvensi Internasional menjadi Undang-Undang di negaranya.

Yang dimaksud dengan Politik hukum adalah “*legal policy* atau garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan negara”. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan dan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945.⁴²

Berikutnya Padmo Wahyono mengemukakan bahwa kebijakan dasar yang menentukan, arah, bentuk maupun isi hukum yang akan dibentuk, dijelaskan lebih lanjut bahwa politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang di dalamnya mencakup, pembentukan, penetapan dan penegakan hukum.⁴³

Sedangkan Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat Menurut Satjipto Rahardjo, terdapat beberapa pertanyaan mendasar yang muncul dalam studi politik hukum, yaitu: (1) tujuan apa yang hendak dicapai dengan

42 Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT. Rajawali Persada, 1999), 1.

43 Padmo Wahyono, *Kerangka Pembangunan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1986), hal160.

sistem hukum yang ada; (2) cara-cara apa dan yang mana, yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut; (3) kapan waktunya hukum itu perlu diubah dan melalui cara-cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan; dan (4) dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan, yang bisa membantu memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut secara baik.⁴⁴

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan politik hukum Indonesia disini adalah kebijakan dasar penyelenggara negara (Republik Indonesia) dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Dalam pengertian ini ada 5 (lima) hal yang dititikberatkan sebagai agenda dalam politik hukum Indonesia yaitu, (1) Tujuan politik hukum nasional, (2) Kebijakan dasar yang meliputi konsep dan letak, (3) Penyelenggara negara sebagai pembentuk konsep dasar tersebut, (4) Materi hukum yang meliputi hukum yang akan, sedang dan telah berlaku serta, (5) Proses pembentukan hukum.

Negara RI lahir dan berdiri tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan oleh Ir. Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 tersebut merupakan detik penjabolan tertib hukum kolonial dan sekaligus detik pembangunan tertib hukum nasional (Tatanan Hukum Nasional). Proklamasi kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 membawa perubahan besar dalam semua aspek kehidupan bangsa Indonesia, termasuk penyelenggaraan hukumnya. Dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara di sahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 (sekarang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945) yang di dalam batang tubuh Pasal 1 (3) dinyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu menuntut pembaruan atau penggantian hukum dari hukum penjajah menjadi hukum nasional dimana perubahan itu perlu dan menjadi bagian penting dari politik hukum nasional sehingga dapat mewujudkan cita hukum yang diinginkan bangsa Indonesia.⁴⁵

Pancasila merupakan landasan utama dalam pembuatan hukum (Peraturan Perundang-Undangan) baru maupun dengan penggantian

44 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Cet. III, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 352

45 Esmi Warassih. 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang : Suryandaru Utama. Halaman 43

hukum lama (politik hukum), sehingga nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan dan Kemasyarakatan (nasionalistik; demokratik; berkeadilan sosial) harus teraktualisasi kedalam substansi hukum, struktur hukum maupun kultur hukum yang akan dibangun, diharapkan dapat menguatkan integrasi bangsa, demokratisasi hukum, tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial dengan menempatkan Pancasila, mulai dari nilai, tujuan sampai dengan aktualisasi kepada berbagai bidang hukum yang ada, baik hukum pidana, perdata, tata usaha negara dan lain-lain, serta internalisasi pada struktur hukum dan budaya hukum Pancasila.

Ketika kita akan menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam politik hukum Nasional, sebelumnya kita harus mengetahui apa sebenarnya hakekat Pancasila bagi Indonesia, yaitu Falsafah Pancasila dengan kelima silanya memberikan pedoman hidup yang sempurna bagi segenap bangsa.

Pancasila dilahirkan sebagai dasar filsafah negara oleh Bung Karno. Namun Bung Karno menolak anggapan tersebut, beliau mengemukakan bahwa beliau hanyalah sekedar perumus, penggali Pancasila. Pancasila sendiri dinyatakan sebagai “isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun”. Pancasila diciptakan oleh Bangsa Indonesia sendiri, serta terbenam di dalam bumi Bangsa Indonesia 350 tahun lamanya. Pancasila sebagai *rechtsidee* atau cita hukum berarti melihat Pancasila dari perspektif hukum, yakni sebagai dasar dan tujuan setiap hukum. Dinamika kehidupan kemasyarakatan menyebutkan bahwa cita hukum itu dipahami dalam fungsinya sebagai penentu arah bagi tercapainya cita-cita masyarakat. Meskipun titik akhir cita-cita tak mungkin dicapai sepenuhnya, namun cita hukum memberi fungsi dan manfaat positif. Cita hukum menjadi tolok ukur yang bersifat regulatif dan berfungsi sebagai dasar yang bersifat konstitutif yaitu menentukan bahwa tanpa cita hukum, maka hukum akan kehilangan makna.⁴⁶

Aktualisasi Pancasila sebagai landasan politik hukum disini berarti bersama-sama kita mewujudkan Pancasila sebagai landasan dalam pembuatan hukum (Peraturan Perundang-Undangan) baru maupun dengan penggantian hukum lama (politik hukum) agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai keadilan yang menjadi tujuan hakiki hukum tersebut.

⁴⁶ Moh. Mahfud MD, 2012, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Baru*, (Rajawali Pers, Jakarta), hal. 52.

Pancasila adalah sebuah sistem filsafat yang merupakan rumusan ideal dalam bangun keindonesiaan yang dicita-citakan bangsa. Berbagai komponen bangsa seharusnya menggunakan dan mengembangkan implementasi sistem filsafat Pancasila dalam berbagai bidang.⁴⁷ Namun realitasnya, menurut Benny Susetyo, Pancasila yang sering diagungkan sebagai falsafah bangsa, pedoman bertindak, identitas nasional, sumber hukum, dan cita-cita nasional, namun kenyataannya lebih sering dipandang sebagai simbol saja.⁴⁸

Selain itu agar dapat mengaktualisasikan Pancasila dalam politik hukum Nasional, maka sila-sila Pancasila harus dipandang sebagai suatu sistem nilai, sehingga pada hakikatnya Pancasila merupakan satu kesatuan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila adalah sebagai berikut.⁴⁹

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung nilai bahwa segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral dan beragama, serta adil dalam hubungan diri sendiri, sesama dan lingkungannya.
3. Sila Persatuan dan Kesatuan mengandung nilai bahwa negara Indonesia merupakan persekutuan diantara keberagaman yang dilukiskan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai nasionalisme harus tercermin dalam segala aspek penyelenggaraan negara.
4. Sila Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan Perwakilan mengandung nilai bahwa negara adalah dari, oleh dan untuk rakyat. Nilai demokrasi mutlak diterapkan dalam kehidupan bernegara, baik menyangkut aspek moralitas

47 Soejadi. Pancasila sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia, Lukman Offset, Yogyakarta. 1999. Halaman 183

48 Benny Susetyo. Ketidakadilan Kemerdekaan dalam Rindu Pancasila. Jakarta : Kompas Media Nusantara. Halaman 214

49 Kaelan. 2010. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta : Paradigma. Halaman 79

kenegaraan, aspek politik, maupun aspek hukum dan perundang-undangan.

5. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengandung nilai yang merupakan tujuan negara sebagai tujuan bersama. Nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama (keadilan sosial) yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh warga negara.

Menurut Mahfud MD, ada dua alasan pokok yang menyebabkan Pancasila tidak dapat diganggu gugat, yaitu yang pertama, Pancasila sangat cocok dijadikan platform kehidupan bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk agar tetap terikat erat sebagai bangsa yang bersatu, dan yang kedua, Pancasila termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya ada pernyataan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia sehingga jika Pancasila diubah maka berarti Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dirubah. Pancasila telah mampu memposisikan dirinya sebagai tempat untuk kembali jika bangsa Indonesia terancam perpecahan.⁵⁰

Pancasila sebagai kontrak sosial, yaitu sebagai norma-norma yang disepakati bersama sebagai dasar kehidupan sosial dan dasar kenegaraan. Pancasila yang pada kaitannya dengan hukum selalu memiliki kecenderungan umum bahwa Pancasila ditempatkan sebagai bagian yang paling tinggi dari model piramida hukum Indonesia. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Shidarta bahwa Pancasila menjadi bintang pemandu atau *litstern*, yang lapisan-lapisan materinya berisi substansi hukum dan tiang kerangkanya struktur hukum, serta lingkungan kehidupannya adalah budaya hukum.

Sebagaimana kita ketahui bahwa produk-produk hukum di Indonesia merupakan produk politik. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama.

Melalui perspektif politik, hukum dipandang sebagai produk atau output dari proses politik atau hasil pertimbangan dan perumusan kebijakan publik. Namun disamping hukum sebagai produk pertimbangan politik, terdapat politik hukum yang merupakan garis atau dasar kebijakan untuk menentukan hukum yang seharusnya berlaku dalam negara. Di negara

⁵⁰ Moh. Mahfud MD. 2006. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka Jakarta : LP3ES. Halaman 17

demokrasi, masukan (inputs) yang menjadi bahan pertimbangan untuk penentuan hukum bersumber dari dan merupakan aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui wakil-wakil rakyat yang kemudian diproses sehingga muncul sebagai outputs dalam bentuk peraturan hukum.

Sebagaimana kita ketahui bahwa produk-produk hukum di Indonesia merupakan produk politik. Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Begitupula Presiden, berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Sehingga pengesahan suatu Rancangan Peraturan Perundang-Undangan menjadi Undang-undangan adalah suatu bentuk kesepakatan bersama antara Presiden (Eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat (Legislatif). Inilah politik hukum yang berjalan saat ini sebagaimana amanat Konstitusi.

Politik dan hukum merupakan dua sistem yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki hubungan diantara kedua sistem tersebut. Suatu proses dan konfigurasi politik rezim tertentu akan sangat signifikan pengaruhnya terhadap suatu produk hukum yang kemudian dihasilkan atau dilahirkan oleh rezim politik tersebut yang mengangkat mengenai politik hukum nasional sebagai berikut :

Pancasila merupakan kaidah penuntun dalam politik hukum nasional sehingga hukum nasional harus dikembangkan mengarah pada (a) menjaga integritas bangsa baik dari aspek ideologi maupun teritori; (b) didasarkan pada upaya membangun demokrasi dan nomokrasi sekaligus; (c) didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; (d) didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Pancasila adalah sumber material tertinggi yang menentukan materi muatan dalam pembentukan hukum serta sebagai tolak ukur filosofis dalam pengujian konstitusional norma hukum.⁵¹

Suatu mekanisme penciptaan peraturan perundang-undangan salah satunya dibentuk melalui Politik Hukum yang dikendaki para penguasa pada masa tersebut. Sehingga mekanisme penciptaan hukum yang ada di Indonesia saat ini adalah berdasarkan kehendak dan kewenangan pemegang tampuk kekuasaan. Politik Hukum dapat dijabarkan sebagai kemauan atau kehendak negara terhadap hukum. Artinya, untuk apa

51 Pataniari Siahaan, 2012, Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945, (Konpress, Jakarta), hal 367.

hukum itu diciptakan, apa tujuan penciptaannya dan kemana arah yang hendak dituju. Politik Hukum adalah kebijakan pemerintah mengenai hukum mana yang akan dipertahankan, hukum mana yang akan diganti, hukum mana yang akan direvisi dan hukum mana yang akan dihilangkan.

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahwa dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang suatu saat berlaku dalam masyarakat. Hubungan antara hukum dan politik terdapat fakta bahwa keduanya tidak dapat dipisahkan baik dalam pembentukan maupun implementasinya. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro, Soehardjo S.S. berpendapat bahwa hukum dan politik merupakan pasangan. Dibuktikan dengan pengaruh signifikan konfigurasi politik terhadap produk hukum di Indonesia.⁵²

Secara garis besar politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa perumusan dan penetapan hukum yang telah dan akan dilakukan, politik hukum memiliki peranan yang kuat, namun tidak diperkenankan melanggar nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang pada dasarnya sudah termaktub secara sempurna dalam Pancasila dan keseluruhan dari itu diupayakan untuk mewujudkan tujuan negara yang dicita-citakan yang termaktub dalam Alinea keempat UUD 1945.

C. Politik Hukum dan Kekuasaan Dinamika Masyarakat

Dibawah ini ada beberapa definisi yang akan disampaikan oleh beberapa ahli :

1. Satjipto Rahardjo

Politik Hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara – cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.

2. Padmo Wahjono disetir oleh Kotam Y. Stefanus

52 Soerjono Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 14.

Politik Hukum adalah kebijaksanaan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan criteria untuk menghukumkan sesuatu (menjadikan sesuatu sebagai Hukum). Kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum dan penerapannya.

3. L. J. Van Apeldorn

Politik hukum sebagai politik perundang – undangan .

Politik Hukum berarti menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang – undangan . (pengertian politik hukum terbatas hanya pada hukum tertulis saja.

4. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto

Politik Hukum sebagai kegiatan – kegiatan memilih nilai- nilai dan menerapkan nilai – nilai.

5. Moh. Mahfud MD.

Politik Hukum (dikaitkan di Indonesia) adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa definisi atau pengertian hukum juga bervariasi namun dengan meyakini adanya persamaan substansif antara berbagai pengertian yang ada atau tidak sesuai dengan kebutuhan penciptaan hukum yang diperlukan.
- b. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada , termasuk penegasan Bellefroid dalam bukunya *Inleiding Tot de Fechts Wetten Schap in Nederland*

Mengutarakan posisi politik hukum dalam pohon ilmu hukum sebagai ilmu. Politik hukum merupakan salah satu cabang atau bagian dari ilmu hukum, menurutnya ilmu hukum terbagi atas :

- c. Dogmatika Hukum
- d. Sejarah Hukum
- e. Perbandingan Hukum
- f. Politik Hukum
- g. Ilmu Hukum Umum

Berdasarkan atas posisi ilmu politik hukum dalam dunia ilmu pengetahuan seperti yang telah diuraikan , maka objek ilmu politik hukum adalah “ HUKUM “.

Hukum yang berlaku sekarang, yang berlaku diwaktu yang lalu, maupun yang seharusnya berlaku diwaktu yang akan datang. Yang dipakai untuk mendekati / mempelajari objek politik hukum adalah praktis ilmiah bukan teoritis ilmiah. Hukum Nasional Mengandung “ Ide ”, “ asas ”, “ nilai ”, sumber hukum ketika semua itu dijadikan satu maka disebut kegiatan.

POLITIK HUKUM NASIONAL.

Peluang Gerak Politik Hukum Suatu Negara

Adanya Politik Hukum menunjukkan eksistensi hukum negara tertentu, begitu pula sebaliknya, eksistensi hukum menunjukkan eksistensi Politik Hukum dari negara tertentu.

Politik Hukum Kekuasaan Dan Warga Masyarakat

Politik Hukum mengejawantahkan dalam nuansa kehidupan bersama para warga masyarakat . Di lain pihak Politik Hukum juga erat bahkan hampir menyatu dengan penggunaan kekuasaan didalam kenyataan. Untuk mengatur negara , bangsa dan rakyat. Politik Hukum terwujud dalam seluruh jenis peraturan perundang – undangan negara.

Lembaga – Lembaga Yang Berwenang

Montesquieu mengutarakan TRIAS POLITICA tentang kekuasaan negara yang terdiri atas 3 (tiga) pusat kekuasaan dalam lembaga negara, antara lain :

1. Eksekutif
2. Legislatif
3. Yudikatif

Yang berfungsi sebagai centra – centra kekuasaan negara yang masing-masing harus dipisahkan. Dalam kaitanya dengan Politik Hukum yang tidak lain tidak bukan adalah penyusunan tertib hukum negara. Maka ketiga lembaga tersebut yang berwenang melakukannya.

Tata Tertib Dunia

Ada pemahaman yang baru mengenai ruang gerak bahwa Politik Hukum itu sendiri itu dinamis. Bersama dengan laju perkembangan jaman , maka ruang gerak Politik Hukum tidak hanya sebatas negara sendiri saja melainkan meluas sampai keluar batas negara hingga ke tingkat Internasional.

Menurut pendapatnya Sunaryati Hartono, Politik Hukum tidak terlepas dari realita sosial dan tradisional yang terdapat di negara kita dan di lain pihak. Sebagai salah satu anggota masyarakat dunia, maka Politik Hukum Indonesia tidak terlepas pula dari Realita dan politik Hukum Internasional.

Azas-Azas Hukum/Principle Law

Azas Hukum adalah pikiran dasar yang terdapat di dalam/dibelakang pikiran hukum konkrit (pikiran dasar yang tersirat/bentuknya abstrak)

Ex : Azas bahwa setiap orang tahu dianggap tahu akan adanya UU, azas putusan hakim yang dianggap benar.

Azas hukum yang tersurat misalnya Pasal 1 Ayat 1 KUHP.

Azas hukum sifatnya berkembang secara dinamis/berkembang secara berkesinambungan. Menurut PAUL SCHOLTEN, bahwa terdapat azas hukum yang sifatnya UNIVERSAL, yaitu :

1. Azas Individualistis

Individualisme ada pada setiap manusia yang selalu minta dihargai sehingga muncul ego. Manusia ingin memperjuangkan hidupnya, sehingga azas ini ada dr dulu sampai sekarang

2. Azas Persekutuan

Azas ini melekat pada manusia yang ingin hidup bermasyarakat, bersama, ingin cinta kasih.

3. Azas Persamaan

Setiap manusia menginginkan agar diperlakukan mendapatkan bagian yang sama (*Suum Cuique Tribuere*), yang kemudian menjadi azas umum tentang keadilan

4. Azas Kewibawaan

Masyarakat mengharapkan seseorang yang menonjol/ yang mempunyai wibawa yang dapat memimpin masyarakat dan membawa kemakmuran

5. Azas Penilaian Baik dan Buruk

Azas ini menilai kenyataan yang terjadi atas diteparkannya azas hukumpada point 1, 2, 3, dan 4.

Azas hukum individualistis dengan azas hukum persekutuan pada dasarnya bertentangan satu sama lain, akan tetapi keduanya tidak

mungkin dipisahkan, Seperti halnya pada azas hukum persamaan dan azas hukum kewibawaan, meskipun bertentangan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sehingga biasa disebut ANTINOR, atau suatu keadaan dimana 2 unsur bertentangan satu sama lain, tetapi tdk mungkin dipisahkan. Disamping itu ada sifat manusia yaitu sifat KOMPRIMISTIS (mendamaikan keduanya).

Kalau di kaji antara POLITIK HUKUM dan ASAS-ASAS HUKUM maka akan terlihat konsep sebagai berikut :

1. Politik Hukum di negara manapun juga termasuk di Indonesia tidak bisa lepas dari asas Hukum.
2. Asas hukum yang dijadikan sumber tertib Hukum/dasar Negara di sebut : GRUND NORM
3. Di Indonesia yang dijadikan dasar negara adalah PANCASILA
4. Asas hukum yang dijadikan dasar negara ini merupakan hasil proses pemikiran yang digali dari pengalaman Bangsa Indonesia sendiri; bukan diambil dari hasil perenungan belaka; bukan hal yang sekonyong-konyong masuk kedalam pemikiran masyarakat Indonesia tetapi :
 - a. ada yang bersifat Nasional
 - b. ada yang lebih khusus lagi seperti : kehidupan agama,suku,profesi, dll.
 - c. ada yang merupakan hasil pengaruh dari sejarah dan lingkungan masyarakat dunia.

Munculnya Politik Hukum Di Indonesia

Muncul pada tanggal 17 Agustus 1945 ,yaitu saat dikumandangkannya Proklamasi, bukan tanggal 18 Agustus 1945 saat mulai berlakunya konstitusi / hukum dasar negara RI.

Sifat Politik Hukum

Menurut Bagi Manan , seperti yang dikutip oleh Kotan Y. Stefanus dalam bukunya yang berjudul “ Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan Negara ” bahwa Politik Hukum terdiri dari :

1. Politik Hukum yang bersifat tetap (permanen) .Berkaitan dengan sikap hukum yang akan selalu menjadi dasar kebijaksanaan pembentukan

dan penegakkan hukum. bagi bangsa Indonesia Politik Hukum tetap antara lain :

- a. Terdapat satu sistem hukum yaitu Sistem Hukum Nasional.
 - b. Setelah 17 Agustus 1945, maka politik hukum yang berlaku adalah politik hukum nasional , artinya telah terjadi unifikasi hukum (berlakunya satu sistem hukum diseluruh wilayah Indonesia). Sistem Hukum nasional tersebut terdiri dari: Hukum Islam (asas), Hukum Adat (asas), Hukum Barat (yang dimasukkan adalah sistematikanya).
 - c. Sistem hukum nasional yang dibangun berdasrkan Pancasila dan UUD 1945. Tidak ada hukum yang memberi hak istimewa pada warga negara tertentu berdasarkan pada suku , ras , dan agama. Kalaupun ada perbedaan, semata-mata didasarkan pada kepentingan nasional dalam rangka keasatuan dan persatuan bangsa.
 - d. Pembentukan hukum memperhatikan kemajemukan masyarakat. Masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan hukum, sehingga masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam pembentukan hukum.
 - e. Hukum adat dan hukum yang tidak tertulis lainnya diakui sebagai subsistem hukum nasional sepanjang nyata-nyata hidup dan dipertahankan dalam pergaulan masyarakat.
 - f. Pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan pada partisipasi masyarakat.
 - g. Hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum (keadilan sosial bagi seluruh rakyat) terwujudnya masyarakat yang demokratis dan mandiri serta terlaksananya negara berdasarkan hukum dan konstitusi.
2. Politik Hukum yang bersifat temporer. Dimaksudkan sebagai kebijaksanaan yang ditetapkan dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan .

Politik Hukum yang Digunakan

Di Indonesia cara-cara yang digunakan untuk membentuk politik hukumnya tidak sama dengan cara-cara yang digunakan oleh: Negara Kapitalis, Negara Komunis, Negara yang fanatik religious. Tetapi menghindari perbedaan-perbedaan yang mencolok dan cara-cara yang

ekstrim untuk mencapai keadilan dan kemakmuran , menolak cara – cara yang dianggap tepat oleh paham ini yaitu Negara Kapitalis, Negara Komunis, Negara yang fanatik religious. Pandangan Ketiga negara dengan ideologi ini merupakan cara yang ekstri, misalnya :

1. Kapitalis. Menganggap bahwa manusia perorangan yang individualis adalah yang paling penting.
2. Komunisme. Menganggap bahwa masyarakat yang terpenting diatas segalanya
3. Fanatik religious. Merupakan realita bahwa manusia hidup di dunia ini harus bergulat untuk mempertahankan hidupnya (survive).

maka Politik Hukum kita pasti tidak akan menggunakan cara-cara kapitalis, komunis, dan fanatik religious.

Hukum nasional adalah semua hukum yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik berupa hukum tertulis maupun tidak tertulis. Peraturan perundang-undangan adalah salah satu bentuk hukum tertulis yang ada. Peraturan perundang-undangan dan proses pembentukannya memerankan fungsi signifikan dalam pembangunan hukum nasional. Hal ini dikarenakan, di Indonesia, peraturan perundang-undangan merupakan cara utama penciptaan hukum, peraturan perundang-undangan merupakan sendi utama sistem hukum nasional. Selain itu, Peraturan perundang-undangan merupakan instrumen yang sangat efektif dalam pembaharuan hukum (law reform) karena kekuatan hukumnya yang mengikat dan memaksa. Peraturan perundang-undangan juga memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi dari pada hukum kebiasaan, hukum adat, atau hukum yurisprudensi.

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat. Artinya hukum sedikit banyak akan selalu mengikuti tata nilai yang ada di masyarakat, yang sejak dahulu oleh The Founding Fathers diletakkan dan dicerminkan dalam Pancasila, yang sat ini menjadi sumber dari segala sumber hukum. Hal yang sama juga terjadi pada politik hukum nasional. Pembentukan peraturan perundang-undangan secara ideal dilandasi paling tidak oleh 3 (tiga) hal, yaitu: asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik;

politik hukum (peraturan perundang-undangan) nasional yang baik; dan sistem pengujian peraturan perundang-undangan yang memadai.

Dalam pandangan politik hukum nasional tiga dari lima sistem hukum tersebut seperti hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat telah diberlakukan sejak zaman penjajahan kolonial Belanda bahkan sebelumnya hingga sekarang, telah dijadikan nilai-nilai dasar dalam masyarakat dalam pembentukan hukum Indonesia. Bagi masyarakat Indonesia karena sebagian besar beragama Islam maka hukum Islam memberikan kontribusi yang besar dalam menentukan tujuan dan kebijakan dasar dalam meletakkan konsep dasar politik hukum nasional dalam rangka pembentukan sistem hukum Indonesia khususnya hukum perdata tertentu yang berlaku bagi umat Islam seperti perkaraperkara, (1) Perkawinan, (2) Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan Islam, (3) Wakaf dan Sedekah

D. Rangkuman

Politik hukum mengacu pada pendekatan atau perspektif terhadap hukum yang menekankan hubungannya dengan politik dan kekuasaan. Istilah ini merujuk pada bagaimana kebijakan politik, keputusan pemerintah, dan struktur kekuasaan mempengaruhi pembentukan, implementasi, dan penegakan hukum dalam suatu negara. Dalam politik hukum, hukum dipandang sebagai produk politik, bukan hanya sebagai peraturan objektif yang berdiri sendiri. Pendekatan politik hukum menganalisis bagaimana kekuasaan politik, kepentingan kelompok, dan dinamika sosial mempengaruhi proses pembuatan hukum, keputusan pengadilan, serta implementasi dan penegakan hukum di masyarakat. Politik hukum juga mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan politik. Hal ini mencakup bagaimana hukum dapat digunakan sebagai alat politik untuk memperkuat kekuasaan atau menyelesaikan konflik politik, serta bagaimana faktor politik dapat mempengaruhi interpretasi dan penegakan hukum oleh sistem peradilan.

E. Latihan dan Evaluasi.

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan politik hukum!
2. Apa saja ruang lingkup politik hukum?

BAB XIV

METODE TAFSIR HUKUM

A. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu memahami konsep dasar metode tafsir dan penemuan hukum.

B. Metode-metode tafsir hukum

Dalam praktek tidak jarang dijumpai ada peristiwa yang belum diatur dalam hukum atau perundang-undangan, atau meskipun sudah diatur tetapi tidak lengkap dan tidak jelas. Oleh karena itu peraturan hukum yang tidak jelas harus dijelaskan, yang kurang lengkap harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukumnya agar aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwanya. Bambang Sutiyoso berpendapat dalam bukunya *metode penemuan hukum* mengatakan pada dasarnya penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh subyek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan dalam ilmu hukum, seperti interpretasi, penalaran (*redenering*), eksposisi (konstruksi hukum) dan lain-lain.⁵³ Pendapat tersebut diambil dan disimpulkan dari beberapa pendapat para ahli diantaranya:

1. Menurut **Paul Scholten**, penemuan hukum oleh hakim merupakan sesuatu yang lain daripada hanya penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, kadang-kadang dan bahkan sangat sering terjadi bahwa peraturannya harus ditemukan, baik dengan jalan interpretasi maupun dengan jalan analogi ataupun *rechtssverwijng* (pengkongkritan hukum).
2. **Sudikno Mertokusumo**, berpendapat bahwa penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang kongkrit. Dengan kata lain, merupakan proses kongkritisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa kongkrit (*das sein*) tertentu. Yang penting dalam penemuan hukum adalah bagaimana mencari atau menemukan hukum untuk peristiwa kongkrit.

⁵³ Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2006 hal 30.

3. **Muhammad Busyro Muqoddas**, berpendapat bahwa dengan bertitik tolak dari berbagai pendapat mengenai arti penemuan hukum dapat dikemukakan bahwa, penemuan hukum dalam hal ini yang dilakukan oleh hakim ada dua macam, yaitu: *pertama*, penemuan hukum dalam arti penerapan suatu peristiwa kongkrit, untuk peristiwa mana telah tersedia peraturannya secara jelas. Hal ini menunjukkan suatu metode yang lebih bersifat sederhana, dalam arti bahwa hakim hanya terbatas pada menerapkan suatu aturan hukum (undang-undang) yang sesuai dengan faktanya atau peristiwa kongkritnya; *kedua*, penemuan hukum dalam arti pembentukan hukum, dimana untuk suatu peristiwa kongkrit tidak tersedia suatu peraturannya yang jelas atau lengkap untuk diterapkan. Dalam hal ini hakim tidak menemukan aturan hukumnya (undang-undang) yang sesuai dengan fakta atau peristiwa kongkritnya, sehingga ia harus membentuknya melalui suatu metode tertentu.

Ada beberapa peristilahan yang sering dikaitkan dengan penemuan hukum, yaitu:

1. ***Rechtsvorming*** (pembentukan hukum), yaitu merumuskan peraturan-peraturan yang berlaku secara umum bagi setiap orang. Lazimnya dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Hakim juga dimungkinkan sebagai pembentuk hukum (*judge made law*) kalau putusannya menjadi yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudence*) yang diikuti oleh para hakim dan merupakan pedoman bagi kalangan hukum pada umumnya.
2. ***Rechtstoepassing*** (penerapan hukum), yaitu menerapkan hukum yang abstrak sifatnya pada peristiwanya. Untuk itu peristiwa kongkrit harus dijadikan peristiwa hukum terlebih dahulu agar peraturan hukumnya dapat diterapkan.
3. ***Rechtshandhaving*** (pelaksanaan hukum), dapat berarti menjalankan hukum baik ada sengketa atau pelanggaran maupun tanpa sengketa.
4. ***Rechtschepping*** (penciptaan hukum), berarti bahwa hukumnya sama sekali tidak ada, kemudian diciptakan, yaitu dari tidak ada menjadi ada.
5. ***Rechtsvinding*** (penemuan hukum atau *law making*-Inggris), dalam arti bahwa bukan hukumnya tidak ada tetapi hukumnya sudah ada, namun masih perlu digali dan diketemukan. Hukum tidak selalu berupa kaidah (*das sollen*) baik tertulis ataupun tidak, tetapi dapat juga berupa perilaku atau peristiwa (*das sein*). Dari perilaku itu

sebenarnya dapat digali atau diketemukan hukumnya (vide pasal 28 U No. 4 Tahun 2004). Di dalam perilaku itulah terdapat hukumnya. Oleh karena itu istilah penemuan hukum dirasakan lebih tepat.

Berdasarkan pendapat-pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa fungsi penemuan hukum adalah menjelaskan peraturan hukum yang kurang jelas atau tidak jelas dan melengkapkan peraturan hukum yang kurang lengkap atau tidak ada. Sedangkan tujuan penemuan hukum adalah menemukan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya.

Metode Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penjelasan oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa kongkret. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang. Macam-macam metode interpretasi dalam penemuan hukum antara lain :

1. Metode Gramatikal (Penafsiran tata bahasa). Cara penafsiran berdasarkan pada bunyi ketentuan undang-undang, dengan berpedoman pada arti perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat yang dipakai oleh undang-undang. Semata-mata arti perkataan menurut tatabahasa atau menurut kebiasaan, yakni arti dalam pemakaian sehari-hari. Syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan penafsiran menurut bahasa ini adalah penjelasan itu harus bersifat logis, oleh karenanya metode ini juga disebut metode objektif. Contoh kasus : suatu peraturan perundangan, melarang orang memarkir kendaraannya pada suatu tempat tertentu. Peraturan tersebut tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan istilah "kendaraan" itu. Sehingga menimbulkan pertanyaan, apakah kendaraan yang dimaksud hanyalah kendaraan bermotor ataukah termasuk juga sepeda dan bendi.
2. Metode Historis. Makna undang-undang dapat dijelaskan atau ditafsirkan juga dengan jalan meneliti sejarah terjadinya. Penafsiran ini juga dikenal sebagai interpretasi historis. Jadi, penafsiran historis

merupakan penjelasan menurut terjadinya undang-undang. Ada dua macam interpretasi historis, yaitu penafsiran menurut sejarah undang-undang dan penafsiran menurut sejarah hukum. Dengan penafsiran menurut sejarah undang-undang hendak dicari maksud ketentuan undang-undang seperti yang dilihat oleh pembentuk undang-undang pada waktu pembentukannya. Pikiran yang mendasari pemikiran interpretasi ini ialah bahwa undang-undang adalah kehendak pembentuk undang-undang yang yang menentukan. Interpretasi menurut sejarah undang-undang ini disebut juga interpretasi obektif karena penafsir menempatkan diri pada pandangan subyektif pembentuk undang-undang, sebagai lawan interpretasi menurut bahasa disebut metode obyektif,interpretasi meenurut sejarah undang-undang ini mengambil sumbernya dari surat menyurat dan pembicaraan di DPR,yang kesemuanya itu memberi gambaran tentang apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Interpretasi menurut sejarah hukum. Misalnya, jika kita hendak menjelaskan ketentuan dalam BW dengan meneliti sejarahnya yang tidak terbatas sampai pada terbentuknya BW saja, tetapi masih mundur ke belakang sampai pada hukum romawi, kita menafsirkannya dengan interpretasi menurut sejarah hukum. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 hanya dapat dimengerti dengan meneliti sejarah tentang emansipasi wanita Indonesia. Undang-undang kecelakaan hanya dapat dimengerti dengan adanya gambaran sejarah mengenai revolusi industri dan gerakan emansipasi buruh.

3. Metode Komparatif. Interpretasi komparatif atau penafsiran dengan jalan memperbandingkan adalah penjelasan berdasarkan perbandingan hukum. Dengan memperbandingkan hendak dicari kejelasan mengenai suatu ketentuan undang-undang. Terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian internasional ini penting, karena dengan pelaksanaan yang seragam direalisir kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian internasional sebagai hukum objektif atau kaedah hukum untuk beberapa Negara. Di luar hukum perjanjian internasional kegunaan metode ini terbatas. Interpretasi komparatif dilakukan dengan jalan memberi penjelasan dari suatu ketentuan perundang-undangan dengan berdasarkan perbandingan hukum. Dengan memperbandingkan hukum yang berlaku di beberapa negara atau beberapa konvensi internasional, menyangkut masalah tertentu yang sama, akan dicari kejelasan mengenai makna suatu

ketentuan perundang-undangan. Menurut Sudikno Mertokusumo, metode penafsiran ini penting terutama bagi hukum yang timbul dari perjanjian internasional, karena dengan pelaksanaan yang seragam akan dapat direalisasikan kesatuan hukum yang melahirkan perjanjian internasional sebagai hukum obyektif atau kaedah hukum untuk beberapa negara. Di luar hukum perjanjian internasional, kegunaan metode ini terbatas.

4. Metode Sosiologis / Teologis. Metode Interpretasi ini di gunakan apabila pemaknaan suatu aturan hukum di tafsirkan berdasarkan tujuan pembuatan aturan hukum tersebut dan apa yang ingin di capai dalam masyarakat. Itu sebabnya maka Interpretasi Teologis juga sering di sebut Interpretasi Sosiologis. Dalam Interpretasi Sosiologis atau Teologis ini, suatu peraturan perundang-undangan di sesuaikan dengan situasi social yang baru. Sebagai contoh, banyak aturan hukum yang di buat pada masa pemerintahan colonial Belanda, yang masih berlaku karena belum ada peraturan penggantinya, meskipun peraturan perundangan tersebut sudah usang dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, tetapi peratran perundang-undangan tersebut masih tetap dapat di berlakukan dengan di aktualisasikan atau di sesuaikan sedemikian rupa dengan hubungan dan situasi sosial yang baru pada peristiwa hubungan hukum, kebutuhan dan kepentingan justitiabelen, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hukum masa kini. Jadi Interpretasi Teologis/Sosiologis adalah suatu Interpretasi untuk memahami suatu peraturan hukum, sehingga peraturan hukum tersebut dapat di terapkan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat. Interpretasi Teologis/Sosiologis menjadi sangat penting apabila hakim menjalankan suatu undang-undang, di mana keadaan masyarakat ketika undang-undang itu di ditetapkan berbeda sekali dengan keadaan pada waktu undang-undang itu di jalankan. Salah satu contoh dari Interpretasi Teologis/Sosiologis ini adalah Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk di milikinya secara melawan hukum, di ancam karena pencurian dengan pidana paling lama 5 tahun”. Pada saat pasal ini di buat para pembuat undang-undang belum berpikir akan munculnya penggunaan listrik dalam kehidupan manusia, Dengan demikian, ketika terjadi penyadapan dan penggunaan tenaga listrik, timbul persoalan, apakah listrik termasuk “barang” seperti yang di maksud

oleh Pasal 362 KUHP? Kalau termasuk, berarti penyadapannya termasuk dalam kualifikasi sebagai pencuri yaitu pencuri aliran listrik. Ternyata arres Hoge Raad dalam putusannya tanggal 23 Mei 1921 menyatakan bahwa listrik bersifat mandiri dan memiliki nilai ekonomis dan bahwa pasal 362 KUHP bertujuan untuk melindungi harta kekayaan orang lain.

5. Metode Sistematis. Interpretasi sistematis adalah menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkan dengan undang-undang lain. Contoh penggunaan interpretasi sistematis adalah kalau hendak mengetahui tentang sifat pengakuan anak yang dilahirkan di luar perkawinan oleh orang tuanya, tidak cukup hanya mencari ketentuan-ketentuan dalam BW saja, tetapi harus dihubungkan juga dengan pasal 278 KUH Pidana. Metode sistematis, adalah metode yang mempelajari hukum dengan cara melihat hukum sebagai suatu sistem ygn terdiri atas berbagai sub-sistem seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum acara, hukum tata negara. Ilmu pengetahuan hukum yang melihat hukum dengan cara demikian ini dinamakan *systematische rechtswetenschap*.
6. Metode Ekstensif. Penafsiran ekstensif yaitu penafsiran dengan memperluas arti kata kata dalam peraturan perundang-undangan sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkannya. sebuah perkataan diberi makna lebih luas ketimbang arti yang diberikan pada perkataan itu menurut kamus atau makna yang dilazimkan dalam percakapan sehari-hari. Contoh: Aliran listrik di tafsirkan sebagai benda.
7. Metode Restriktif. Sudikno Mertokusumo dan Pitlo mengartikan tafsir restriktif sebagai cara tafsir dengan cara pembatasan penafsiran sesuai dengan kata yang mana kata tersebut sudah mempunyai makna tertentu. Apabila suatu norma sudah dirumuskan secara jelas (*expresis verbis*), maka penafsiran yang bersifat kompleks tidak lagi dibutuhkan. Tafsir norma tersebut harus dicukupkan (*iktifa'*) dengan makna yang jelas tersebut. Interpretasi restriktif adalah sebuah perkataan diberi makna sesuai atau lebih sempit dari arti yang diberikan pada perkataan itu dalam kamus atau makna yang dilazimkan dalam pada perkataan itu dalam kamus atau makna yang dilazimkan dalam percakapan sehari-hari. Penafsiran undang-undang secara restriktif adalah suatu penafsiran undang-undang yang dilakukan dengan cara membatasi atau mempersempit kata-kata yang terdapat dalam peraturan

undang-undang. Sebagai contoh dapat diungkapkan Pasal 666 KUH Perdata berbunyi setiap tetangga termasuk penyewa dari pekarangan sebelahnya. Tetapi kalau dibatasi menjadi tidak termasuk tetangga penyewa, ini berarti kita telah melakukan interpretasi restriktif. Lain halnya penafsiran undang-undang secara ekstensif, yaitu metode interpretasi yang membuat interpretasi melebihi batas-batas hasil interpretasi gramatikal. Contohnya, perkataan “menjual” dalam Pasal 1576 KUH Perdata ditafsirkan luas yaitu bukan semata-mata hanya berarti jual beli saja, melainkan juga berarti “peralihan hak”. Pada dasarnya merupakan lawan atau kebalikan dari penafsiran ekstensif. Penafsiran restriktif bersifat membatasi atau memperkecil pengertian suatu ketentuan hukum dengan maksud agar dengan pembatasan tersebut, ruang lingkup pengertian ketentuan hukum tersebut tidak lagi menjadi terlalu luas sehingga kejelasan, ketegasan, dan kepastian hukum yang terkandung didalamnya akan lebih mudah diraih. Akibatnya, dalam penerapan dan pelaksanaannya, ketentuan hukum tersebut akan lebih mengena terhadap sarannya karena memang maknanya sendiri telah dibatasi dan diarahkan secara khusus kepada masalah yang menjadi sasaran pengaturannya. Contoh: Kerugian tidak termasuk kerugian yang tak berwujud seperti sakit, cacat dan sebagainya.

8. Metode Futuristis. Interpretasi ini merupakan metode penemuan hukum yang bersifat antisipatif. Metode ini dilakukan dengan menafsirkan ketentuan perundang-undangan yang belum mempunyai kekuatan hukum. Tafsir hukum dilakukan dengan cara merujuk pada suatu RUU / *ius constituendum* yang sudah mendapat persetujuan bersama, namun belum disahkan secara formil, atau masih belum mendapat persetujuan, namun hakim penafsir melakukan forward walking, yakni merujuk pada nilai-nilai yang pasti lolos dalam *ius constituendum* tersebut sehingga pada waktu disahkan dan mengikat (*in kracht*), norma hukum yang dijadikan acuan oleh hakim penafsir tadi sudah menjadi hukum positif (*ius constitutum*). Contoh kasus : pada saat UU tentang pemberantasan tindak subversi yang pada saat itu di bahas di DPR akan mencabut berlakunya UU tersebut, maka jaksa berdasarkan interpretasi futuristik, menghentikan penuntutan terhadap orang yang di sidik berdasar UU pemberantasan tindak pidana subvers

Hermeneutika Hukum

Terminologi kata hermeneutika sebenarnya sudah lama dikenal dalam perkembangan ilmu pengetahuan yaitu bermula dari dunia ilmu sastra, teologi, filsafat, politik, dan baru masuk dalam ranah ilmu hukum di sekitar abad ke-20, khususnya melalui kajian Filsafat Hukum. Sedangkan dalam perspektif filosofis, hermeneutika merupakan aliran filsafat yang mempelajari hakikat hal mengerti/memahami sesuatu: Sesuatu yang dimaksudkan di sini dapat berupa; teks (dokumen resmi negara), naskah-naskah kuno, lontar, norma, peristiwa, pemikiran dan wahyu atau kitab suci, yang kesemuanya ini merupakan objek penafsiran hermeneutika. Dengan demikian, jika objek penafsiran/kajian itu berupa teks hukum, doktrin hukum, asas hukum, atau norma hukum, maka esensinya ia adalah Hermeneutika Hukum.⁵⁴

Hermeneutik hukum ini adalah salah satunya yang mengalami perkembangan yang sangat pesat pemikirannya dalam abad 21 ini. Dalam Filsafat Hermeneutik, pada peristiwa memahami atau menginterpretasi sesuatu, subyek (interpretator) tidak dapat memulai upayanya dengan mendekati obyeknya pemahamannya sebagai tabula rasa, jadi tidak bertolak dan titik nol. Pra-pemahaman dan cakrawala pandang itu akan menentukan persepsi individual terhadap segala sesuatu yang tertangkap dan teregistrasi dalam wilayah pandang pengamatan individu yang bersangkutan. Dalam dinamika proses interpretasi, pra-pemahaman dan cakrawala pandang dapat mengalami pergeseran, dalam arti meluas, melebar dan meningkat derajat kedalamannya.

Secara empiris, Hermeneutika hukum menempatkan sejarawan hukum dan praktisi hukum (advokat) pada level yang sama. Persoalannya, bagaimana makna hukum dari sebuah peraturan/teks hukum bisa berbeda untuk keduanya. Dan ini merupakan tugas dari praktisi hukum yang mempunyai tugas praktis dalam kerangka memberikan hukuman, dan banyak pertimbangan politik hukum, sesuatu yang tidak dipertimbangkan oleh sejarawan hukum (dengan hukum yang sama di hadapannya).

C. Rangkuman

pada dasarnya penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh subyek atau pelaku penemuan hukum dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-

⁵⁴ Jazim Hamidi, Mengenal lebih Dekat Hermeneutika Hukum (Perspektif Filsafati dan Metode Interpretasi) Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H, Rafika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 65.

kaidah atau metode-metode tertentu yang dapat dibenarkan dalam ilmu hukum, seperti interpretasi, penalaran (*redenering*), eksposisi (konstruksi hukum) dan lain-lain. Secara ilmu hukum ada 2 garis besar metode tafsir yaitu interpretasi dan hermeneutika hukum.

D. Latihan dan Evaluasi.

1. Apa yang dimaksud dengan penemuan hukum?
2. Bagaimana cara penegak hukum menafsirkan pasal?

DAFTAR PUSTAKA

Agus Riwanto. 2016. *Sejarah Hukum: Konsep, Teori, dan Metodenya dalam Pengembangan Ilmu Hukum*. Oase Pustaka : Karanganyar.

- Bambang Sutiyoso. 2006. *Metode Penemuan Hukum*. UII Press : Yogyakarta.
- Jazim Hamidi. 2008. *Mengenal lebih Dekat Hermeneutika Hukum (Perspektif Filsafati dan Metode Interpretasi)* Butirh-butir Pemikiran Dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H, Rafika Aditama: Bandung.
- Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Cet. V, PT. Rineka Cipta : Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 1999. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Gama Media : Yogyakarta.
- Mahmud Marzuki, Peter, 2011, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-11, Kencana Pranada Media Group : Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta.
- Raharjo, Satijipto, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti : Bandung.
- Syahrani, Riduan, 1998, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni : Bandung.
- Sianturi, S.R, 1986, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM :,Jakarta.
- Scharavendijk, van H.J, 1996, *Buku Pelajaran tentang Hukum Pidana di Indonesia*, J.B. Wolters :Jakarta.
- Sabuan, Ansorie, SH, et.al, 1990, *Hukum Acara Pidana*. Angkasa : Bandung.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama Ghalia Indo : Jakarta.
- Samosir, C. Djsman, 1985, *Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan ke-2, Sinar Baru : Bandung.
- Soerjono Soekanto. 1988. *Sanksi dan Efektivitas Sanksi*. Cetakan Kelima. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Yenne, Bill. 2002. *100 Pria Pengukir Sejarah Dunia*. Alih bahasa: Didik Djunaedi. PT. Pustaka Delapratasa : Malang.

Peraturan Perundang-Undangan

Soesilo R, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

Subekti R, Tjitrosudibio, 1999, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Glosarium

A:

- Akta: Dokumen resmi yang ditulis dan dibuat untuk mencatat

suatu perjanjian atau transaksi hukum.

- Arbitrase: Penyelesaian sengketa di luar pengadilan oleh pihak ketiga yang independen dan netral.
- Asas legalitas: Prinsip bahwa seseorang hanya dapat dihukum berdasarkan hukum yang ada saat pelanggaran dilakukan.

B:

- Bail: Jaminan yang diberikan oleh terdakwa kepada pengadilan sebagai imbalan pembebasan sementara dari tahanan.
- Banding: Upaya untuk mengajukan kasus ke pengadilan tingkat lebih tinggi setelah pengadilan yang lebih rendah membuat putusan.
- Bantuan hukum: Bantuan yang diberikan kepada individu yang tidak mampu secara finansial untuk mendapatkan bantuan hukum.

C:

- Cerai: Proses resmi mengakhiri ikatan pernikahan.
- Cukai: Pajak yang dikenakan pada barang atau jasa yang diproduksi atau dikonsumsi.
- Curtilage: Area sekitar rumah tempat individu memiliki harapan privasi yang dijamin oleh hukum.

D:

- Dakwaan: Tuntutan resmi yang diajukan oleh jaksa penuntut terhadap terdakwa dalam suatu persidangan.
- Denda: Hukuman berupa pembayaran uang yang dikenakan atas pelanggaran hukum.
- Dewan juri: Kelompok warga biasa yang dipilih untuk mendengarkan bukti dalam persidangan dan membuat keputusan berdasarkan fakta tersebut.

E:

- Eksekusi: Pelaksanaan atau penegakan suatu putusan atau perintah pengadilan.
- Eksplisit: Dinyatakan secara tegas dan jelas, baik secara lisan maupun tertulis.
- Eksproprias: Pengambilalihan paksa oleh pemerintah atas

properti pribadi untuk kepentingan publik dengan kompensasi yang adil.

F:

- Fatwa: Pendapat atau keputusan hukum yang dikeluarkan oleh seorang ahli hukum Islam.
- Franchise: Hak atau izin yang diberikan oleh pemilik merek dagang kepada pihak lain untuk menjual produk atau jasa menggunakan merek dagang tersebut.
- Fidusia: Kepercayaan yang diberikan oleh pemilik kepada pihak ketiga untuk mengelola atau mengawasi properti tertentu.

G:

- Ganti rugi: Pembayaran yang diberikan sebagai kompensasi atas kerugian atau kerusakan yang diderita oleh seseorang.
- Gugatan: Tuntutan resmi yang diajukan di pengadilan untuk mencari keadilan atau memperoleh ganti rugi.
- Gugur: Membatalkan atau menghentikan suatu hak atau klaim hukum.

H:

- Hak asasi manusia: Hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu, seperti hak atas kehidupan, kebebasan, dan martabat.
- Hukum adat: Hukum yang berlaku di suatu komunitas atau masyarakat adat berdasarkan tradisi dan kebiasaan turun-temurun.
- Hakim: Pejabat yang bertugas untuk memutuskan kasus di pengadilan berdasarkan hukum yang berlaku.

I:

- Imigrasi: Proses masuk atau keluar negara oleh individu yang ingin menetap di negara tersebut.
- Ikrar: Pernyataan atau janji yang dibuat secara sukarela oleh seseorang.
- Indemnitas: Perlindungan atau penggantian atas kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan kepada seseorang.

J:

- Jabatan: Posisi atau pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi atau pemerintahan.
- Jaksa: Pejabat hukum yang mewakili negara dalam kasus pidana dan mengajukan dakwaan terhadap terdakwa.
- Jaminan: Harta atau properti yang digunakan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban atau hutang.

K:

- Kekayaan intelektual: Hak hukum atas karya-karya kreatif, seperti hak cipta, paten, dan merek dagang.
- Kedudukan hukum: Status hukum seseorang dalam masyarakat, seperti warga negara, penduduk, atau imigran.
- Kewajiban fidusia: Kewajiban atau tanggung jawab yang diberikan kepada pihak fidusia untuk mengelola atau menjaga properti tertentu.

L:

- Lelang: Proses penjualan barang atau properti kepada penawar tertinggi dalam suatu lelang umum.
- Legalisasi: Proses mengesahkan atau membuat sah suatu dokumen, tanda tangan, atau transaksi hukum.
- Litigasi: Proses penyelesaian sengketa melalui jalur hukum, biasanya melalui pengadilan.

M:

- Mahkamah: Lembaga peradilan yang berwenang untuk memutuskan kasus-kasus hukum.
- Mediasi: Proses penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak yang berselisih bekerja sama dengan mediator yang netral untuk mencapai kesepakatan.
- Mufakat: Kesepakatan yang dicapai secara sukarela antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau perjanjian.

N:

- Notaris: Pejabat yang berwenang untuk membuat akta-akta hukum, menyaksikan tanda tangan, dan memberikan sertifikasi keabsahan dokumen.
- Nulla poena sine lege: Prinsip hukum yang berarti tidak ada hukuman tanpa undang-undang yang memperbolehkannya.

- Nihil obstat: Pernyataan yang dikeluarkan oleh otoritas gerejawi untuk menyatakan bahwa suatu karya tidak mengandung kesalahan doktrin gereja.

O:

- Objek hukum: Subyek atau benda yang menjadi fokus perlindungan atau regulasi hukum.
- Obyek perdata: Barang, hak, atau kepentingan hukum lainnya yang dapat menjadi objek hak milik atau hak-hak lainnya.
- Otonomi daerah: Prinsip yang memberikan kekuasaan dan kewenangan tertentu kepada daerah atau wilayah untuk mengurus urusan internal mereka sendiri.

P:

- Pailit: Keadaan di mana seseorang atau entitas tidak mampu membayar utang-utangnya dan diumumkan secara resmi sebagai pailit oleh pengadilan.
- Pengangkatan wali: Proses di mana pengadilan menunjuk seorang wali untuk melindungi kepentingan dan hak-hak seseorang yang tidak mampu secara hukum.
- Preseden: Keputusan hukum sebelumnya yang dijadikan acuan dalam memutuskan kasus serupa di pengadilan.

Q:

- Quo warranto: Prosedur hukum yang digunakan untuk mempertanyakan atau menantang kewenangan seseorang atau badan hukum.
- Qanun: Peraturan daerah atau hukum yang berlaku di beberapa wilayah dengan sistem hukum Islam.
- Quid pro quo: Prinsip bahwa sesuatu diberikan sebagai imbalan atas sesuatu yang lain.

R:

- Reboisasi: Proses menanam kembali pohon atau vegetasi untuk mengembalikan atau menjaga kelestarian hutan.
- Restitusi: Pembayaran atau penggantian yang diberikan kepada seseorang sebagai kompensasi atas kerugian atau kerusakan yang dideritanya.
- Risiko: Potensi terjadinya kerugian atau bahaya dalam konteks

hukum yang dapat timbul akibat suatu tindakan atau kejadian tertentu.

S:

- Saksi: Individu yang memberikan kesaksian di pengadilan atau dalam proses hukum lainnya.
- Surat kuasa: Dokumen yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk bertindak atas nama pihak lain.
- Sumpah: Pernyataan solennya yang dibuat di hadapan pengadilan atau pihak yang berwenang, dengan mengedepankan kebenaran dan kejujuran.

T:

- Tuntutan: Klaim atau permintaan resmi yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan dalam suatu kasus hukum.
- Tahanan: Individu yang ditahan oleh pihak berwenang dalam proses hukum karena diduga terlibat dalam tindak pidana.
- Testamen: Dokumen resmi yang berisi kehendak seseorang mengenai bagaimana harta dan asetnya akan didistribusikan setelah kematiannya.

U:

- Undang-Undang: Peraturan resmi yang ditetapkan oleh badan legislatif yang berlaku di suatu negara atau yurisdiksi tertentu.
- Uji materiil: Proses pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang oleh lembaga peradilan untuk memastikan kesesuaian dengan konstitusi negara.
- Usurpasi: Tindakan melanggar kekuasaan atau hak orang lain dengan cara yang tidak sah atau melawan hukum.

V:

- Vonis: Keputusan atau putusan resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan setelah mempertimbangkan bukti dan argumen dalam suatu kasus.
- Verifikasi: Proses memeriksa keaslian atau kebenaran suatu dokumen atau informasi hukum.
- Voluntary manslaughter: Pembunuhan yang terjadi tanpa maksud atau niat sebelumnya, tetapi dilakukan dalam situasi emosi yang intens.

W:

- Warisan: Harta atau properti yang diteruskan kepada ahli waris setelah kematian seseorang sesuai dengan ketentuan hukum waris.
- Wanprestasi: Pelanggaran kontrak di mana salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati.
- Wasiat: Dokumen resmi yang berisi kehendak seseorang mengenai bagaimana harta dan asetnya akan didistribusikan setelah kematiannya.

X:

- Xylitol: Sebuah bahan kimia yang digunakan dalam industri makanan dan minuman yang sering kali melibatkan peraturan hukum terkait keamanan dan penggunaan bahan ini.

Y:

- Yurisdiksi: Lingkup kekuasaan atau wewenang hukum yang dimiliki oleh suatu pengadilan atau badan pemerintahan.
- Yayasan: Entitas hukum yang didirikan untuk tujuan amal, pendidikan, atau kegiatan sosial lainnya, dan biasanya diatur oleh peraturan hukum yang khusus.

Z:

- Zakat: Salah satu pilar dalam agama Islam yang merupakan kewajiban memberikan sumbangan atau pembayaran tertentu kepada golongan yang berhak menerimanya.
- Zona bebas: Area atau wilayah yang diatur oleh peraturan hukum tertentu yang memberikan kebebasan atau fasilitas khusus dalam kegiatan bisnis atau perdagangan.

TENTANG PENULIS



EMEI DWINANARHATI SETIAMANDANI, S.H., LL.M., MKn., lahir di Pacitan tahun 1981 dan sekarang menetap di Malang. Memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Muhammadiyah Malang (2004), Magister Hukum Pidana (Program Double Degree) di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (2010) dan Magister Kenotariatan di Universitas Brawijaya (2015). Saat ini aktif menjadi Dosen di Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang. Buku Ajar berjudul Sistem Hukum

Indonesia merupakan buku ketiga bagi penulis yang sebelumnya pernah mengeluarkan karya bukudengan Kedudukan Saksi Korban Sebagai Alat Bukti Dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (2012) dan buku Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik (2022).



Firman Firdausi, S.H., M.H. Penulis merupakan dosen di Universitas Tribhuwana Tunggadewi. Lahir pada tahun 1988. Menyelesaikan studi S-1 Ilmu Hukum pada tahun 2011 dan S-2 Ilmu Hukum pada 2013 di Universitas Brawijaya Malang. Kepakaran dalam bidang hukum publik (Hukum Administrasi Negara, Hukum Tata Negara, dan Hukum Pidana). Kepakaran tersebut sering di gunakan dalam pembuatan beberapa Naskah Akademik di beberapa Daerah di Indonesia.

Penulis aktif dalam penelitian yang di danai Hibah Nasional (Kementerian), Hibah Universitas, maupun mandiri. Sampai hari ini masih produktif dalam karya ilmiah baik nasional, nasional bereputasi dan internasional dengan ID SINTA 5975299.

